



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOCHAMAD IFAN
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/29 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wonokasian RT.013/ RW.004 Kecamatan Wonoayu
Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Urusan Keuangan Desa Wonokasian

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Henry Fernando P. Pardosi, S.H., dari kantor Law Office Pardosi & Partners beralamat di Perum Citra Sentosa Mandiri Blok AN No. 1, desa Jambangan, kecamatan Candi, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Desember 2023;

Halaman 1 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya
tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MOCHAMAD IFAN tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD IFAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair yaitu Pasal 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAD IFAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan maka harta bendanya dapat dirampas untuk membayar denda tersebut dan bila tidak memiliki harta benda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan , serta ditambah pidana uang pengganti sejumlah Rp. 284.934.027,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tujuh koma delapan puluh enam Rupiah) dengan ketentuan bila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan maka harta bendanya dapat dirampas untuk membayar uang pengganti dan bila tidak memiliki harta benda maka diganti

Halaman 2 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kwitansi bulan Desember 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Endra Purwo Wicaksono tentang kegiatan bantuan BTT wilayah Kersan untuk kegiatan normalisasi selokan RT 15, 16, 17, 18 dan RW 05, 06
2. 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara desa Wonokasian kepada Heru Murdiani tentang kegiatan bantuan BTT wilayah RT 04 – 05 kegiatan normalisasi selokan
3. 1 (satu) lembar kwitansi bulan Desember 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada M Syaiful Anas tentang bantuan BTT wilayah RT 06 RW 02 kegiatan normalisasi selokan
4. 1 (satu) lembar kwitansi bulan Desember 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada M Samsudin tentang bantuan BTT wilayah RT. 01–02 RW 01 kegiatan normalisasi dan pengerasan jalan
5. 1 (satu) lembar kwitansi bulan Desember 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Misbakhul Amin tentang bantuan BTT wilayah RT 19 – 20 – 21 RW 07 kegiatan penebangan pohon, pengerasan jalan dan normalisasi selokan
6. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 bulan Desember 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Abd Munib tentang padat karya tunai normalisasi gorong-gorong RT 09 dan RT 08
7. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Bulan Desember 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada M Syaiful Anas tentang bantuan BTT lingkungan RT 06 kegiatan normalisasi selokan
8. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 bulan Desember 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Guntoro tentang BTT lingkungan RT 11 pengadaan penerangan jalan desa
9. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 bulan Desember 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Endra Purwo Wicaksono tentang bantuan BTT lingkungan Kersan kegiatan normalisasi saluran air
10. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 bulan Desember dari bendahara desa Wonokasian tentang honor TPK BTT
11. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 Januari 2021 dari bendahara desa Wonokasian kepada Endra Purwo Wicaksono tentang BTT Lingkungan Kersan

Halaman 3 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Januari 2021 dari bendahara desa Wonokasian tentang kegiatan bantuan BTT dusun Ngodek normalisasi
13. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 Januari 2021 dari bendahara desa Wonokasian kepada Endra Purwo Wicaksono.
14. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 bulan Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Endra Purwo Wicaksono tentang Pelunasan Bangunan Saluran Air Dusun Kersan
15. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Bulan November 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Sumayasa tentang minum 15 dus
16. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Bulan November 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Sumayasa tentang nasi kotak 120 dus
17. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 bulan November 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Sugiyati tentang nasi kotak 115 dus
18. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 bulan November 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Edi P tentang kue 350 dus
19. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 bulan November 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Sulis tentang nasi kotak 115 dus
20. 1 (satu) lembar kwitansi tahun 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Dulaman tentang pembelian sarana dan prasarana lapangan bola volly
21. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 bulan November 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Sutarmin tentang terop, sound, buah, dll.
22. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 Agustus 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Ach Adi S tentang HUT RI ke 74 tahun ke Karang Taruna Desa
23. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Agustus 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Mustofa tentang HUT RI ke 74 tahun untuk RT 08 RT 09 RT 10
24. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Agustus 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Irex tentang HUT RI ke 74 Desa Wonokasian
25. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Agustus 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Endra P tentang HUT RI ke 74 Desa Kersan

Halaman 4 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Agustus 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Abu Bakar tentang HUT RI ke 74 RT 05
27. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Agustus 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Misbakhul Amin
28. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Agustus 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Yuliatin tentang HUT RI ke 74 tahun RT 07
29. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Agustus 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Ach Adi Siswanto tentang baju gerak jalan 22 baju + DP Orkes
30. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Agustus 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Ach Solikin tentang HUT RI ke 74 RT 11
31. 1 (satu) lembar kwitansi bulan Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Riris tentang belanja aneka sosis bantuan Jalin Matra
32. 1 (satu) lembar kwitansi bulan Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Siti Munawaroh tentang belanja aneka sosis bantuan Jalin Matra
33. 1 (satu) lembar kwitansi bulan Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Sarti tentang belanja pulsa dan obat-obatan bantuan Jalin Matra
34. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Januari 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Budi S tentang DP penjaitan baju pemilihan kepala desa
35. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Maret 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Andry dan Endra tentang pendataan DPS/DPT
36. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Maret 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Karon A.W tentang honor KPI Desa
37. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Maret 2020 dari bendahara desa pemilihan KPI Desa Wonokasian
38. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 01 April 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Achmad Solikin tentang honor pendataan DPS pemilihan KPI Desa Wonokasian
39. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Agustus 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada H. Soeparmo tentang insentif Ketua RW 07 Bulan 6 – 12 Tahun 2020

Halaman 5 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Sudarmadji tentang pembangunan saluran air RT 16 RW 04
41. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Misbakhul Amin tentang bangunan petilasan dusun klitih
42. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Misbakhul Amin tentang pembangunan petilasan RT 19 RW 07
43. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Mei 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Sulika tentang pembayaran masker
44. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Saniyah tentang honor ongkos pembuatan masker per biji harga 1.000 total yang di dapatkan 100 pcs
45. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Mei 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Rokmah tentang pembayaran masker
46. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Mei 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Sutarmin tentang honor Hansip (Linmas) jaga H-10 Dusun, Kersan, Klitin Cengkeng, Ngodek, Ndokeh, Baldes, Nempiak.
47. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Mei 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Joko Slamet N tentang pembuatan palang portal Dusun Nokoh RW 03
48. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Mei 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Endra P tentang pembuatan palang portal Dusun Kersan.
49. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Mei 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Samsudin tentang pembuatan portal Dusun Tengkong
50. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Mei 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Edi P tentang pembuatan portal Dusun Klitih.
51. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Mei 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Ridwan tentang pembuatan gazebo 2 unit.
52. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Mei 2020 dari bendahara desa Wonokasian tentang pembuatan portal Dusun Ngodek.
53. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Mei 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Heru Murdiani tentang kegiatan honor jasa

Halaman 6 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semprot wilayah Longkong dan Ngodek + honor ke relawan Kecamatan.

54. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Mei 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Ridwan tentang gazebo 2 unit.
55. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Nur Kolim tentang gorong-gorong ukuran 30x10.
56. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Nur Kolim tentang pembangunan saluran air sebelah MI.
57. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Nur Kolim tentang pembangunan saluran air sebelah MI.
58. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Nur Kolim tentang pembangunan saluran air di sebelah Wonokasian.
59. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Nur Kolim tentang pembangunan saluran air sebelah MI.
60. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Kamim tentang pembangunan pendamping jalan RT 03 RW 01.
61. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Kamim pembangunan pengerasan jalan RT 03 RW 01.
62. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Moh. Khamim tentang bangunan pengurukan dan pendamping jalan RT 03 RW 01.
63. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Januari 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Nur Kolim tentang pembayaran bangunan sebelah MI (saluran air).
64. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) tahun 2021 Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
65. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) tahun 2020 Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

Halaman 7 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) tahun 2021 Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
67. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Desa Wonokasian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Jenis dan Rincian Kekayaan Desa tahun 2019 Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
68. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Desa Wonokasian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Datar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo tahun 2019
69. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes Wonokasian Tahun Anggaran 2020 Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
70. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Desa Wonokasian Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
71. 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggung Jawaban PILKADES Desa Wonokasian tahun 2020 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
72. 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA dengan serial No 4B217485Q.
73. 1 (satu) Unit Laptop merek ASUS dengan model A409F Serial No KBN0CX17R297485.

Dikembalikan Ke Pemerintahan Desa Wonokasian Kec. Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.

74. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh M Syaiful Anas dan Mochamad Ifan tentang Penitipan Barang yang ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi pada Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 dan 2020.
75. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Kepala Desa Wonokasian Nomor: 141/03/404.7.9.19/2016 Tentang Pengangkatan Kembali Perangkat Desa Wonokasian.
76. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Kepala Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Nomor

Halaman 8 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



141/03/438.7.9.19/2019 tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019.

77. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokasian Tahun Anggaran 2020 (yang didapatkan dari Hermin Anak dari Alm Sutarmin – Sekretaris Desa Wonokasian Tahun 2019-2020).
78. 1 (satu) bendel asli Catatan Mochamad Ifan tentang Penggunaan APBDes Wonokasian Kecamatan Woncayu Tahun Anggaran 2020 Tanggal 24 November 2022

Agar terlampir dalam berkas perkara.

79. Uang tunai sejumlah Rp141.850.000,00 (seratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
- 1) Diperoleh dari Terdakwa Mochamad Ifan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 2) Diperoleh dari H. Suprpto sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 3) Diperoleh dari M. Rofiq sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 4) Diperoleh dari Madari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 5) Diperoleh dari Sutikno sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 6) Diperoleh dari H. Khayat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 7) Diperoleh dari Abdul Aziz sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 8) Diperoleh dari Agus Salim sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 9) Diperoleh dari Sukardi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
80. Uang tunai sejumlah Rp70.150.000,00 (tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah)
81. Uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
82. Uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
83. Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Halaman 9 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
85. Uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
86. Uang Tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Agar dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** tidak menikmati dan/atau menggunakan uang hasil korupsi untuk memperkaya dirinya sendiri, dimana terdakwa **MOCHAMAD IFAN** tidak memperoleh harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, bahkan terdakwa **MOCHAMAD IFAN** bersama istri dan 2 (dua) anaknya masih hidup menumpang di rumah orang tuanya.
2. Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan mengajukan pinjaman ke Bank Jatim.
3. Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatan dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya.
4. Mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa tetap atau sama dengan Pembelaan (pledoi).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Ke - SATU

PRIMAIR :

Halaman 10 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Bendaharawan Desa Wonokasian Tahun 2019 – 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 141/ 03/ 438.7.9.19/ 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa Tahun Anggaran 2019 bersama – sama dengan Saksi Sanusi selaku Kepala Desa Wonokasian Tahun 2013 hingga tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/ 835/ 404.1.3.2/ 2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dan saksi Karen Agung Wibowo selaku Pejabat Kepala Desa Wonokasian Tahun 2019 – 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/ 692/ 438.1.1.3/ 2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Wonokasian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara Bulan Januari Tahun 2019 sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2020, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 bertempat di Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang – undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sejumlah Rp574.934.027,86,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh tujuh koma delapan puluh enam rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBDesa Wonokasian, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo Nomor: 700/ 3565/ 438.4/ 2023 tertanggal 11 Desember 2023, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Bendaharawan Desa Wonokasian Tahun 2019 – 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 141/ 03/ 438.7.9.19/ 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa Tahun Anggaran 2019 dimana dalam lingkup

Halaman 11 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tugasnya melaksanakan tugas urusan keuangan di Desa dibawah Sekretariat Desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Berdasarkan Pasal 5 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Tugas Sekretaris Desa antara lain:
 - 1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
 - 2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - 3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
 - a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- Berdasarkan Pasal 18 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tugas dan fungsi Kaur Keuangan yaitu:
 - 1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
 - 2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Menyusun RAK Desa; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan

Halaman 12 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa

- Bahwa pada Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Desa Wonokasian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019, pada awal APBDesa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo mencatatkan Pendapatan sejumlah Rp2.176.191.810,42 dan Belanja sejumlah Rp2.177.277.810,42 dengan rincian sebagai berikut:

I. Pendapatan Desa:

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	: Rp. 82.500.000,-
b. Dana Desa	: Rp. 1.157.829.831,04
c. Dana Bagi Hasil Pajak	: Rp. 360.468.443,89
d. Alokasi Dana Desa (ADD)	: Rp. 525.097.035,49
e. Bantuan Provinsi	: Rp. 49.496.500,-
f. Pendapatan Lain – Lain	: Rp. 800.000,-
Jumlah Pendapatan	: Rp. 2.176.191.810,42

II. Belanja Desa:

a. Bidang Penyelenggaraan Pem. Desa	: Rp. 850.790.243,89
b. Bidang Pelaksanaan Pemb. Desa	: Rp. 1.011.634.831,04
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 112.095.235,49
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 197.757.500,-
e. Bidang Tak Terduga	: Rp. 5.000.000,-
Jumlah Pendapatan	: Rp. 2.177.277.810,42
Surplus/ Belanja	: Rp. 114.523.137,69

III. Pembiayaan Desa:

a. Penerimaan	: Rp. 1.086.000,-
b. Pengeluaran	: Rp. 1.086.000,-

Pada Realisasi APBDesa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 mencatatkan Pendapatan sejumlah Rp2.098.346.846,69 dan Belanja sejumlah Rp1.983.823.709,00 dengan rincian sebagai berikut:

I. Pendapatan Desa:

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	: Rp. -
b. Dana Desa	: Rp. 1.161.722.331,-

Halaman 13 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dana Bagi Hasil Pajak	: Rp. 360.468.444,-
d. Alokasi Dana Desa (ADD)	: Rp. 525.097.035,-
e. Bantuan Provinsi	: Rp. 49.496.500,-
f. Pendapatan Lain – Lain	: Rp. 1.562.536,69
Jumlah Pendapatan	: Rp. 2.098.346.846,69

II. Belanja Desa:

a. Bidang Penyelenggaraan Pem. Desa	: Rp. 756.640.709,-
b. Bidang Pelaksanaan Pemb. Desa	: Rp. 994.303.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 101.990.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 128.290.000,-
e. Bidang Tak Terduga	: Rp. 2.600.000,-
Jumlah Pendapatan	: Rp. 1.983.823.709,-
Surplus/ Belanja	: Rp. 114.523.137,69

III. Pembiayaan Desa:

a. Penerimaan	: Rp. 1.086.000,-
b. Pengeluaran	: Rp. 1.086.000,-

IV. SILPA Tahun Berjalan : Rp. 115.609.137,69

- Bahwa pada Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Desa Wonokasian Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020, pada awal APBDesa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo mencatatkan Pendapatan sejumlah Rp2.078.705.125,00 dan Belanja sejumlah Rp. 2.141.757.935,49 dengan rincian sebagai berikut:

I. Pendapatan Desa:

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	: Rp. 125.460.000,-
b. Dana Desa	: Rp. 970.208.000,-
c. Dana Bagi Hasil Pajak	: Rp. 275.158.728,-
d. Alokasi Dana Desa (ADD)	: Rp. 533.643.527,-
e. Bantuan Keuangan	: Rp. 171.234.870,-
f. Pendapatan Lain – Lain	: Rp. 3.000.000,-
Jumlah Pendapatan	: Rp. 2.078.705.125,-

II. Belanja Desa:

a. Bidang Penyelenggaraan Pem. Desa:	Rp. 1.121.168.360,49
b. Bidang Pelaksanaan Pemb. Desa	: Rp. 163.034.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 51.785.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 46.400.000,-

Halaman 14 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bidang Penanggulangan Bencana	: Rp. 759.370.575,-
Jumlah Pendapatan	: Rp. 2.141.757.935,49
Surplus/ Belanja	: Rp. 63.052.810,49

III. Pembiayaan Desa:

a. Penerimaan	: Rp. 66.052.810,49
b. Pengeluaran	: Rp. 66.052.810,49

Pada Realisasi APBDesa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 mencatatkan Pendapatan sejumlah Rp2.141.757.935,49 dan Belanja sejumlah Rp2.122.888.988,00 dengan rincian sebagai berikut:

I. Pendapatan Desa:

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	: Rp. 125.460.000,-
b. Dana Desa	: Rp. 970.208.000,-
c. Dana Bagi Hasil Pajak	: Rp. 275.158.728,-
d. Alokasi Dana Desa (ADD)	: Rp. 533.643.527,-
e. Bantuan Keuangan	: Rp. 171.234.870,-
f. Pendapatan Lain – Lain	: Rp. 2.300.836,-
Jumlah Pendapatan	: Rp. 2.078.005.961,-

II. Belanja Desa:

a. Bidang Penyelenggaraan Pem. Desa:	Rp. 1.117.867.968,-
b. Bidang Pelaksanaan Pemb. Desa	: Rp. 156.676.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 48.935.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 40.200.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana	: Rp. 759.210.000,-
Jumlah Pendapatan	: Rp. 2.122.889.968,-
Surplus/ Belanja	: Rp. 44.883.007,-

III. Pembiayaan Desa:

a. Penerimaan	: Rp. 66.052.810,49
b. Pengeluaran	: Rp. 66.052.810,49

IV. SILPA Tahun Berjalan : Rp. 21.169.803,49

- Bahwa pada tahun 2019 pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi, Kepala Desa Wonokasian yakni Saksi SANUSI melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dengan dana yang bersumber dari APBDes Wonokasian Tahun 2019 yang didasarkan pada Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2019 antara lain:

Halaman 15 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan fisik pada PAUD/ TK/ TPA/ TPQ/ Madrasah sejumlah Rp13.000.000,00
2. Pemeliharaan jembatan desa sejumlah Rp290.155.000,00
3. Peningkatan/ pengerasan jalan sejumlah Rp165.406.000,00
4. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan dan drainase sejumlah Rp304.917.000,00
5. Pengerjaan embung/ drainase/ air limbah sejumlah Rp120.191.000,00
6. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pemakaman sejumlah Rp28.250.000,00

Pada Tahun 2019, dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan dan pengelolaan APBDDesa Wonokasian Tahun 2019 Saksi Sanusi tidak pernah membuat Surat Keputusan Kepala Desa atas penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melainkan penentuan Tim Pelaksana Kegiatan itu ditunjuk secara lisan oleh Kepala Desa dimana seharusnya pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut tidak pernah dibuat adanya Rencana Anggaran Biaya pada setiap pelaksanaan pekerjaan fisik dimana penyerahan dana untuk pelaksanaan kegiatan fisik di tahun 2019 tidak didasarkan pada DPA menyusun DPA yang harusnya dibuat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan serta turunannya termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada setiap kegiatan sehingga dana yang diberikan kepada Pelaksana Kegiatan tidak sesuai dengan yang dianggarkan dan material serta tenaga yang diberdayakan untuk setiap kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana dalam APBDDesa. Penentuan dana yang diberikan pada setiap kegiatan hanya berdasarkan pemikiran pihak-pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk mengerjakan kegiatan pembangunan fisik tersebut dan selain itu dalam pelaksanaan kegiatannya Saksi Sanusi dibantu oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Bendahara yang mana pencairan dana dari rekening desa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana prosedur pengajuan pencairan anggaran mulai dari pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) hingga keluarnya Surat Perintah Membayar yang mana Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** yang melakukan penyusunan laporan keuangan Tim Pelaksana Kegiatan dan pertanggungjawabannya. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang membuat adalah Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** bukan dimulai diajukan oleh

Halaman 16 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Pelaksana Kegiatan selaku Tim Pelaksana Kegiatan lalu diajukan kepada Sekretaris Desa Sutarmin untuk diverifikasi yang mana tidak pernah dilakukan prosedur verifikasi atas pengajuan SPP dan setelah pelaksanaan penarikan dana untuk kegiatan APBDes Tahun 2019 yang seharusnya didasarkan pada Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKD) oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dana pelaksanaan kegiatan APBDesa disimpan di rumah dan penyerahan dana untuk setiap pelaksanaan kegiatan tersebut kepada masing – masing pelaksana kegiatan dilakukan di rumah dan dana yang diberikan tidak sesuai dengan Dana yang dianggarkan namun diberikan kurang dari yang dibutuhkan dan Saksi Sanusi tidak pernah memastikan kebenaran penggunaan uang untuk kegiatan pembangunan di desa.

- Bahwa jabatan Saksi Sanusi selaku Kepala Desa Wonokasian berakhir pada sekitar bulan Agustus 2019 kemudian Sutarmin (Alm) selaku Sekretaris Desa diangkat sebagai Plt. Kepala Desa, di masa kepemimpinan Sutarmin (Alm) seluruh pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** yang mana pengelolaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah.
- Bahwa Kemudian, untuk mengisi kekosongan jabatan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Wonokasian, Camat Wonoayu mengangkat Saksi Karen Agung Wibowo sebagai Pejabat Kepala Desa Wonokasian sejak 21 Oktober 2019 sampai dengan 21 Oktober 2020, yang mana sebagai Pejabat Kepala Desa juga turut melakukan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan tidak sesuai dengan aturan yang dalam hal ini pengelolaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah. Pada pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana APBDesa Tahun 2019 dan tahun 2020, selaku Pejabat Kepala Desa Wonokasian Saksi Karen Agung Wibowo tidak pernah membuat Surat Keputusan Kepala Desa atas penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melainkan penentuan Tim Pelaksana Kegiatan itu ditunjuk secara lisan oleh Kepala Desa dimana seharusnya pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut tidak pernah dibuat adanya Rencana Anggaran Biaya pada setiap pelaksanaan pekerjaan fisik dimana penyerahan dana untuk pelaksanaan kegiatan fisik di akhir tahun 2019 dan pada tahun 2020 tidak didasarkan pada DPA menyusun DPA yang harusnya dibuat paling lama 3 (tiga) hari

Halaman 17 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan serta turunannya termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada setiap kegiatan sehingga dana yang diberikan kepada Pelaksana Kegiatan tidak sesuai dengan yang dianggarkan dan material serta tenaga yang diberdayakan untuk setiap kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana dalam APB Desa. Penentuan dana yang diberikan pada setiap kegiatan hanya berdasarkan pemikiran pihak-pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk mengerjakan kegiatan pembangunan fisik tersebut dan selain itu dalam pelaksanaan kegiatannya Saksi Karen Agung Wibowo dibantu oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Bendahara yang mana pencairan dana dari rekening desa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana prosedur pengajuan pencairan anggaran mulai dari pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) hingga keluarnya Surat Perintah Membayar yang mana Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** yang melakukan penyusunan laporan keuangan Tim Pelaksana Kegiatan dan pertanggungjawabannya. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang membuat adalah Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** bukan dimulai diajukan oleh Kaur Pelaksana Kegiatan selaku Tim Pelaksana Kegiatan lalu diajukan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi yang mana tidak pernah dilakukan prosedur verifikasi atas pengajuan SPP dan setelah pelaksanaan penarikan dana untuk kegiatan APBDes Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang seharusnya didasarkan pada Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKD) oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dana pelaksanaan kegiatan APBDesa disimpan di rumah dan penyerahan dana untuk setiap pelaksanaan kegiatan tersebut kepada masing – masing pelaksana kegiatan dilakukan di rumah dan dana yang diberikan tidak sesuai dengan Dana yang dianggarkan namun diberikan kurang dari yang dibutuhkan dan saksi Karen Agung tidak pernah memastikan kebenaran penggunaan uang untuk kegiatan pembangunan di desa

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan audit pemeriksaan atas keuangan Desa Wonokasian Tahun 2019-2020 dan berdasarkan Surat Nomor: 700/2293/438.4/2021 menyampaikan hasil audit terkait dengan Hasil Pemeriksaan Atas Keuangan Desa Wonokasian 2019-2020 ditemukan fakta bahwa seluruh dokumen pertanggungjawaban serta dokumen pendukung lainnya telah hilang dan/atau tidak bisa dipertanggungjawabkan, yakni:

Halaman 18 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bukti pertanggungjawaban keuangan tahun 2019 sejumlah Rp2.177.277.810,00 tidak didapatkan;
- 2) Bukti Pertanggungjawaban keuangan tahun 2020 sejumlah Rp1.972.888.968,00 tidak didapatkan;
- 3) Kegiatan Pembangunan / Pekerjaan Fisik Desa Wonokasian Tahun Anggaran 2019 dengan sampling 5 pekerjaan fisik total realisasi anggaran Rp678.031.000,00 tidak didapatkan pertanggungjawabannya;
- 4) Kepala Desa Wonokasian Saksi Sanusi tidak menetapkan SK Pembentukan TPK;
- 5) Adanya pelampauan kewenangan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Bendahara dalam pengelolaan keuangan APBDes Wonokasian 2019-2020, yang meliputi:
 - a. Perencanaan APBDesa TA 2019, Kaur Keuangan melakukan penganggaran kegiatan di APBDesa serta menyusun rancangan APBDesa dan perubahannya, dibantu oleh Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - c. Bendahara melakukan penyusunan laporan keuangan Desa termasuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang seharusnya dilaksanakan oleh Kaur Keuangan;
 - d. Bendahara membuat kebijakan tentang pelaksanaan APBdesa;
 - e. Kaur dan Kasi sebagai PPKD tidak melaksanakan tugas dan pelaksanaan penganggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya, serta tidak menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya. DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan c. RAB. Penganggaran dilakukan oleh Kaur Keuangan;
 - f. Surat Permintaan Pembayaran untuk pengajuan pendanaan kegiatan maupun pengadaan barang dan jasa dibuat oleh Bendahara, sedangkan sesuai ketentuan bahwa Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan;
 - g. Setelah penarikan dana pelaksanaan kegiatan APBDesa dari RKD, Bendahara melakukan penyimpanan uang kas dan menyerahkan dana kegiatan kepada pelaksana kegiatan di rumah pribadi;

Halaman 19 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan tidak menyusun laporan pelaksanaan kegiatan atau pengadaan barang/jasa sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Laporan pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Bendahara;
- i. Login untuk akses Siskeudes TA 2019 hanya bisa diakses oleh Bendahara;
- j. Bahwa Saksi Sanusi dan Saksi Karen Agung Wibowo tidak pernah melibatkan perangkat desa yang lain dalam pengelolaan keuangan desa, hanya melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara saja.

Kondisi Demikian tidak sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Perbup Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Perbup Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perbup Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa oleh karena tidak dapat dipertanggungjawabkannya seluruh pengeluaran Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu guna pembiayaan kegiatan fisik tersebut maka Inspektorat Kab. Sidoarjo berpendapat bahwa seluruh beban pengeluaran tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya meskipun ditemukan pekerjaan fisik di lapangan.
- Bahwa terkait pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo menyatakan seluruh kegiatan fisik yang ada di Desa Wonokasian yang menggunakan dana APBDesa Wonokasian Tahun 2019 dan Tahun 2020 tidak dapat diyakini kebenarannya tersebut namun kemudian dilakukan kajian terhadap bukti Pertanggungjawaban APBDesa Wonokasian Tahun 2019 dan Tahun 2020 serta seluruh dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Wonokasian dan selanjutnya dilakukan pengecekan di lapangan oleh Ahli Dinas P2CKTR Kabupaten Sidoarjo bersama dengan perangkat Desa serta para TPK terhadap beberapa kegiatan fisik dan berdasarkan hasil pengecekan ditemukan:

1) Pada tahun 2019:

- a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Pendidikan, Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah, Belanja Modal Gedung, Bangunan, dan Taman dengan Anggaran Rp13.000.000,00. Realiasi sesuai dengan Perdes Wonokasian Nomor

Halaman 20 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Rp13.000.000,00, ketika pemeriksaan lapangan diketahui Kegiatan berupa Pembangunan Kanopi TK Dharma Wanita dengan nilai Rp15.980.771,99,00 (tidak terdapat selisih);

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemeliharaan Jembatan Desa dengan Anggaran Rp290.155.000,00. Realiasi sesuai dengan Perdes Wonokasian Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban APBDesa Rp290.155.000,00, ketika pemeriksaan lapangan diketahui Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa 2 lokasi (Dusun Ngemplak dan Dusun Ndoko) dengan nilai Rp120.971.819,55 sehingga terdapat selisih Rp169.183.180,45;

c. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan, belanja modal Jalan Bahan Baku/Material dengan Anggaran Rp304.917.000,00 dibagi yaitu terdapat pekerjaan fisik peningkatan/ pengerasan jalan dan saluran irigasi sesuai dengan Perdes Wonokasian Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban APBDesa Rp152.229.000,00 ketika pemeriksaan lapangan diketahui dengan nilai Rp155.123.148,38 maka telah sesuai dan terdapat pekerjaan fisik pembangunan penahan jalan RT.03 RW.01+ Peninggian Jalan sesuai dengan Perdes Wonokasian Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban APBDesa Rp152.229.000,00 ketika pemeriksaan lapangan diketahui dengan nilai Rp134.277.213,30 sehingga terdapat selisih Rp17.951.786,70;

d. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan, Kegiatan belanja modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah Rp120.191.000,00 Realiasi sesuai dengan Perdes Wonokasian Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Rp120.191.000,00 ketika pemeriksaan lapangan diketahui Kegiatan belanja modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah dilakukan Kegiatan Pembangunan Saluran U-Ditch Sebelah Sekolah MI Rp60.687.935,71 maka terdapat selisih Rp59.503.064,29;

e. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Rp28.250.000,00 Realiasi sesuai dengan Perdes Wonokasian Nomor

Halaman 21 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Rp28.250.000,00 ketika pemeriksaan lapangan diketahui Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Realiasi dilakukan Kegiatan Renovasi Petilasan di wilayah Klitih Rp51.680.052.52 maka tidak terdapat selisih (sudah sesuai).

2) Ditahun 2020:

- a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Gedung/prasarana Kantor Desa, Rp75.500.000,00 realisasi sesuai Perdes Wonokasian Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2020 Rp. Rp75.500.000,00 dilakukan dengan Pembangunan Kanopi Kantor Desa dengan nilai Rp56.232.753,58 maka terdapat selisih Rp19.267.246,42;
 - b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan sesuai Perdes Wonokasian Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2020 Rp45.000.000,00 dilakukan Kegiatan Renovasi Ruang Pelayanan Kantor Desa dengan nilai Rp54.757.583,98 maka tidak terdapat selisih (sudah sesuai).
- Sehingga total selisih kelebihan dana yang dikeluarkan pada pelaksanaan kegiatan fisik di tahun 2019 - 2020 adalah sejumlah Rp265.905.277,90 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh) dan selain itu terdapat kegiatan non fisik pada Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang tidak dapat diakui sejumlah Rp309.028.750,00 (tiga ratus Sembilan juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - Bahwa secara melawan hukum terkait dengan penentuan dana yang diberikan pada setiap kegiatan hanya berdasarkan pemikiran pihak-pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk mengerjakan kegiatan pembangunan fisik tersebut dan selain itu dalam pelaksanaan kegiatannya Saksi Karen Agung Wibowo dibantu oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Bendahara bertindak secara aktif dan melampaui kewenangan Kaur Keuangan dalam proses pencairan dana dari rekening desa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana prosedur pengajuan pencairan anggaran mulai dari pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) hingga keluarnya Surat Perintah Membayar yang mana Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** yang melakukan penyusunan laporan keuangan Tim Pelaksana Kegiatan dan

Halaman 22 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



pertanggungjawabannya. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang membuat adalah Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** bukan dimulai diajukan oleh Kaur Pelaksana Kegiatan selaku Tim Pelaksana Kegiatan lalu diajukan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi yang mana tidak pernah dilakukan prosedur verifikasi atas pengajuan SPP dan setelah pelaksanaan penarikan dana untuk kegiatan APBDes Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang seharusnya didasarkan pada Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKD) oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dana pelaksanaan kegiatan APBDesa disimpan di rumah dan penyerahan dana untuk setiap pelaksanaan kegiatan tersebut kepada masing – masing pelaksana kegiatan dilakukan di rumah dan dana yang diberikan tidak sesuai dengan dana yang dianggarkan namun diberikan kurang dari yang dibutuhkan dan saksi Karen Agung tidak pernah memastikan kebenaran penggunaan uang untuk kegiatan pembangunan di desa sehingga disini telah terjadi penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan di Desa Wonokasian maupun dalam pengadaan barang dan jasa di desa antara lain:

- 1) Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** (Bendahara), melanggar aturan:
 - a. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mana Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** bertanggung jawab melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
 - b. Pasal 53 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** menyetujui dan melakukan pembayaran pada kegiatan APBDesa Wonokasian tidak sesuai dengan nominal yang tertera dalam DPA serta persetujuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
 - c. Pasal 55 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** melakukan pembayaran yang didahului dengan persetujuan atas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa yang dilakukan sebelum barang/jasa diterima dan pengajuan Surat Permintaan Membayar (SPP) namun tanpa dipenuhi syarat antara lain:

Halaman 23 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
- 2) Bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

Hal ini oleh karena pada pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, sekretaris Desa tidak melaksanakan dengan:

- 1) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi atau Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran;
 - 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - 3) Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud.
- d. Pasal 8 ayat (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, yang mana Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku kaur Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 2) Saksi Karen Agung Wibowo (Pejabat Kepala Desa Wonokasian), melanggar ketentuan:
- a. Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yakni Karen Agung Wibowo bertanggungjawab atas tindakannya yang berakibat pengeluaran beban APBDes;
 - b. Pasal 53 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Karen Agung Wibowo selaku Pj. Kepala Desa menyetujui pembayaran pada kegiatan APBDesa Wonokasian yang tidak sesuai dengan nominal yang tertera dalam DPA serta selaku Pj. Kepala Desa menyetujui Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
 - c. Pasal 55 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Karen Agung Wibowo selaku Pj. Kepala Desa Wonokasian menyetujui Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa namun dilaksanakan sebelum barang/jasa diterima dan pengajuan Surat Permintaan Membayar (SPP) tanpa sebelumnya dipenuhi syarat antara lain:

Halaman 24 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
- 2) Bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

Hal ini dikarenakan pengajuan SPP tersebut, sekretaris Desa tidak melaksanakan dengan:

- 1) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi atau Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran;
 - 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - 3) Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud.
- d. Perbup Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Perbup Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Pengadaan/Jasa di Desa Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa TPK berjumlah gasal minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang terdiri dari ketua dan sekretaris merangkap anggota berasal dari unsur pemdes, sedangkan anggota berasal dari unsur Lembaga kemasyarakatan, namun dalam hal ini Karen Agung Wibowo tidak pernah menunjuk TPK;
- e. Perbup Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perbup Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 ayat (2) huruf c yakni Karen Agung Wibowo selaku Pj. Kepala Desa Wonokasian bertanggungjawab atas tindakannya yang berakibat pengeluaran beban APBDes;
- f. Perbup Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perbup Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 ayat (3) dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Kasi dan Kaur selaku PPKD, namun Karen Agung Wibowo selaku Pj. Kepala Desa Wonokasian tidak pernah melibatkan kasi & kaur hanya melibatkan Kaur Keuangan saja yakni Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**.
- 3) Saksi Sanusi (Kepala Desa Wonokasian), melanggar ketentuan:
- a. Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yakni Saksi SANUSI bertanggungjawab atas tindakannya yang berakibat pengeluaran beban APBDes;
 - b. Pasal 53 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Saksi Sanusi selaku Kepala Desa dalam hal

Halaman 25 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan pembayaran pada kegiatan APBDesa Wonokasian tidak sesuai dengan nominal yang tertera dalam DPA serta Kepala Desa menyetujui Pengajuan SPP tanpa menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

- c. Pasal 55 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana Saksi Sanusi selaku Kepala Desa Wonokasian menyetujui Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa yang dilakukan sebelum barang/jasa diterima dan pengajuan Surat Permintaan Membayar (SPP) tanpa sebelumnya dipenuhi syarat antara lain:

- 1) pernyataan tanggung jawab belanja; dan
- 2) bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

Pada pengajuan SPP tersebut, sekretaris Desa tidak melaksanakan dengan:

- 1) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi atau Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran;
- 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- 3) Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud.

- d. Perbup Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Perbup Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Pengadaan/Jasa di Desa Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa TPK berjumlah gasal minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang terdiri dari ketua dan sekretaris merangkap anggota berasal dari unsur pemdes, sedangkan anggota berasal dari unsur Lembaga kemasyarakatan, namun dalam hal ini Saksi Sanusi tidak pernah menunjuk TPK;

- e. Perbup Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perbup Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 ayat (2) huruf c yakni Saksi Sanusi bertanggungjawab atas tindakannya yang berakibat pengeluaran beban APBDes;

- f. Perbup Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perbup Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 ayat (3) dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya

Halaman 26 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



kepada Kasi dan Kaur selaku PPKD, namun Saksi Sanusi tidak pernah melibatkan kasi&kaur hanya melibatkan Kaur Keuangan saja yakni Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**.

- Bahwa dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan atau korporasi dana APBDesa Wonokasian tahun 2019 dan tahun 2020 yang telah dicairkan guna melaksanakan kegiatan terdapat kekurangan atau selisih yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada kegiatan fisik sejumlah Rp265.905.277,90 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh) dan selain itu terdapat kegiatan non fisik pada Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang tidak dapat diakui sejumlah Rp309.028.750,00 (tiga ratus sembilan juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang mana dana tersebut telah dilakukan pencairan oleh saksi Sanusi selaku Kepala Desa Tahun 2019, Saksi Karen Agung Wibowo selaku Pejabat Kepala Desa Tahun 2019 dan Tahun 2020, Sutarmin (Alm.) selaku Sekretaris Desa Tahun 2019 dan Tahun 2020 serta Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Bendahara Tahun 2019 dan Tahun 2020 selaku pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa sehingga bila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kekurangan volume fisik dan selisih pelaksanaan kegiatan non fisik oleh karena penyimpangan yang telah dilakukan tersebut maka keempat orang tersebut yang bertanggungjawab atas keberadaan sisa dana atas selisih kekurangan atas pelaksanaan kegiatan APBDesa Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang berdasarkan keterangan dari saksi **MOCHAMAD IFAN** dana tersebut masih dikuasai oleh Sutarmin namun fakta tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh karena tidak didukung dengan bukti.
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan timbulnya kerugian negara sejumlah Rp574.934.027,86 (lima ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh tujuh koma delapan puluh enam rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Nomor: 700/3565/438.4/2023 tertanggal 11 Desember 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 27 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dan ditambah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa MOCHAMAD IFAN** selaku Bendaharawan Desa Wonokasian Tahun 2019 – 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 141/ 03/ 438.7.9.19/ 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa Tahun Anggaran 2019 bersama – sama dengan Saksi Sanusi selaku Kepala Desa Wonokasian Tahun 2013 hingga tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/835/404.1.3.2/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dan saksi Karen Agung Wibowo selaku Pejabat Kepala Desa Wonokasian Tahun 2019 – 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/692/438.1.1.3/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Wonokasian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara Bulan Januari Tahun 2019 sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2020, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 bertempat di Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang – undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sejumlah Rp574.934.027,86 (lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh tujuh koma delapan puluh enam rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten

Halaman 28 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBDesa Wonokasian, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo Nomor: 700/3565/438.4/2023 tertanggal 11 Desember 2023, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Bendaharawan Desa Wonokasian Tahun 2019 – 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 141/03/438.7.9.19/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa Tahun Anggaran 2019 dimana dalam lingkup pelaksanaan tugasnya melaksanakan tugas urusan keuangan di Desa dibawah Sekretariat Desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Berdasarkan Pasal 5 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Tugas Sekretaris Desa antara lain:
 - 1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
 - 2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - 3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
 - a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Halaman 29 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 18 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tugas dan fungsi Kaur Keuangan yaitu:

- 1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- 2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Menyusun RAK Desa; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- 3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

- Bahwa pada Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Desa Wonokasian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019, pada awal APBDesa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo mencatatkan Pendapatan sejumlah Rp2.176.191.810,42 dan Belanja sejumlah Rp2.177.277.810,42 dengan rincian sebagai berikut:

I. Pendapatan Desa:

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	: Rp. 82.500.000,-
b. Dana Desa	: Rp. 1.157.829.831,04
c. Dana Bagi Hasil Pajak	: Rp. 360.468.443,89
d. Alokasi Dana Desa (ADD)	: Rp. 525.097.035,49
e. Bantuan Provinsi	: Rp. 49.496.500,-
f. Pendapatan Lain – Lain	: Rp. 800.000,-
Jumlah Pendapatan	: Rp. 2.176.191.810,42

II. Belanja Desa:

a. Bidang Penyelenggaraan Pem. Desa:	Rp. 850.790.243,89
b. Bidang Pelaksanaan Pemb. Desa	: Rp. 1.011.634.831,04
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 112.095.235,49
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 197.757.500,-
e. Bidang Tak Terduga	: Rp. 5.000.000,-
Jumlah Pendapatan	: Rp. 2.177.277.810,42
Surplus/ Belanja	: Rp. 114.523.137,69

III. Pembiayaan Desa:

a. Penerimaan	: Rp. 1.086.000,-
b. Pengeluaran	: Rp. 1.086.000,-

Halaman 30 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Pada Realisasi APBDesa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 mencatatkan Pendapatan sejumlah Rp2.098.346.846,69 dan Belanja sejumlah Rp1.983.823.709,00 dengan rincian sebagai berikut:

I. Pendapatan Desa:

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	: Rp. -
b. Dana Desa	: Rp. 1.161.722.331,-
c. Dana Bagi Hasil Pajak	: Rp. 360.468.444,-
d. Alokasi Dana Desa (ADD)	: Rp. 525.097.035,-
e. Bantuan Provinsi	: Rp. 49.496.500,-
f. Pendapatan Lain – Lain	: Rp. 1.562.536,69
Jumlah Pendapatan	: Rp. 2.098.346.846,69

II. Belanja Desa:

a. Bidang Penyelenggaraan Pem. Desa	: Rp. 756.640.709,-
b. Bidang Pelaksanaan Pemb. Desa	: Rp. 994.303.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 101.990.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 128.290.000,-
e. Bidang Tak Terduga	: Rp. 2.600.000,-
Jumlah Pendapatan	: Rp. 1.983.823.709,-
Surplus/ Belanja	: Rp. 114.523.137,69

III. Pembiayaan Desa:

a. Penerimaan	: Rp. 1.086.000,-
b. Pengeluaran	: Rp. 1.086.000,-

IV. SILPA Tahun Berjalan : Rp. 115.609.137,69

- Bahwa pada Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Desa Wonokasian Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020, pada awal APBDesa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo mencatatkan Pendapatan sejumlah Rp2.078.705.125,00 dan Belanja sejumlah Rp2.141.757.935,49 dengan rincian sebagai berikut:

I. Pendapatan Desa:

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	: Rp. 125.460.000,-
b. Dana Desa	: Rp. 970.208.000,-
c. Dana Bagi Hasil Pajak	: Rp. 275.158.728,-
d. Alokasi Dana Desa (ADD)	: Rp. 533.643.527,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bantuan Keuangan	: Rp. 171.234.870,-
f. Pendapatan Lain – Lain	: Rp. 3.000.000,-
Jumlah Pendapatan	: Rp. 2.078.705.125,-
II. Belanja Desa:	
a. Bidang Penyelenggaraan Pem. Desa:	Rp. 1.121.168.360,49
b. Bidang Pelaksanaan Pemb. Desa	: Rp. 163.034.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 51.785.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 46.400.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana	: Rp. 759.370.575,-
Jumlah Pendapatan	: Rp. 2.141.757.935,49
Surplus/ Belanja	: Rp. 63.052.810,49
III. Pembiayaan Desa:	
c. Penerimaan	: Rp. 66.052.810,49
d. Pengeluaran	: Rp. 66.052.810,49

Pada Realisasi APBDesa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 mencatatkan Pendapatan sejumlah Rp2.141.757.935,49 dan Belanja sejumlah Rp2.122.888.988,00 dengan rincian sebagai berikut:

I. Pendapatan Desa:	
a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	: Rp. 125.460.000,-
b. Dana Desa	: Rp. 970.208.000,-
c. Dana Bagi Hasil Pajak	: Rp. 275.158.728,-
d. Alokasi Dana Desa (ADD)	: Rp. 533.643.527,-
e. Bantuan Keuangan	: Rp. 171.234.870,-
f. Pendapatan Lain – Lain	: Rp. 2.300.836,-
Jumlah Pendapatan	: Rp. 2.078.005.961,-
II. Belanja Desa:	
a. Bidang Penyelenggaraan Pem. Desa:	Rp. 1.117.867.968,-
b. Bidang Pelaksanaan Pemb. Desa	: Rp. 156.676.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 48.935.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 40.200.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana	: Rp. 759.210.000,-
Jumlah Pendapatan	: Rp. 2.122.889.968,-
Surplus/ Belanja	: Rp. 44.883.007,-
III. Pembiayaan Desa:	
c. Penerimaan	: Rp. 66.052.810,49

Halaman 32 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pengeluaran	: Rp. 66.052.810,49
IV. SILPA Tahun Berjalan	: Rp. 21.169.803,49

- Bahwa pada tahun 2019 pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi, Kepala Desa Wonokasian yakni Saksi Sanusi melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dengan dana yang bersumber dari APBDes Wonokasian Tahun 2019 yang didasarkan pada Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2019 antara lain:

1. Pekerjaan fisik pada PAUD/ TK/ TPA/ TPQ/ Madrasah sejumlah Rp13.000.000,00
2. Pemeliharaan Jembatan Desa sejumlah Rp290.155.000,00
3. Peningkatan/ Pengerasan Jalan sejumlah Rp165.406.000,00
4. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan dan Drainase sejumlah Rp304.917.000,00
5. Pengerjaan Embung/ Drainase/ Air Limbah sejumlah Rp120.191.000,00
6. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman sejumlah Rp28.250.000,00

Pada Tahun 2019, dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan dan pengelolaan APBDesa Wonokasian Tahun 2019 Saksi Sanusi tidak pernah membuat Surat Keputusan Kepala Desa atas penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melainkan penentuan Tim Pelaksana Kegiatan itu ditunjuk secara lisan oleh Kepala Desa dimana seharusnya pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut tidak pernah dibuat adanya Rencana Anggaran Biaya pada setiap pelaksanaan pekerjaan fisik dimana penyerahan dana untuk pelaksanaan kegiatan fisik di tahun 2019 tidak didasarkan pada DPA menyusun DPA yang harusnya dibuat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan serta turunannya termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada setiap kegiatan sehingga dana yang diberikan kepada Pelaksana Kegiatan tidak sesuai dengan yang dianggarkan dan material serta tenaga yang diberdayakan untuk setiap kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana dalam APBDesa. Penentuan dana yang diberikan pada setiap kegiatan hanya berdasarkan pemikiran pihak-pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk mengerjakan kegiatan pembangunan fisik tersebut dan selain itu dalam pelaksanaan kegiatannya Saksi Sanusi dibantu oleh Terdakwa **MOCHAMAD**

Halaman 33 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



IFAN selaku Bendahara yang mana pencairan dana dari rekening desa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana prosedur pengajuan pencairan anggaran mulai dari pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) hingga keluarnya Surat Perintah Membayar yang mana Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** yang melakukan penyusunan laporan keuangan Tim Pelaksana Kegiatan dan pertanggungjawabannya. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang membuat adalah Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** bukan dimulai diajukan oleh Kaur Pelaksana Kegiatan selaku Tim Pelaksana Kegiatan lalu diajukan kepada Sekretaris Desa Sutarmin untuk diverifikasi yang mana tidak pernah dilakukan prosedur verifikasi atas pengajuan SPP dan setelah pelaksanaan penarikan dana untuk kegiatan APBDes Tahun 2019 yang seharusnya didasarkan pada Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKD) oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dana pelaksanaan kegiatan APBDesa disimpan dirumah dan penyerahan dana untuk setiap pelaksanaan kegiatan tersebut kepada masing – masing pelaksana kegiatan di lakukan dirumah dan dana yang diberikan tidak sesuai dengan dana yang dianggarkan namun diberikan kurang dari yang dibutuhkan dan Saksi Sanusi tidak pernah memastikan kebenaran penggunaan uang untuk kegiatan pembangunan di desa.

- Bahwa jabatan Saksi Sanusi selaku Kepala Desa Wonokasian berakhir pada sekitar bulan Agustus 2019 kemudian Sutarmin (Alm) selaku Sekretaris Desa diangkat sebagai Plt. Kepala Desa, di masa kepemimpinan Sutarmin (Alm) seluruh pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** yang mana pengelolaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah.
- Bahwa Kemudian, untuk mengisi kekosongan jabatan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Wonokasian, Camat Wonoayu mengangkat Saksi Karen Agung Wibowo sebagai Pejabat Kepala Desa Wonokasian sejak 21 Oktober 2019 - 21 Oktober 2020, yang mana sebagai Pejabat Kepala Desa juga turut melakukan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan tidak sesuai dengan aturan yang dalam hal ini pengelolaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah. Pada pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana APBDesa Tahun 2019 dan tahun 2020, selaku Pejabat Kepala Desa Wonokasian Saksi Karen Agung Wibowo tidak pernah membuat Surat Keputusan Kepala Desa atas penunjukkan Tim

Halaman 34 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan (TPK) melainkan penentuan Tim Pelaksana Kegiatan itu ditunjuk secara lisan oleh Kepala Desa dimana seharusnya pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut tidak pernah dibuat adanya Rencana Anggaran Biaya pada setiap pelaksanaan pekerjaan fisik dimana penyerahan dana untuk pelaksanaan kegiatan fisik di akhir tahun 2019 dan pada tahun 2020 tidak didasarkan pada DPA menyusun DPA yang harusnya dibuat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan serta turunannya termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada setiap kegiatan sehingga dana yang diberikan kepada Pelaksana Kegiatan tidak sesuai dengan yang dianggarkan dan material serta tenaga yang diberdayakan untuk setiap kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana dalam APB Desa. Penentuan dana yang diberikan pada setiap kegiatan hanya berdasarkan pemikiran pihak-pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk mengerjakan kegiatan pembangunan fisik tersebut dan selain itu dalam pelaksanaan kegiatannya Saksi Karen Agung Wibowo dibantu oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Bendahara yang mana pencairan dana dari rekening desa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana prosedur pengajuan pencairan anggaran mulai dari pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) hingga keluarnya Surat Perintah Membayar yang mana Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** yang melakukan penyusunan laporan keuangan Tim Pelaksana Kegiatan dan pertanggungjawabannya. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang membuat adalah Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** bukan dimulai diajukan oleh Kaur Pelaksana Kegiatan selaku Tim Pelaksana Kegiatan lalu diajukan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi yang mana tidak pernah dilakukan prosedur verifikasi atas pengajuan SPP dan setelah pelaksanaan penarikan dana untuk kegiatan APBDes Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang seharusnya didasarkan pada Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKD) oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dana pelaksanaan kegiatan APBDesa disimpan dirumah dan penyerahan dana untuk setiap pelaksanaan kegiatan tersebut kepada masing – masing pelaksana kegiatan di lakukan dirumah dan dana yang diberikan tidak sesuai dengan Dana yang dianggarkan namun diberikan kurang dari yang dibutuhkan dan saksi Karen Agung tidak pernah

Halaman 35 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan kebenaran penggunaan uang untuk kegiatan pembangunan di desa

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan audit pemeriksaan atas keuangan Desa Wonokasian Tahun 2019-2020 dan berdasarkan Surat Nomor: 700/2293/438.4/2021 menyampaikan hasil audit terkait dengan Hasil Pemeriksaan Atas Keuangan Desa Wonokasian 2019-2020 ditemukan fakta bahwa seluruh dokumen pertanggungjawaban serta dokumen pendukung lainnya telah hilang dan/atau tidak bisa dipertanggungjawabkan, yakni:

- 1) Bukti pertanggungjawaban keuangan tahun 2019 sejumlah Rp2.177.277.810,00 tidak didapatkan;
- 2) Bukti Pertanggungjawaban keuangan tahun 2020 sejumlah Rp1.972.888.968,00 tidak didapatkan;
- 3) Kegiatan Pembangunan / Pekerjaan Fisik Desa Wonokasian Tahun Anggaran 2019 dengan sampling 5 pekerjaan fisik total realisasi anggaran Rp678.031.000,00 tidak didapatkan pertanggungjawabannya;
- 4) Kepala Desa Wonokasian Saksi SANUSI tidak menetapkan SK Pembentukan TPK;
- 5) Adanya pelampauan kewenangan Terdakwa MOCHAMAD IFAN selaku Bendahara dalam pengelolaan keuangan APBDes Wonokasian 2019-2020, yang meliputi:
 - a. Perencanaan APBDesa TA 2019, Kaur Keuangan melakukan penganggaran kegiatan di APBDesa serta menyusun rancangan APBDesa dan perubahannya, dibantu oleh Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - c. Bendahara melakukan penyusunan laporan keuangan Desa termasuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang seharusnya dilaksanakan oleh Kaur Keuangan;
 - d. Bendahara membuat kebijakan tentang pelaksanaan APBdesa;
 - e. Kaur dan Kasi sebagai PPKD tidak melaksanakan tugas dan pelaksanaan penganggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya, serta tidak menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya. DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan c. RAB. Penganggaran dilakukan oleh Kaur Keuangan;

Halaman 36 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- f. Surat Permintaan Pembayaran untuk pengajuan pendanaan kegiatan maupun pengadaan barang dan jasa dibuat oleh Bendahara, sedangkan sesuai ketentuan bahwa Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan;
- g. Setelah penarikan dana pelaksanaan kegiatan APBDesa dari RKD, Bendahara melakukan penyimpanan uang kas dan menyerahkan dana kegiatan kepada pelaksana kegiatan di rumah pribadi;
- h. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan tidak menyusun laporan pelaksanaan kegiatan atau pengadaan barang/jasa sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Laporan pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Bendahara;
- i. Login untuk akses Siskeudes TA 2019 hanya bisa diakses oleh Bendahara;
- j. Bahwa Saksi Sanusi dan Saksi Karen Agung Wibowo tidak pernah melibatkan perangkat desa yang lain dalam pengelolaan keuangan desa, hanya melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara saja.

Kondisi Demikian tidak sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Perbup Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Perbup Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perbup Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa oleh karena tidak dapat dipertanggungjawabkannya seluruh pengeluaran Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu guna pembiayaan kegiatan fisik tersebut maka Inspektorat Kab. Sidoarjo berpendapat bahwa seluruh beban pengeluaran tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya meskipun ditemukan pekerjaan fisik di lapangan.
- Bahwa terkait pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo menyatakan seluruh kegiatan fisik yang ada di Desa Wonokasian yang menggunakan dana APBDesa Wonokasian Tahun 2019 dan Tahun 2020 tidak dapat diyakini kebenarannya tersebut namun kemudian dilakukan kajian terhadap bukti Pertanggungjawaban APBDesa Wonokasian Tahun 2019 dan Tahun 2020 serta seluruh dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Wonokasian dan selanjutnya dilakukan pengecekan di lapangan oleh Ahli

Halaman 37 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas P2CKTR Kabupaten Sidoarjo bersama dengan perangkat Desa serta para TPK atas permintaan Penyidik terhadap beberapa kegiatan fisik dan berdasarkan hasil pengecekan ditemukan:

1) Pada tahun 2019:

- a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Pendidikan, Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah, Belanja Modal Gedung, Bangunan, dan Taman dengan Anggaran Rp13.000.000,00. Realiasi sesuai dengan Perdes Wonokasian Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Rp13.000.000,00 ketika pemeriksaan lapangan diketahui Kegiatan berupa Pembangunan Kanopi TK Dharma Wanita dengan jumlah Rp15.980.771,99 (Tidak terdapat selisih);
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemeliharaan Jembatan Desa dengan Anggaran Rp290.155.000,00 realiasi sesuai dengan Perdes Wonokasian Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Rp. 290.155.000,00 ketika pemeriksaan lapangan diketahui Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa 2 Lokasi (Dusun Ngemplak dan Dusun Ndoko) dengan jumlah Rp120.971.819,55 sehingga terdapat selisih Rp169.183.180,45;
- c. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan, belanja modal Jalan-Bahan Baku/Material dengan Anggaran Rp304.917.000,00 dibagi yaitu terdapat pekerjaan fisik peningkatan/ pengerasan jalan dan saluran irigasi sesuai dengan Perdes Wonokasian Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Rp152.229.000,00 ketika pemeriksaan lapangan diketahui dengan nilai Rp155.123.148,38 maka telah sesuai dan terdapat pekerjaan fisik pembangunan penahan jalan RT.03 RW.01+ Peninggian Jalan sesuai dengan Perdes Wonokasian Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Rp152.229.000,00 ketika pemeriksaan lapangan diketahui dengan jumlah Rp134.277.213,30 sehingga terdapat selisih Rp17.951.786,70;
- d. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan, Kegiatan belanja modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah Rp120.191.000,00 Realiasi sesuai dengan Perdes Wonokasian Nomor 06 Tahun 2019

Halaman 38 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Rp120.191.000,00 ketika pemeriksaan lapangan diketahui Kegiatan belanja modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah dilakukan Kegiatan Pembangunan Saluran U-Ditch Sebelah Sekolah MI Rp60.687.935,71 maka terdapat selisih Rp59.503.064,29;

- e. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Rp28.250.000,00 Realiasi sesuai dengan Perdes Wonokasian Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Rp28.250.000,00 ketika pemeriksaan lapangan diketahui Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Realiasi dilakukan Kegiatan Renovasi Petilasan di wilayah Klitih Rp51.680.052,52 maka tidak terdapat selisih (sudah sesuai).

2) Ditahun 2020:

- a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Gedung/prasarana Kantor Desa, Rp75.500.000,00 realisasi sesuai Perdes Wonokasian Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2020 Rp.75.500.000,00 dilakukan dengan Pembangunan Kanopi Kantor Desa dengan jumlah Rp56.232.753,58 maka terdapat selisih Rp19.267.246,42;
- b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan sesuai Perdes Wonokasian Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2020 Rp45.000.000,00 dilakukan Kegiatan Renovasi Ruang Pelayanan Kantor Desa dengan jumlah Rp54.757.583,98 maka tidak terdapat selisih (sudah sesuai).

- Sehingga total selisih kelebihan dana yang dikeluarkan pada pelaksanaan kegiatan fisik di tahun 2019 - 2020 adalah sejumlah Rp265.905.277,90 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh) dan selain itu terdapat kegiatan non fisik pada Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang tidak dapat diakui sejumlah Rp309.028.750,00 (tiga ratus Sembilan juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa secara melawan hukum, penentuan dana yang diberikan pada setiap kegiatan hanya berdasarkan pemikiran pihak-pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk mengerjakan kegiatan pembangunan fisik tersebut dan selain itu dalam pelaksanaan kegiatannya Saksi Karen Agung Wibowo

Halaman 39 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



dibantu oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Bendahara bertindak secara aktif dan melampaui kewenangan Kaur Keuangan dalam proses pencairan dana dari rekening desa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana prosedur pengajuan pencairan anggaran mulai dari pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) hingga keluarnya Surat Perintah Membayar yang mana Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** yang melakukan penyusunan laporan keuangan Tim Pelaksana Kegiatan dan pertanggungjawabannya. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang membuat adalah Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** bukan dimulai diajukan oleh Kaur Pelaksana Kegiatan selaku Tim Pelaksana Kegiatan lalu diajukan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi yang mana tidak pernah dilakukan prosedur verifikasi atas pengajuan SPP dan setelah pelaksanaan penarikan dana untuk kegiatan APBDes Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang seharusnya didasarkan pada Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKD) oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dana pelaksanaan kegiatan APBDesa disimpan dirumah dan penyerahan dana untuk setiap pelaksanaan kegiatan tersebut kepada masing – masing pelaksana kegiatan di lakukan dirumah dan dana yang diberikan tidak sesuai dengan Dana yang dianggarkan namun diberikan kurang dari yang dibutuhkan dan saksi Karen Agung tidak pernah memastikan kebenaran penggunaan uang untuk kegiatan pembangunan di desa sehingga disini telah terjadi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam pengelolaan keuangan di Desa Wonokasian mapun dalam pengadaan barang dan jasa didesa antara lain:

- 1) Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** (Bendahara), melanggar aturan:
 - a. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tetang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mana Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** bertanggung jawab melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
 - b. Pasal 53 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** menyetujui dan melakukan pembayaran pada kegiatan APBDesa Wonokasian tidak sesuai dengan nominal yang tertera dalam DPA serta persetujuan

Halaman 40 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

- c. Pasal 55 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** melakukan pembayaran yang didahului dengan persetujuan atas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa yang dilakukan sebelum barang/jasa diterima dan pengajuan Surat Permintaan Membayar (SPP) namun tanpa dipenuhi syarat antara lain:

- 1) Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
- 2) Bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

Hal ini oleh karena pada pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, sekretaris Desa tidak melaksanakan dengan:

- 1) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi atau Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran;
- 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- 3) Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud.

- d. Pasal 8 ayat (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, yang mana Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku kaur Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- 2) Saksi Karen Agung Wibowo (Pejabat Kepala Desa Wonokasian), melanggar ketentuan:

- a. Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yakni Karen Agung Wibowo bertanggungjawab atas tindakannya yang berakibat pengeluaran beban APBDes;
- b. Pasal 53 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Karen Agung Wibowo selaku Pj. Kepala Desa menyetujui pembayaran pada kegiatan APBDes Wonokasian yang tidak sesuai dengan nominal yang tertera dalam DPA serta selaku Pj. Kepala Desa menyetujui Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran

Halaman 41 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



(SPP) tanpa menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

- c. Pasal 55 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Karen Agung Wibowo selaku Pj. Kepala Desa Wonokasian menyetujui Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa namun dilaksanakan sebelum barang/jasa diterima dan pengajuan Surat Permintaan Membayar (SPP) tanpa sebelumnya dipenuhi syarat antara lain:

- 1) Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
- 2) Bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

Hal ini dikarenakan pengajuan SPP tersebut, sekretaris Desa tidak melaksanakan dengan:

- 1) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi atau Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran;
- 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- 3) Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud.

- d. Perbup Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Perbup Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Pengadaan/Jasa di Desa Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa TPK berjumlah gasal minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang terdiri dari ketua dan sekretaris merangkap anggota berasal dari unsur pemdes, sedangkan anggota berasal dari unsur Lembaga kemasyarakatan, namun dalam hal ini Karen Agung Wibowo tidak pernah menunjuk TPK;

- e. Perbup Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perbup Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 ayat (2) huruf c yakni Karen Agung Wibowo selaku Pj. Kepala Desa Wonokasian bertanggungjawab atas tindakannya yang berakibat pengeluaran beban APBDes;

- f. Perbup Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perbup Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 ayat (3) dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Kasi dan Kaur selaku PPKD, namun Karen Agung Wibowo selaku Pj. Kepala Desa Wonokasian tidak pernah melibatkan kasi &

Halaman 42 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



kaur hanya melibatkan Kaur Keuangan saja yakni Terdakwa
MOCHAMAD IFAN.

- 3) Saksi Sanusi (Kepala Desa Wonokasian), melanggar ketentuan:
- Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yakni Saksi Sanusi bertanggungjawab atas tindakannya yang berakibat pengeluaran beban APBDes;
 - Pasal 53 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Saksi Sanusi selaku Kepala Desa dalam hal pengajuan pembayaran pada kegiatan APBDes Wonokasian tidak sesuai dengan nominal yang tertera dalam DPA serta Kepala Desa menyetujui Pengajuan SPP tanpa menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
 - Pasal 55 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana Saksi Sanusi selaku Kepala Desa Wonokasian menyetujui Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa yang dilakukan sebelum barang/jasa diterima dan pengajuan Surat Permintaan Membayar (SPP) tanpa sebelumnya dipenuhi syarat antara lain:
 - pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - bukti penerimaan barang/jasa di tempat.Pada pengajuan SPP tersebut, sekretaris Desa tidak melaksanakan dengan:
 - Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi atau Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran;
 - Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud.
 - Perbup Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Perbup Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Pengadaan/Jasa di Desa Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa TPK berjumlah gasal minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang terdiri dari ketua dan sekretaris merangkap anggota berasal dari unsur pemdes, sedangkan anggota berasal dari unsur Lembaga kemasyarakatan, namun dalam hal ini Saksi Sanusi tidak pernah menunjuk TPK;

Halaman 43 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- e. Perbup Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perbup Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 ayat (2) huruf c yakni Saksi Sanusi bertanggungjawab atas tindakannya yang berakibat pengeluaran beban APBDes;
- f. Perbup Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perbup Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 ayat (3) dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Kasi dan Kaur selaku PPKD, namun Saksi Sanusi tidak pernah melibatkan kasi&kaur hanya melibatkan Kaur Keuangan saja yakni Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**.
- Bahwa dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan atau korporasi dana APBDesa Wonokasian tahun 2019 dan tahun 2020 yang telah dicairkan guna melaksanakan kegiatan terdapat kekurangan atau selisih yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada kegiatan fisik sejumlah Rp265.905.277,90 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh) dan selain itu terdapat kegiatan non fisik pada Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang tidak dapat diakui sejumlah Rp309.028.750,00 (tiga ratus sembilan juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang mana dana tersebut telah dilakukan pencairan oleh saksi Sanusi selaku Kepala Desa Tahun 2019, Saksi Karen Agung Wibowo selaku Pejabat Kepala Desa Tahun 2019 dan Tahun 2020, Sutarmin (Alm.) selaku Sekretaris Desa Tahun 2019 dan Tahun 2020 serta Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Bendahara Tahun 2019 dan Tahun 2020 selaku pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa sehingga bila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kekurangan volume fisik dan selisih pelaksanaan kegiatan non fisik oleh karena penyimpangan yang telah dilakukan tersebut maka keempat orang tersebut yang bertanggungjawab atas keberadaan sisa dana atas selisih kekurangan atas pelaksanaan kegiatan APBDesa Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang berdasarkan keterangan dari saksi **MOCHAMAD IFAN** dana tersebut masih dikuasai oleh Sutarmin namun fakta tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh karena tidak didukung dengan bukti.
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan timbulnya kerugian negara sejumlah Rp574.934.027,86 (lima ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh tujuh koma

Halaman 44 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh enam rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Nomor: 700/3565/438.4/2023 tertanggal 11 Desember 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.

ATAU

Ke – Dua

Bahwa Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Bendaharawan Desa Wonokasian Tahun 2019 – 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 141/ 03/ 438.7.9.19/ 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa Tahun Anggaran 2019 bersama – sama dengan Saksi Sanusi selaku Kepala Desa Wonokasian Tahun 2013 hingga tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/835/404.1.3.2/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dan saksi Karen Agung Wibowo selaku Pejabat Kepala Desa Wonokasian Tahun 2019 – 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/692/438.1.1.3/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Wonokasian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara Bulan Januari Tahun 2019 sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2020, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 bertempat di Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan

Halaman 45 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu pegawai negeri atau selain orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Bendaharawan Desa Wonokasian Tahun 2019 – 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 141/ 03/ 438.7.9.19/ 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa Tahun Anggaran 2019 dimana dalam lingkup pelaksanaan tugasnya melaksanakan tugas urusan keuangan di Desa dibawah Sekretariat Desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Berdasarkan Pasal 5 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Tugas Sekretaris Desa antara lain:
 - 1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
 - 2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - 3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:

Halaman 46 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- Berdasarkan Pasal 18 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tugas dan fungsi Kaur Keuangan yaitu:
- 1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
 - 2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Menyusun RAK Desa; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
 - 3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.
- Bahwa pada Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Desa Wonokasian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019, pada awal APBDesa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo mencatatkan Pendapatan sejumlah Rp2.176.191.810,42 dan Belanja sejumlah Rp2.177.277.810,42 dengan rincian sebagai berikut:
- I. Pendapatan Desa:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PAD) : Rp. 82.500.000,-
 - b. Dana Desa : Rp. 1.157.829.831,04
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak : Rp. 360.468.443,89
 - d. Alokasi Dana Desa (ADD) : Rp. 525.097.035,49
 - e. Bantuan Provinsi : Rp. 49.496.500,-
 - f. Pendapatan Lain – Lain : Rp. 800.000,-
 - Jumlah Pendapatan : Rp. 2.176.191.810,42
 - II. Belanja Desa:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pem. Desa: Rp. 850.790.243,89
 - b. Bidang Pelaksanaan Pemb. Desa : Rp. 1.011.634.831,04
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 112.095.235,49
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 197.757.500,-
 - e. Bidang Tak Terduga : Rp. 5.000.000,-
 - Jumlah Pendapatan : Rp. 2.177.277.810,42



Surplus/ Belanja	: Rp. 114.523.137,69
III. Pembiayaan Desa:	
c. Penerimaan	: Rp. 1.086.000,-
d. Pengeluaran	: Rp. 1.086.000,-

Pada Realisasi APBDesa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 mencatatkan Pendapatan sejumlah Rp2.098.346.846,69 dan Belanja sejumlah Rp1.983.823.709,00 dengan rincian sebagai berikut:

I. Pendapatan Desa:	
a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	: Rp. -
b. Dana Desa	: Rp. 1.161.722.331,-
c. Dana Bagi Hasil Pajak	: Rp. 360.468.444,-
d. Alokasi Dana Desa (ADD)	: Rp. 525.097.035,-
e. Bantuan Provinsi	: Rp. 49.496.500,-
f. Pendapatan Lain – Lain	: Rp. 1.562.536,69
Jumlah Pendapatan	: Rp. 2.098.346.846,69
II. Belanja Desa:	
a. Bidang Penyelenggaraan Pem. Desa:	Rp. 756.640.709,-
b. Bidang Pelaksanaan Pemb. Desa	: Rp. 994.303.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 101.990.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 128.290.000,-
e. Bidang Tak Terduga	: Rp. 2.600.000,-
Jumlah Pendapatan	: Rp. 1.983.823.709,-
Surplus/ Belanja	: Rp. 114.523.137,69
III. Pembiayaan Desa:	
c. Penerimaan	: Rp. 1.086.000,-
d. Pengeluaran	: Rp. 1.086.000,-
IV. SILPA Tahun Berjalan	: Rp. 115.609.137,69

- Bahwa pada Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Desa Wonokasian Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020, pada awal APBDesa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo mencatatkan Pendapatan sejumlah Rp2.078.705.125,00 dan Belanja sejumlah Rp2.141.757.935,49 dengan rincian sebagai berikut:

I. Pendapatan Desa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	: Rp. 125.460.000,-
b. Dana Desa	: Rp. 970.208.000,-
c. Dana Bagi Hasil Pajak	: Rp. 275.158.728,-
d. Alokasi Dana Desa (ADD)	: Rp. 533.643.527,-
e. Bantuan Keuangan	: Rp. 171.234.870,-
f. Pendapatan Lain – Lain	: Rp. 3.000.000,-
Jumlah Pendapatan	: Rp. 2.078.705.125,-

II. Belanja Desa:

a. Bidang Penyelenggaraan Pem. Desa:	Rp. 1.121.168.360,49
b. Bidang Pelaksanaan Pemb. Desa	: Rp. 163.034.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 51.785.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 46.400.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana	: Rp. 759.370.575,-
Jumlah Pendapatan	: Rp. 2.141.757.935,49
Surplus/ Belanja	: Rp. 63.052.810,49

III. Pembiayaan Desa:

a. Penerimaan	: Rp. 66.052.810,49
b. Pengeluaran	: Rp. 66.052.810,49

Pada Realisasi APBDesa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 mencatatkan Pendapatan sejumlah Rp2.141.757.935,49 dan Belanja sejumlah Rp2.122.888.988,00 dengan rincian sebagai berikut:

I. Pendapatan Desa:

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	: Rp. 125.460.000,-
b. Dana Desa	: Rp. 970.208.000,-
c. Dana Bagi Hasil Pajak	: Rp. 275.158.728,-
d. Alokasi Dana Desa (ADD)	: Rp. 533.643.527,-
e. Bantuan Keuangan	: Rp. 171.234.870,-
f. Pendapatan Lain – Lain	: Rp. 2.300.836,-
Jumlah Pendapatan	: Rp. 2.078.005.961,-

II. Belanja Desa:

a. Bidang Penyelenggaraan Pem. Desa:	Rp. 1.117.867.968,-
b. Bidang Pelaksanaan Pemb. Desa	: Rp. 156.676.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 48.935.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 40.200.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana	: Rp. 759.210.000,-

Halaman 49 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Pendapatan : Rp. 2.122.889.968,-

Surplus/ Belanja : Rp. 44.883.007,-

III. Pembiayaan Desa:

a. Penerimaan : Rp. 66.052.810,49

b. Pengeluaran : Rp. 66.052.810,49

IV. SILPA Tahun Berjalan : Rp. 21.169.803,49

- Bahwa pada tahun 2019 pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi, Kepala Desa Wonokasian yakni Saksi Sanusi melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dengan dana yang bersumber dari APBDes Wonokasian Tahun 2019 yang didasarkan pada Laporan Pertanggungjawaban APBDes Tahun 2019 antara lain:

1. Pekerjaan fisik pada PAUD/ TK/ TPA/ TPQ/ Madrasah sejumlah Rp13.000.000,00
2. Pemeliharaan Jembatan Desa sejumlah Rp290.155.000,00;
3. Peningkatan/ Pengerasan Jalan sejumlah Rp165.406.000,00
4. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan dan Drainase sejumlah Rp304.917.000,00
5. Pengerjaan Embung/ Drainase/ Air Limbah sejumlah Rp120.191.000,00;
6. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman sejumlah Rp28.250.000,00

Pada Tahun 2019, dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan dan pengelolaan APBDes Wonokasian Tahun 2019 Saksi Sanusi tidak pernah membuat Surat Keputusan Kepala Desa atas penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melainkan penentuan Tim Pelaksana Kegiatan itu ditunjuk secara lisan oleh Kepala Desa dimana seharusnya pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut tidak pernah dibuat adanya Rencana Anggaran Biaya pada setiap pelaksanaan pekerjaan fisik dimana penyerahan dana untuk pelaksanaan kegiatan fisik di tahun 2019 tidak didasarkan pada DPA menyusun DPA yang harusnya dibuat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan serta turunannya termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada setiap kegiatan sehingga dana yang diberikan kepada Pelaksana Kegiatan tidak sesuai dengan yang dianggarkan dan material serta tenaga yang diberdayakan untuk setiap kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana dalam

Halaman 50 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APBDesa. Penentuan dana yang diberikan pada setiap kegiatan hanya berdasarkan pemikiran pihak-pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk mengerjakan kegiatan pembangunan fisik tersebut dan selain itu dalam pelaksanaan kegiatannya Saksi Sanusi dibantu oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Bendahara yang mana pencairan dana dari rekening desa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana prosedur pengajuan pencairan anggaran mulai dari pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) hingga keluarnya Surat Perintah Membayar yang mana Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** yang melakukan penyusunan laporan keuangan Tim Pelaksana Kegiatan dan pertanggungjawabannya. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang membuat adalah Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** bukan dimulai diajukan oleh Kaur Pelaksana Kegiatan selaku Tim Pelaksana Kegiatan lalu diajukan kepada Sekretaris Desa Sutarmin untuk diverifikasi yang mana tidak pernah dilakukan prosedur verifikasi atas pengajuan SPP dan setelah pelaksanaan penarikan dana untuk kegiatan APBDes Tahun 2019 yang seharusnya didasarkan pada Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKD) oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dana pelaksanaan kegiatan APBDesa disimpan di rumah dan penyerahan dana untuk setiap pelaksanaan kegiatan tersebut kepada masing – masing pelaksana kegiatan di lakukan di rumah dan dana yang diberikan tidak sesuai dengan Dana yang dianggarkan namun diberikan kurang dari yang dibutuhkan dan Saksi Sanusi tidak pernah memastikan kebenaran penggunaan uang untuk kegiatan pembangunan di desa.

- Bahwa jabatan Saksi Sanusi selaku Kepala Desa Wonokasian berakhir pada sekitar bulan Agustus 2019 kemudian Sutarmin (Alm) selaku Sekretaris Desa diangkat sebagai Plt. Kepala Desa, di masa kepemimpinan Sutarmin (Alm) seluruh pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** yang mana pengelolaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah.
- Bahwa Kemudian, untuk mengisi kekosongan jabatan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Wonokasian, Camat Wonoayu mengangkat Saksi Karen Agung Wibowo sebagai Pejabat Kepala Desa Wonokasian sejak 21 Oktober 2019 – 21 Oktober 2020, yang mana sebagai Pejabat Kepala Desa juga turut melakukan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan tidak sesuai dengan aturan yang dalam hal ini pengelolaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau

Halaman 51 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah. Pada pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana APBDesa Tahun 2019 dan tahun 2020, selaku Pejabat Kepala Desa Wonokasian Saksi Karen Agung Wibowo tidak pernah membuat Surat Keputusan Kepala Desa atas penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melainkan penentuan Tim Pelaksana Kegiatan itu ditunjuk secara lisan oleh Kepala Desa dimana seharusnya pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut tidak pernah dibuat adanya Rencana Anggaran Biaya pada setiap pelaksanaan pekerjaan fisik dimana penyerahan dana untuk pelaksanaan kegiatan fisik di akhir tahun 2019 dan pada tahun 2020 tidak didasarkan pada DPA menyusun DPA yang harusnya dibuat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan serta turunannya termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada setiap kegiatan sehingga dana yang diberikan kepada Pelaksana Kegiatan tidak sesuai dengan yang dianggarkan dan material serta tenaga yang diberdayakan untuk setiap kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana dalam APBDesa. Penentuan dana yang diberikan pada setiap kegiatan hanya berdasarkan pemikiran pihak-pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk mengerjakan kegiatan pembangunan fisik tersebut dan selain itu dalam pelaksanaan kegiatannya Saksi Karen Agung Wibowo dibantu oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Bendahara yang mana pencairan dana dari rekening desa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana prosedur pengajuan pencairan anggaran mulai dari pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) hingga keluarnya Surat Perintah Membayar yang mana Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** yang melakukan penyusunan laporan keuangan Tim Pelaksana Kegiatan dan pertanggungjawabannya. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang membuat adalah Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** bukan dimulai diajukan oleh Kaur Pelaksana Kegiatan selaku Tim Pelaksana Kegiatan lalu diajukan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi yang mana tidak pernah dilakukan prosedur verifikasi atas pengajuan SPP dan setelah pelaksanaan penarikan dana untuk kegiatan APBDes Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang seharusnya didasarkan pada Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKD) oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dana pelaksanaan kegiatan APBDesa disimpan dirumah dan penyerahan dana untuk setiap pelaksanaan kegiatan tersebut kepada

Halaman 52 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



masing – masing pelaksana kegiatan di lakukan di rumah dan dana yang diberikan tidak sesuai dengan Dana yang dianggarkan namun diberikan kurang dari yang dibutuhkan dan saksi Karen Agung tidak pernah memastikan kebenaran penggunaan uang untuk kegiatan pembangunan di desa.

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan audit pemeriksaan atas keuangan Desa Wonokasian Tahun 2019-2020 dan berdasarkan Surat Nomor: 700/2293/438.4/2021 menyampaikan hasil audit terkait dengan Hasil Pemeriksaan Atas Keuangan Desa Wonokasian 2019-2020 ditemukan fakta bahwa seluruh dokumen pertanggungjawaban serta dokumen pendukung lainnya telah hilang dan/atau tidak bisa dipertanggungjawabkan, yakni:

- 1) Bukti pertanggungjawaban keuangan tahun 2019 sejumlah Rp2.177.277.810,00 tidak didapatkan;
- 2) Bukti Pertanggungjawaban keuangan tahun 2020 sejumlah Rp1.972.888.968,00 tidak didapatkan;
- 3) Kegiatan Pembangunan / Pekerjaan Fisik Desa Wonokasian Tahun Anggaran 2019 dengan sampling 5 pekerjaan fisik total realisasi anggaran Rp678.031.000,00 tidak didapatkan pertanggungjawabannya;
- 4) Kepala Desa Wonokasian Saksi SANUSI tidak menetapkan SK Pembentukan TPK;
- 5) Adanya pelampauan kewenangan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Bendahara dalam pengelolaan keuangan APBDes Wonokasian 2019-2020, yang meliputi:
 - a. Perencanaan APBDesa TA 2019, Kaur Keuangan melakukan penganggaran kegiatan di APBDesa serta menyusun rancangan APBDesa dan perubahannya, dibantu oleh Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - c. Bendahara melakukan penyusunan laporan keuangan Desa termasuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang seharusnya dilaksanakan oleh Kaur Keuangan;
 - d. Bendahara membuat kebijakan tentang pelaksanaan APBdesa;
 - e. Kaur dan Kasi sebagai PPKD tidak melaksanakan tugas dan pelaksanaan penganggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya, serta tidak menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya. DPA

Halaman 53 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan c. RAB. Penganggaran dilakukan oleh Kaur Keuangan;

- f. Surat Permintaan Pembayaran untuk pengajuan pendanaan kegiatan maupun pengadaan barang dan jasa dibuat oleh Bendahara, sedangkan sesuai ketentuan bahwa Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan;
- g. Setelah penarikan dana pelaksanaan kegiatan APBDesa dari RKD, Bendahara melakukan penyimpanan uang kas dan menyerahkan dana kegiatan kepada pelaksana kegiatan di rumah pribadi;
- h. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan tidak menyusun laporan pelaksanaan kegiatan atau pengadaan barang/jasa sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Laporan pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Bendahara;
- i. Login untuk akses Siskeudes TA 2019 hanya bisa diakses oleh Bendahara;
- j. Bahwa Saksi Sanusi dan Saksi Karen Agung Wibowo tidak pernah melibatkan perangkat desa yang lain dalam pengelolaan keuangan desa, hanya melibatkan Sekretaris Desa dan Bendahara saja.

Kondisi Demikian tidak sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Perbup Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Perbup Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perbup Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa oleh karena tidak dapat dipertanggungjawabkannya seluruh pengeluaran Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu guna pembiayaan kegiatan fisik tersebut maka Inspektorat Kab. Sidoarjo berpendapat bahwa seluruh beban pengeluaran tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya meskipun ditemukan pekerjaan fisik di lapangan.
- Bahwa terkait pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo menyatakan seluruh kegiatan fisik yang ada di Desa Wonokasian yang menggunakan dana APBDesa Wonokasian Tahun 2019 dan Tahun 2020 tidak dapat diyakini kebenarannya tersebut namun kemudian dilakukan kajian terhadap

Halaman 54 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Pertanggungjawaban APBDesa Wonokasian Tahun 2019 dan Tahun 2020 serta seluruh dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Wonokasian dan selanjutnya dilakukan pengecekan di lapangan oleh Ahli Dinas P2CKTR Kabupaten Sidoarjo bersama dengan perangkat Desa serta para TPK atas permintaan Penyidik terhadap beberapa kegiatan fisik dan berdasarkan hasil pengecekan ditemukan:

1) Pada tahun 2019:

- a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Pendidikan, Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah, Belanja Modal Gedung, Bangunan, dan Taman dengan Anggaran Rp13.000.000,00. Realiasi sesuai dengan Perdes Wonokasian Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Rp13.000.000,00, ketika pemeriksaan lapangan diketahui Kegiatan berupa Pembangunan Kanopi TK Dharma Wanita dengan nilai Rp. 15.980.771,99 (tidak terdapat selisih);
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemeliharaan Jembatan Desa dengan Anggaran Rp290.155.000,00. Realiasi sesuai dengan Perdes Wonokasian Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Rp290.155.000,00, ketika pemeriksaan lapangan diketahui Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa 2 Lokasi (Dusun Ngemplak dan Dusun Ndoko) dengan nilai Rp120.971.819,55 sehingga terdapat selisih Rp169.183.180,45;
- c. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan, belanja modal Jalan-Bahan Baku/Material dengan Anggaran Rp304.917.000,00 dibagi yaitu terdapat pekerjaan fisik peningkatan/ pengerasan jalan dan saluran irigasi sesuai dengan Perdes Wonokasian Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Rp152.229.000,00 ketika pemeriksaan lapangan diketahui dengan nilai Rp155.123.148,38 maka telah sesuai dan terdapat pekerjaan fisik pembangunan penahan jalan RT.03 RW.01+ Peninggian Jalan sesuai dengan Perdes Wonokasian Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Rp152.229.000,00 ketika pemeriksaan lapangan diketahui dengan nilai Rp134.277.213,30 sehingga terdapat selisih Rp17.951.786,70;

Halaman 55 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan, Kegiatan belanja modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah Rp120.191.000,00 Realiasi sesuai dengan Perdes Wonokasian Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Rp120.191.000,00 ketika pemeriksaan lapangan diketahui Kegiatan belanja modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah dilakukan Kegiatan Pembangunan Saluran U-Ditch Sebelah Sekolah MI Rp60.687.935,71 maka terdapat selisih Rp59.503.064,29;
- e. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Rp28.250.000,00 Realiasi sesuai dengan Perdes Wonokasian Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Rp28.250.000,00 ketika pemeriksaan lapangan diketahui Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Realiasi dilakukan Kegiatan Renovasi Petilasan di wilayah Klitih Rp51.680.052.52 maka tidak terdapat selisih (sudah sesuai).

2) Ditahun 2020:

- a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Gedung/prasarana Kantor Desa, Rp75.500.000,00 realisasi sesuai Perdes Wonokasian Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2020 Rp. Rp75.500.000,00 dilakukan dengan Pembangunan Kanopi Kantor Desa dengan nilai Rp56.232.753,58 maka terdapat selisih Rp19.267.246,42;
- b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan sesuai Perdes Wonokasian Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2020 Rp45.000.000,00 dilakukan Kegiatan Renovasi Ruang Pelayanan Kantor Desa dengan nilai Rp54.757.583,98 maka tidak terdapat selisih (sudah sesuai).
- Sehingga total selisih kelebihan dana yang dikeluarkan pada pelaksanaan kegiatan fisik di tahun 2019 - 2020 adalah sejumlah Rp265.905.277,90 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh) dan selain itu terdapat kegiatan non fisik pada Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang tidak dapat diakui sejumlah Rp309.028.750,00 (tiga ratus Sembilan juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Halaman 56 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** bersama – sama dengan saksi Karen Agung Wibowo telah membuat Laporan Pertanggungjawaban atas realisasi anggaran pada APBDesa Wonokasian Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Wonokasian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 dan Menyusun Pertanggungjawaban atas realisasi anggaran pada APBDesa Wonokasian Tahun 2020 dimana dalam pelaksanaan kegiatan yang mempergunakan anggaran desa Wonokasian di tahun 2019 dan tahun 2020 dilakukan dengan menyimpang dari peraturan perundang undangan terkait dengan pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang dan jasa di desa Dimana pengelolaan keuangan desa dibuat laporan pertanggungjawaban yang tidak menggambarkan kegiatan yang sebenarnya, penggunaan anggaran yang tidak dilengkapi bukti yang sah. Pada penggunaan Dana APBDesa Tahun 2019 dan tahun 2020, selaku Pejabat Kepala Desa Wonokasian Saksi Karen Agung Wibowo tidak pernah membuat Surat Keputusan Kepala Desa atas penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melainkan penentuan Tim Pelaksana Kegiatan itu ditunjuk secara lisan oleh Kepala Desa dimana seharusnya pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut tidak pernah dibuat adanya Rencana Anggaran Biaya pada setiap pelaksanaan pekerjaan fisik dimana penyerahan dana untuk pelaksanaan kegiatan fisik di akhir tahun 2019 dan pada tahun 2020 tidak didasarkan pada DPA menyusun DPA yang harusnya dibuat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan serta turunannya termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada setiap kegiatan sehingga dana yang diberikan kepada Pelaksana Kegiatan tidak sesuai dengan yang dianggarkan dan material serta tenaga yang diberdayakan untuk setiap kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana dalam APBDesa. Penentuan dana yang diberikan pada setiap kegiatan hanya berdasarkan pemikiran pihak-pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk mengerjakan kegiatan pembangunan fisik tersebut dan selain itu dalam pelaksanaan kegiatannya Saksi Karen Agung Wibowo dibantu oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Bendahara yang mana pencairan dana dari rekening desa untuk pelaksanaan kegiatan

Halaman 57 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana prosedur pengajuan pencairan anggaran mulai dari pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) hingga keluarnya Surat Perintah Membayar yang mana Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** yang melakukan penyusunan laporan keuangan Tim Pelaksana Kegiatan dan pertanggungjawabannya. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang membuat adalah Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** bukan dimulai diajukan oleh Kaur Pelaksana Kegiatan selaku Tim Pelaksana Kegiatan lalu diajukan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi yang mana tidak pernah dilakukan prosedur verifikasi atas pengajuan SPP dan setelah pelaksanaan penarikan dana untuk kegiatan APBDes Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang seharusnya didasarkan pada Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKD) oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dana pelaksanaan kegiatan APBDesa disimpan dirumah dan penyerahan dana untuk setiap pelaksanaan kegiatan tersebut kepada masing – masing pelaksana kegiatan di lakukan dirumah dan dana yang diberikan tidak sesuai dengan Dana yang dianggarkan namun diberikan kurang dari yang dibutuhkan dan saksi Karen Agung tidak pernah memastikan kebenaran penggunaan uang untuk kegiatan pembangunan di desa sehingga hal tersebut menimbulkan pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan fisik di tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi kekurangan volume dan selisih kelebihan bayar sejumlah sejumlah Rp265.905.277,90 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh) dan selain itu terdapat kegiatan non fisik pada Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang tidak dapat diakui sejumlah Rp309.028.750,00 (tiga ratus sembilan juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Atas selisih kelebihan bayar tersebut tidak ditindaklanjuti dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban atas realisasi APBDesa Wonokasian Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang nyata atau sebenar – benarnya dimana saksi Karen Agung Wibowo dan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** mengetahui bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan tidak dilakukan sesuai ketentuan dan pemberian uang dana pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang diajukan dalam anggaran atau lebih sedikit dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dimana hal tersebut berpotensi pada kekurangan volume pada pekerjaan fisik serta pelaksanaan kegiatan non fisik yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan selanjutnya tetap mempertanggungjawabkan APBDesa Tahun 2019 dan Tahun 2020 telah sesuai dengan yang dianggarkan atau terlaksana 100%.

Halaman 58 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL MUNIF**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan
 - Saksi adalah perangkat desa Wonokasian dengan jabatan sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra), salah satu tugasnya mengurus warga meninggal dan menikah
 - Saksi mengetahui Sanusi adalah Kepala Desa Wonokasian sampai dengan pertengahan Agustus 2019 dan diteruskan oleh Pj. Kades Karen Agung Wibowo
 - Saksi mengenal Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** sebagai Kaur Keuangan Desa Wonokasian tahun 2019 sampai dengan tahun 2020
 - Saksi tidak pernah diundang rapat untuk melakukan pembahasan RAPBDes Wonokasian dan pembahasan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Desa Wonokasian pada tahun 2019. Sehingga Saksi tidak tahu kegiatan apa yang direncanakan di Desa Wonokasian pada waktu itu, dan tahun-tahun berikutnya juga seperti itu saya tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam penyusunan RAPBDes dan Saksi tidak pernah tahu kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa.
 - Sebagai Kaur Kesra, Saksi mendapat gaji sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan setelah dipotong pajak.
 - Saksi terlibat dengan kegiatan normalisasi gorong-gorong, yakni peninggian jalan dan pembuatan TPT (Tembok Penahan Tanah) di Dusun Kasian pada TA 2019
 - Selain itu, Saksi mengetahui adanya kegiatan peninggian jalan dan pembangunan TPT, ada juga pembangunan selokan air, pembangunan

Halaman 59 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Jembatan, pembangunan untuk makam. Saksi tahu karena melihat sendiri karena lokasi kegiatan tersebut berada di wilayah dusun Kasian. Saksi juga mendengar dari para perangkat Desa Wonokasian yang lain bahwa ada kegiatan pembangunan tersebut, tetapi Saksi tidak pernah dilibatkan.

- Untuk kegiatan normalisasi gorong-gorong, yakni peninggian jalan dan pembuatan TPT (Tembok Penahan Tanah), Saksi disuruh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** untuk mengawasi orang-orang yang bekerja, namun Saksi tidak tahu berapa orang yang bekerja karena Saksi hanya memantau saja.
- Dalam pekerjaan tersebut Saksi tidak tahu apakah ada RAB dan gambar rencana. Saya tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam kegiatan pembangunan peninggian jalan dan pembangunan TPT. Demikian pula terkait volume, Saksi tidak tahu.
- Tidak ada SK sebagai pelaksana pekerjaan.
- Dalam pekerjaan tersebut, yang membawa dan mengelola uang adalah terdakwa **MOCHAMAD IFAN**.
- Saksi menerima uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dalam kegiatan normalisasi gorong-gorong, yakni peninggian jalan dan pembuatan TPT (Tembok Penahan Tanah) tersebut.
- Saksi tidak mengetahui siapa bertanggungjawab atas pembayaran bahan material dan upah tukang kegiatan peninggian jalan dan pembangunan TPT tersebut.
- Pekerjaan peninggian jalan dan pembangunan TPT tersebut selesai pada tahun itu juga, namun Saksi tidak tahu apakah pekerjaan tersebut ada Laporan Pertanggung Jawaban atau tidak. Saksi juga tidak mengetahui apakah ada penyerahan hasil pekerjaan tersebut kepada pemerintah Desa atau tidak.
- Saksi lupa siapa kepala desa Wonokasian tahun 2019 dan lupa siapa kepala desa Wonokasian tahun 2019 sampai dengan 2020

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. Saksi **MISBAKHUL AMIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan
- Saksi mengenal Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Kaur Keuangan Desa Wonokasian sejak tahun 2018 sd. Tahun 2019.

Halaman 60 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala desa Wonokasian tahun 2020 adalah Karen Agung Wibowo
- Saksi adalah kepala dusun Klitih dan menjabat sebagai ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk kegiatan renovasi petilasan di wilayah dusun Klitih pada tahun 2019, dengan anggota TPK yakni Suparno dan Tosairi, dengan anggaran sejumlah Rp28.250.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Penunjukkan sebagai TPK ada SK nya, namun SK TPK tersebut hilang dan tidak bisa ditemukan
- Pada saat dilakukan pekerjaan tersebut, yang menjabat Kepala Desa saat itu adalah Pj. Kepala Desa yakni Karen Agung Wibowo, Kaur Keuangannya/Bendahara adalah terdakwa dan Sekretaris Desa adalah almarhum Sutarmin.
- Saksi tidak membuat atau menyerahkan proposal kepada Kepala Desa untuk pekerjaan tersebut.
- Anggaran untuk pekerjaan sejumlah Rp28.250.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut langsung diserahkan secara tunai oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**.
- Setelah Saksi menerima uang guna melaksanakan renovasi petilasan dari Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** kemudian Saksi bertemu dengan H. Suparno yakni ketua RW dan Tosairi, yakni BPD, dan ketua RT di Dusun Klitih untuk membicarakan Pembangunan renovasi petilasan. Saat itu uang Saksi serahkan seluruhnya sejumlah Rp28.250.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada H. Suparno untuk digunakan dalam kegiatan renovasi petilasan pada tahun 2019, sedangkan Saksi bertugas untuk melakukan survey pembelanjaan barang/bahan bangunan dan pengawasan. Pengelolaan uang akan dilakukan oleh H. Suparno, dan yang membuat SPJ adalah H. Suparno dan telah kami serahkan kepada Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**.
- Untuk pekerjaan tersebut tidak terdapat RAB. Untuk melakukan pekerjaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan sedangkan mengenai penggunaan anggaran dilaksanakan seluruhnya untuk kegiatan tersebut.
- Nilai anggaran kegiatan renovasi petilasan yang saya pertanggungjawabkan adalah sebesar Rp28.250.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 61 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa ada pekerjaan lain di desa Wonokasian pada tahun 2019, namun Saksi hanya terlibat dalam pekerjaan kegiatan renovasi petilasan di wilayah susun Klitih.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **M. SYAIFUL ANAS**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan.
- Saksi pada tahun 2017 sampai dengan 2021 merupakan Kaur Keuangan desa Wonokasian, namun Saksi tidak mengetahui tugas sebagai Kaur Keuangan karena pekerjaan terkait keuangan dikerjakan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** karena Saksi tidak bisa menggunakan komputer dan tugas administrasi keuangan **DAN** tidak difungsikan oleh Kepala Desa SANUSI, Pj. Kepala Desa Karen Agung Wibowo, dan Pj. BUWANG. Bahkan pada tahun 2019, Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Bendahara Desa diangkat sebagai Kaur keuangan.
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, Saksi menerima SK dan dilantik oleh kepala desa Sanusi sebagai kepala dusun Godek, padahal di desa Wonokasian tidak terdapat dusun Godek, yang ada pedukuhan
- Saksi selaku Kaur Keuangan Desa Wonokasian Tahun 2019-2020 telah menerima gaji yang bersumber dari APBDes Wonokasian Tahun 2019-2020, dengan perbulannya Rp2.690.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Saksi mengetahui kegiatan-kegiatan di Desa Wonokasian yang dananya berasal dari APBDes Wonokasian Tahun 2019-2020, antara lain:
 1. Pembangunan Saluran irigasi di Dusun Kasian, TPK : Pak Chosim;
 2. Pembangunan saluran irigasi di Dusun Kersan;
 3. Pembangunan Tanggul Penahan Tanah (TPT);
 4. Pembangunan petilasan di Dusun Klitih, TPK : Pak Misbakhul;
 5. Pembangunan TPT Sawahklampis RT 3;
 6. Pemasangan Kanopi di Balai Desa;
 7. Pembangunan Jembatan di Dusun Ndukuh RT 8, TPK : Pak Madari;
 8. Pembangunan Jembatan di Dusun Ngemplak.
- Setahu Saksi, kegiatan pembangunan jembatan di Dusun Ngemplak tersebut dikerjakan oleh pemborong bernama Pak Sutikno dari Desa

Halaman 62 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambangan, Wonoayu, yang menghubungkan jalan kampung menuju tanah kavlingan milik Pak Muntaha (Ketua BPD sekaligus paman dari MOCH. IFAN).

- Saksi mengetahui ada Laporan Pertanggungjawaban APBDes Tahun 2019-2020 karena Saksi pernah melihatnya pada saat selesai monitoring. Yang membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDes biasanya adalah bendahara yakni Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dan sekretaris desa, yakni almarhum Sutarmin.
- Saksi mengetahui bahwa yang melakukan perencanaan APBDesa TA 2019 adalah Almarhum Sutarmin selaku Sekretaris Desa dan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Bendahara Desa.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **MOHAMMAD SAMSUDIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan.
- Saksi adalah Kepala Dusun Kasian sejak tahun 2015-2021 dan Kasi Pemerintahan Desa Wonokasian sejak tahun 2021-sekarang.
- Kepala desa Wonokasian antara tahun 2019 sampai dengan 2020 adalah Sanusi dan diganti oleh PJ kades Karen
- Saksi pernah diundang di RAPBDes tahun 2018 untuk membahas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Desa pada tahun 2019. Kegiatan yang direncanakan pada waktu itu yaitu :
 1. Peninggian Jalan dan pembuatan TPT di Dusun Kasian nilainya kurang lebih Rp96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah);
 2. Saluran drainase di perbatasan RW 1 dan RW 3 yang dikerjakan oleh Pak Madari, Pak Kolim dan (alm) Pak Mustofa.
 3. Yang lainnya saya tidak ingatUntuk kegiatan di tahun 2020 saya juga tidak ingat, karena di Dusun Kasian juga tidak ada kegiatan.
- Saksi ditunjuk secara lisan oleh Karen Agung Wibowo pada saat itu untuk mengawasi kegiatan peninggian jalan dan pembangunan TPT karena lokasi kegiatan tersebut berada di wilayah dusun Saksi yaitu di Dusun Kasian. Penyampaian tersebut disampaikan secara lisan saja bahwa saya bersama dengan almarhum Pak Khamim selaku ketua RT 03 yang menjadi lokasi kegiatan, dan bersama juga Pak Ismadi dan Hermanto,

Halaman 63 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tokoh masyarakat. Saksi tidak mengetahui apakah ada penunjukan secara tertulis.

- Setahu Saksi kegiatan tersebut nilainya kurang lebih Rp96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah), namun Saksi tidak tahu persis karena uang tersebut diterima oleh Pak Khamim selaku bendahara TPK dari Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**.

- Saksi tidak pernah mengetahui apakah ada RAB dan gambar rencana. Saksi hanya mengawasi apakah kegiatan peninggian jalan dan pembangunan TPT tersebut benar-benar dikerjakan atau tidak

- Jalan yang ditinggikan tersebut volumenya yaitu :

1. Panjang : + 325 (tiga ratus dua puluh lima) meter;
2. Lebar : 4 (empat) meter.

Volume Tembok Penahan Tanah (TPT) :

1. Panjang = jalan, yaitu + 325 (tiga ratus dua puluh lima) meter, karena sejajar dengan jalan;
2. Lebar : + 35 (tiga puluh lima) meter;
3. Tinggi : + 75 (tujuh puluh lima) meter.

Saya tahu volume tersebut karena yang mengusulkan kegiatan tersebut dari Dusun.

- Yang bertanggungjawab atas pembelian dan pembayaran bahan material dan upah tukang kuli, semuanya adalah Pak Khamim selaku bendahara TPK, karena Pak Khamim yang menerima dan memegang uang anggaran kegiatan tersebut.
- Kegiatan peninggian jalan dan pembangunan TPT tersebut selesai pada tahun itu juga. Saksi tidak membuat LPJ, karena yang mengelola uang kegiatan peninggian jalan dan pembangunan TPT bukan Saksi, melainkan Pak Khamim. Saksi tidak tahu apakah Pak Khamim membuat LPJ atau tidak.
- Tidak ada serah terima dari pihak TPK ke pihak desa, namun Saksi hanya menyampaikan kegiatan sudah selesai kepada KAREN AGUNG WIBOWO selaku Pj. Kepala Desa Wonokasian secara lisan dan tidak ada berita acara serah terima.
- Saksi mengetahui bahwa Katren Agung Wibowo selaku Pj Kepala Desa Wonokasian pernah melakukan pemantauan dilapangan
- Saksi tidak menerima pembayaran gaji sebagai TPK.

Atas keterangan saksi tersebut membenarkannya.

Halaman 64 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **MADARI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan.
- Saksi adalah Ketua RT 08 di Dusun Ndokoh Desa Wonokasian sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang.
- Saksi pernah dimintai tolong oleh Almarhum pak Tarmin, yang pada saat itu menjabat sebagai Sekdes untuk mengawasi pembangunan jembatan di Dusun Ndokoh bersama dengan Pak Roil dan Pak Mustofa, namun Saksi tidak pernah ditunjukkan SK penunjukan sebagai TPK. Yang dimaksud mengawasi disini adalah mengawasi pekerjaan kuli saja, bukan yang lain-lain
- Pada pekerjaan pembangunan jembatan tersebut Saksi juga sebagai tukang bersama dengan Pak Mustofa dan Vitono selaku Kepala Tukang.
- Semua pekerjaan yang mengendalikan adalah Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Bendahara Desa, termasuk membeli material dan membayar tukang.
- Saksi tidak membuat dan mengetahui RAB dan desain gambar serta pelaksanaan proses pengadaan alat dan bahan. Saksi juga tidak membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- Pernah ada satu kali undangan rapat dari Pak Sanusi yakni Kepala Desa Wonokasian. Pada saat itu Pak Sanusi dan almarhum Pak Tarmin mengundang rapat di rumah Pak Roil untuk membahas pekerjaan pembangunan jembatan di Dusun Ndokoh. Yang hadir pada saat itu diantaranya : Pak Sanusi, Pak Tarmin, Saksi sendiri selaku ketua RT, Pak Mustofa selaku Ketua RW, dan sebagian besar warga RT 08 Dusun Ndokoh.
- Pada rapat tersebut dilakukan penunjukan TPK kegiatan Pembangunan jembatan Dusun Ndokoh, yaitu Pak Mustofa (sebagai ketua), Pak Roil dan juga Saksi. Selain itu juga dibahas mengenai pemindahan tiang listrik yang berada di tengah jalan yang akan dibangun jembatan.
- Saksi tidak tahu berapa nilai dana untuk pembangunan jembatan di Dusun Ndokoh tersebut karena pada saat rapat Saksi sempat menanyakan hal tersebut namun hanya dijawab oleh Pak Sanusi, "yang penting jadi, rinciannya besok-besok saja kalau sudah selesai". Saksi tidak tahu siapa yang membawa dana tersebut karena selama ini, yang membagi upah tukang adalah Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**.

Halaman 65 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Atas keterangan tersebut para terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **NUR CHOLIM**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan.
- Saksi adalah petani dan menjadi Ketua Kelompok Tani Sidomakmur di Desa Wonokasian pada tahun 2019 dan saat ini sudah diganti.
- Saksi ditunjuk dari SUTARMIN untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Saluran Air RT.03 sebelah MI (U-Ditch) di Tahun 2019 karena ada hubungannya dengan pertanian, namun tidak pernah dibuatkan SK pengangkatan sebagai Koordinator TPK
- Saksi diminta oleh Pak Sekretaris Desa atau Carik saat itu yaitu Almarhum Sutarmin untuk bekerja dan mengelola pelaksanaan pekerjaan plengsengan Sungai di Dusun Wonokasian I Desa Wonokasian, karena Saksi saat itu merupakan Ketua Kelompok Tani Sidomakmur dan pekerjaan plengsengan ini berkaitan dengan pengairan sawah sehingga Saksi ditunjuk mengelola dan mengkoordinir sekaligus ikut bekerja pada pekerjaan itu.
- Saksi ditunjuk oleh Pak Carik almarhum Sutarmin saat itu oleh karena Kepala Desa saat itu yaitu SANUSI yang sudah selesai masa tugasnya sebagai Kepala Desa Wonokasian dan belum ada penggantinya dan saat itu yang mengelola setiap adalah Sekretaris Desa dan saat itu Pj. Kepala Desa belum ada.
- Koordinator TPK adalah Saksi sendiri, dan anggotanya adalah Madari, Mustofa, Khoir, Kosim, Maliki dan Fadil, itu juga tidak ada dasar penunjukkan sebagai TPK. Kami tidak pernah menerima honor selain dari pembayaran kami selaku tukang dan kuli, karena selain ditunjuk menjadi TPK, kami yang mengerjakan sendiri pekerjaan tersebut, dimana saksi menerima honor Rp100.000,00 (seratus ribu) per hari yang Saksi terima dari Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**.
- Pelaksanaan kegiatan Pembangunan plengsengan sungai itu dikerjakan selama 1 bulan lebih. Terkait dengan biaya keseluruhan dari Pembangunan plengsengan tersebut saya tidak mengetahuinya, saya hanya ditunjuk mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan dan saya diberikan uang mingguan termasuk untuk teman – teman pekerja. Sepengetahuan saya pelaksanaan pekerjaan ini anggarannya masuk di APBDesa Tahun

Halaman 66 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019.

- Saksi tidak mengetahui jumlah pagu sebenarnya atas proyek tersebut, Saksi hanya menerima uang dari Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Bendahara Desa.
- Uang yang Saksi terima dari Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** untuk pekerjaan Pembangunan saluran air RT.03 sebelah MI (U-Ditch) adalah sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) dengan rincian:
 - Kwitansi uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Desember 2019;
 - Kwitansi uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Desember 2019;
 - Kwitansi uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2019;
 - Kwitansi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 27 Desember 2019;
- Untuk sisa uangnya Saksi tidak mengetahui, uang tersebut diserahkan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** kepada Saksi.
- Terkait dengan pekerjaan tersebut itu tidak ada gambar desain pekerjaan dan RABnya. Saksi mengerjakannya langsung begitu saja. Panjang plengsengannya sekitar 81 (delapan puluh satu) meter dan disana ada box colvernya sekitar 31 buah dan kita kerjakan begitu saja dan yang bekerja disana sekitar 6 orang yaitu Saksi, Kosim, Madari, Maliki, Mustofa, dan Dulsair.
- Bahwa yang membeli material atau belanja bahan adalah Saksi juga membelinya di galangan sekitar lokasi. Saksi memesan bahan material lalu Saksi menemui almarhum Sutarmin selaku Sekretaris Desa untuk meminta uang pembayaran dan ke Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** untuk mengambil uangnya. Saksi mengambil uangnya tidak sekaligus dari Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Bendahara Desa.
- Pembelian box colver dilakukan oleh Udin selaku Kepala Dusun Wonokasian.
- peralatan yang digunakan untuk pembangunan plengsengan menggunakan alat yang dibawa oleh masing-masing pekerja, bukan disiapkan Desa dan untuk peralatan pemasangan box colver sudah termasuk dengan pembelian box colver termasuk mesin Bego.
- Saksi tidak pernah ikut kegiatan rapat terkait pembahasan pekerjaan apa saja yang dilaksanakan di Desa Wonokasian sehingga Saksi tidak

Halaman 67 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui asal ide Pembangunan plengsengan tersebut.

- Setelah pekerjaan selesai Saksi membuat laporan penggunaan uang dan lain – lain yang Saksi serahkan kepada Sekretaris Desa Sutarmin.
- Ada tanda terima uang dan tanda tangan kwitansi yang mungkin masih disimpan oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku bendahara Desa.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

7. Saksi **ENDRA PURWOWICAKSONO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan.
- pada tahun 2019 Saksi ditunjuk oleh Pj Kepala Desa Wonokasian Karen Agung Wibowo sebagai anggota TPK pada kegiatan pembangunan saluran irigasi sawah jati Dusun Kersan.
- TPK pada kegiatan pembangunan saluran irigasi sawah jati Dusun Kersan tahun 2019 adalah:
 - a. H. Suprpto, Ketua kelompok Tani Sidomakmur II Dusun Kersan, sekaligus Ketua RW 05, sebagai Ketua TPK;
 - b. H. Sudarmaji, tokoh masyarakat dan pengurus kelompok Tani Sidomakmur II Dusun Kersan, ditunjuk sebagai Bendahara TPK;
 - c. Endra, yakni Saksi sendiri, sebagai Anggota TPK;
 - d. M. Rofiq, Kasi Pelayanan Tahun 2019 dan Ketua Gapoktan Desa Wonokasian, sebagai Anggota TPK.

Pada saat itu hanya penunjukan TPK secara lisan saja oleh PJ. Kades Karen Agung Wibowo, Saksi tidak tahu apakah ada SK yang dibuat secara tertulis atau tidak.

- sekitar Bulan November 2019 ada rapat di balai desa, yang dihadiri oleh PJ Kepala Desa, Karen Agung Wibowo, dan perangkat desa lainnya, RT, RW serta Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
- Pada rapat tersebut dilakukan penunjukan TPK kegiatan Pembangunan saluran irigasi sawah jati Dusun Kersan, kemudian penyampaian bahwa pada saat itu juga akan diberikan uang muka sebesar 50 (lima puluh) persen dari total pagu anggaran, dan disampaikan juga bahwa nanti akan potongan untuk pajak, RAB dan publikasi, dan diberikan kitir rinciannya kepada bendahara TPK.
- Pembangunan saluran irigasi sawah jati Dusun Kersan dengan pagu sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), kami TPK hanya

Halaman 68 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



mendapatkan uang dari Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Bendahara Desa sejumlah Rp44.765.765,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) karena ada potongan untuk pajak, RAB dan publikasi, dengan rincian kwitansi tanggal 24 Desember 2019 yang diterima oleh Sudarmaji (Bendahara TPK) sejumlah Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), dan kwitansi tanggal 13 Desember 2019 yang saya terima selaku anggota TPK sejumlah Rp. 18.765.165,00 (delapan belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah).

- Bahwa Sekretaris desa almarhum Sutarmin mengatakan bahwa sisa pagu sejumlah Rp7.234.235,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) digunakan untuk pembayaran pajak, RAB, publikasi dan penyusunan LPJ.
- Bahwa volume saluran irigasi sawah jati Dusun Kersan Tahun 2019 tersebut :
 - a. Panjang : 389 meter
 - b. Lebar : 80 centimeter
 - c. Tinggi : 75 centimeter.
- Saksi tidak tahu siapa yang membuat RAB, Saksi juga tidak tahu apakah kegiatan Pembangunan saluran irigasi sawah jati Dusun Kersan tersebut ada RAB nya atau tidak, karena menurut Pak Sutarmin (Alm), yang pada saat itu menjabat sebagai Sekdes, RAB akan dibuatkan oleh Desa.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

8. Saksi **AGUS SALIM**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan.
- Saksi adalah warga Desa Wonokasian.
- Saksi pernah dilibatkan dalam kegiatan Pembangunan di Desa Wonokasian yaitu Saluran U-Ditch Dusun Kersan RT.16 Desa Wonokasian Tahun 2019, sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Pada saat itu Kepala Desa Wonokasian adalah SANUSI
- Saksi tidak pernah mengetahui dan menerima SK TPK nya, Saksi hanya diajak warga Dusun Kersan yakni Abdul Aziz, H. Khayat, Sukardi dan Endra selaku Kepala Dusun untuk bersama-sama mengerjakan pekerjaan Pembangunan Saluran U-Ditch Dusun Kersan RT.16 Desa

Halaman 69 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonokasian Tahun 2019, karena mereka merasa saya Ketua RT, jadi dalam pengerjaan pada saat itu terjadi ketidak pastian siapa TPK nya, hanya rembug warga

- Abdul Aziz diberikan uang oleh Kepala Desa Sanusi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), untuk mengerjakan pekerjaan saluran U-Ditch tersebut. Tanpa perencanaan dan RAB kami TPK mengerjakan Pembangunan Saluran U-Ditch Dusun Kersan RT.16 Desa Wonokasian Tahun 2019 apa adanya sesuai dengan uang yang diberikan tanpa diberitahukan pagunya berapa oleh Sanusi maupun Tersangka **MOCHAMAD IFAN**.
- Yang berwenang dan bertanggungjawab atas beban pengeluaran APBDesa adalah Kaur Keuangan yakni Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**, namun dalam pekerjaan ini yang menyerahkan adalah SANUSI selaku Kepala Desa Wonokasian.
- Ketua pelaksana kegiatan adalah H. Khayat, Sekretaris Sukardi, Bendahara Saksi sendiri, dan Abdul Aziz sebagai anggota, itu juga tidak ada dasar penunjukkan sebagai TPK. Kepala Desa Sanusi tidak pernah menunjuk kami semua sebagai TPK, pada saat itu Sanusi langsung saja memberikan uang kepada Abdul Aziz untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, dan Saksi juga tidak menerima honor sebagai TPK.
- Saksi dan pelaksana kegiatan yang lain tidak membuat pertanggungjawaban atas pekerjaan yang dilakukan
- seluruh kwitansi dan bukti dukung pertanggungjawaban diambil oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dan almarhum Sutarmin selaku Sekretaris Desa. Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** mengatakan yang pada pokoknya untuk seluruh pertanggungjawaban kegiatan yang didanai APBDes Wonokasian 2019-2020 merupakan tanggung jawab Terdakwa Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dan almarhum Sutarmin, jadi cukup menyerahkan saja dokumen dukungnya.
- Ada pergantian kepala desa dari Sanusi yang masa jabatannya berakhir sebagai Kepala Desa Wonokasian di bulan Agustus 2019, kemudian dilanjutkan oleh Karen Agung Wibowo sebagai Pj. Kepala Desa Wonokasian

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

9. Saksi **ABDUL AZIZ**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 70 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan.
- Saksi menjadi anggota pelaksana kegiatan Saluran U-Ditch Dusun Kersan RT.16 Desa Wonokasian Tahun 2019.
- Sebagai pelaksana kegiatan, Saksi tidak melaksanakan Surat Keputusan, namun hanya ditunjuk via lisan oleh Endra selaku Kepala Dusun Kersan untuk menjadi anggota TPK
- Pekerjaan tersebut dilakukan dengan anggaran Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh Sanusi selaku Kepala Desa Wonokasian. Pada saat itu Sanusi tidak menyerahkan SK pengangkatan Saksi selaku anggota TPK, dan tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, serta tidak ada RAB untuk acuan kerja, sehingga Saksi hanya ikut saja perintah Sanusi, sehingga Saksi tidak bisa mengetahui apakah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang sah atau tidak, dan saya hanya melaporkan pekerjaan tersebut kepada ENDRA selaku Kepala Dusun Kersan, bukan melalui Kasi atau Kaur yang membidangi pekerjaan tersebut.
- Ada pergantian kepala desa dari Sanusi yang masa jabatannya berakhir sebagai Kepala Desa Wonokasian di bulan Agustus 2019, kemudian dilanjutkan oleh Karen Agung Wibowo sebagai Pj. Kepala Desa Wonokasian.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

10. Saksi **ABDUL KHAYAT**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan.
- Bahwa saat ini Saksi adalah warga Desa Wonokasian dan pada tahun 2019 Saksi menjabat sebagai Ketua RT.16 RW.06 Dusun Kersan Desa Wonokasian.
- Saksi menjabat sebagai Ketua RT. 16 RW.06 Dusun Kersan Desa Wonokasian sejak tahun 1998 hingga bulan Juli 2023.
- Saksi pernah hadir dalam rapat di Balaidesa Wonokasian dalam pembahasan RAPBDes Wonokasian 2019-2020, namun tidak pernah disampaikan terkait dengan perencanaan kegiatannya, tidak pernah juga dibahas mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) terhadap seluruh kegiatan di Desa Wonokasian, hanya dipaparkan terkait dengan Dana

Halaman 71 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dipergunakan nantinya ketika pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan APBDes Wonokasian 2019-2020, jadi ketika dalam pelaksanaan tidak pernah ada perencanaan dan acuan akan dipergunakan untuk apa, sehingga kami para TPK melalui mekanisme rapat internal TPK membahas uang APBDes tersebut dipergunakan untuk pekerjaan tertentu sesuai dengan kebutuhan.

- Saksi pernah dilibatkan juga dalam kegiatan Pembangunan di Desa Wonokasian yaitu Saluran U-Ditch Dusun Kersan RT.16 Desa Wonokasian Tahun 2019, dimana Saksi turut pula sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Pada saat itu Kepala Desa yakni Sanusi tidak pernah menunjuk Saksi sebagai anggota TPK dan tidak pernah dibuatkan SK TPK nya, saya hanya diajak warga Dusun Kersan yakni Abdul Aziz, Agus Salim, Sukardi dan Endra selaku Kepala Dusun untuk bersama-sama mengerjakan pekerjaan Pembangunan Saluran U-Ditch Dusun Kersan RT.16 Desa Wonokasian Tahun 2019, karena mereka merasa Saksi adalah Ketua RT, jadi dalam pengerjaan pada saat itu terjadi ketidakpastian siapa TPK nya, hanya rembug warga,
- Abdul Aziz diberikan uang oleh Kepala Desa Sanusi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), untuk mengerjakan pekerjaan saluran U-Ditch tersebut. Tanpa perencanaan dan RAB kami TPK mengerjakan Pembangunan Saluran U-Ditch Dusun Kersan RT.16 Desa Wonokasian Tahun 2019 apa adanya sesuai dengan uang yang diberikan tanpa diberitahukan pagunya berapa oleh Sanusi maupun Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**.
- Seharusnya yang berwenang dan bertanggungjawab atas beban pengeluaran APBDesa adalah Kaur Keuangan yakni Terdakwa Mochamad Ifan, namun dalam hal ini yang menyerahkan malah Sanusi selaku Kepala Desa Wonokasian.
- Dalam pekerjaan Saluran U-Ditch Dusun Kersan RT.16 Desa Wonokasian Tahun 2019, ketuanya adalah Saksi sendiri, Sekretaris Sukardi, Bendahara Agus Salim, Abdul Aziz sebagai anggota, itu juga tidak ada dasar penunjukkan sebagai TPK. Kepala Desa Sanusi tidak pernah menunjuk kami semua sebagai TPK, pada saat itu Sanusi langsung saja memberikan uang kepada Abdul Aziz untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, dan Saksi juga tidak menerima honor sebagai TPK.

Halaman 72 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami tidak membuat pertanggungjawabannya, dan seluruh kwitansi dan bukti dukung pertanggungjawaban pada saat itu diambil alih oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dan Alm. Sutarmin selaku Sekretaris Desa, pada saat itu kami tidak membuat karena Terdakwa Mochamad Ifan mengatakan kepada kami yang pada pokoknya menyampaikan bahwa untuk seluruh pertanggungjawaban kegiatan yang didanai APBDes Wonokasian 2019-2020 merupakan tanggung jawab Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dan Alm. Sutarmin, jadi cukup menyerahkan saja dokumen dukungnya.
- Ada pergantian kepala desa dari Sanusi yang masa jabatannya berakhir sebagai Kepala Desa Wonokasian di bulan Agustus 2019, kemudian dilanjutkan oleh Karen Agung Wibowo sebagai Pj. Kepala Desa Wonokasian.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

11. Saksi **SUKARDI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan.
- Saksi adalah sekretaris Tim Pelaksana Teknis atau Pengawas Pembangunan saluran irigasi dengan menggunakan u-ditch Dusun Kersan RT.16/RW.06 Desa Wonokasian, namun Saksi tidak menerima SK sebagai TPK
- Saksi tidak pernah dibuatkan SK pengangkatan sebagai Sekretaris TPK, namun hanya ditunjuk oleh Ketua TPK yaitu Abdul Kayat dan Abdul Azis selaku Ketua RW.06 yang juga anggota TPK untuk menjadi sekretaris dalam pengerjaan pekerjaan pembangunan saluran irigasi jalan umum di Dusun Kersan RT.16/RW.06 di Tahun 2019 karena Saksi dianggap tahu kerjaan proyek konstruksi sesuai dengan pekerjaan saya sehari-hari.
- Ketuanya adalah Abdul Kayat, dan anggotanya adalah Agus Salim, Abdul Azis dan Saksi, yang hal itu juga tidak ada dasar penunjukkan sebagai TPK karena Kepala Desa Sanusi tidak pernah menunjuk kami semua sebagai TPK, pada saat itu Sanusi langsung saja memberikan uang kepada Abdul Azis untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Abdul Kayat sebagai tokoh untuk mengerjakan pekerjaan tersebut serta mengajak kami semua.

Halaman 73 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggunaan uang yang diberikan oleh Sanusi digunakan untuk keperluan yang Saksi ingat sebagai berikut:
 - a. Pembelian U-ditch ukuran 40x50x120 cm berikut tutupnya sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit dengan harga per unit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) total Rp28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Pasir dan batu sebanyak 2 (dua) rit dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah per rit total Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. Semen 10 (sepuluh) sak total Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Tenaga tukang sebanyak 4 (empat) orang selama 8 (delapan) hari dengan bayaran Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang, total pembayaran sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - e. Konsumsi selama 8 (delapan) hari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Kami tidak membuat pertanggungjawabannya dan seluruh kwitansi serta bukti dukung pertanggungjawaban pada saat itu dibawa oleh ABDUL AZIS dan AGUS SALIM untuk diserahkan ke Balai Desa, namun siapa yang menerima dan yang membuat pertanggungjawabannya saya tidak tahu.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

12. Saksi **Drs. SUPRAPTO, PU.**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan.
- Saksi adalah warga Desa Wonokasian dan pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai petani setelah pensiun dari PNS Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.
- Terkait dengan TPK, Saksi adalah Ketua Tim Pelaksana Teknis atau Pengawas Pembangunan saluran irigasi Sawah Jati Dusun Kersan Desa Wonokasian.
- Saksi tidak pernah dibuatkan SK pengangkatan sebagai Ketua TPK, namun hanya ditunjuk oleh Karen Agung Wibowo sebagai Pj. Kepala Desa Wonokasian untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan saluran irigasi sawah jati Dusun Kersan di Tahun 2019. Kemudian Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** menyerahkan uang kepada Sudarmaji selaku

Halaman 74 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara TPK sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal 04 Desember 2019, dan sejumlah Rp18.765.165,00 (delapan belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah) pada tanggal 14 Desember 2023 sehingga total seluruhnya adalah sejumlah Rp44.765.765,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) untuk mengerjakan pekerjaan saluran irigasi tersebut. Kami TPK mengerjakan Pembangunan saluran irigasi sawah jati Dusun Kersan apa adanya sesuai dengan uang yang diberikan dengan pagu Rp. 52.729.000,00, (lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) karena dipotong pajak sebesar Rp6.063.835,00 (enam juta enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), lalu pembuatan papan proyek Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai publikasi dan biaya pembuatan RAB serta LPJ sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada kegiatan Pembangunan saluran irigasi sawah jati Dusun Kersan Ketuanya adalah Saksi sendiri, dan anggotanya adalah H. Sudarmaji, Endra dan M. Rofiq, itu juga tidak ada dasar penunjukkan sebagai TPK, Karen Agung Wibowo tidak pernah menunjuk kami semua sebagai TPK, pada saat itu Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** langsung saja memberikan uang kepada Sudarmaji dan Endra untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, yang kemudian Saksi tindaklanjuti sebagai tokoh untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.
- Saksi juga menerima honor sebagai TPK sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kami tidak membuat pertanggungjawaban kegiatan. Seluruh kwitansi dan bukti dukung pertanggungjawaban pada saat itu diambil alih oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dan Alm. Sutarmin selaku Sekretaris Desa
- Kami tidak membuat laporan pertanggungjawaban karena Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** mengatakan kepada kami yang pada pokoknya menyampaikan bahwa untuk seluruh pertanggungjawaban kegiatan yang didanai APBDes Wonokasian 2019-2020 merupakan tanggung jawab Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dan Alm. Sutarmin, jadi TPK cukup menyerahkan saja dokumen dukunganya berupa nota-nota pembayaran dan pembelanjaan.
- Bahwa Ketika pekerjaan tersebut selesai, Saksi hanya memberitahukan hal tersebut kepada M. Rofiq selaku anggota TPK juga perangkat desa karena Saksi anggap M. Rofiq perwakilan dari perangkat desa agar

Halaman 75 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



disampaikan ke pihak yang berwenang. Saksi tidak pernah membuat berita acara serah terima selesainya pekerjaan kepada siapapun. Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

13. Saksi **SUDARMADJI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan.
- Saksi adalah Bendahara Tim Pelaksana Teknis saluran irigasi Sawah Jati Dusun Kersan Desa Wonokasian tahun 2019, namun Saksi tidak pernah dibuatkan SK pengangkatan sebagai Bendahara TPK, hanya ditunjuk secara lisan oleh Sekretaris Desa almarhum SUTARMIN.
- Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** menyerahkan uang kepada Saksi selaku bendahara TPK sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal 04 Desember 2019 sebagai uang muka 50 (lima puluh) persen, dan sejumlah Rp18.765.165,00 (delapan belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah) pada tanggal 14 Desember 2023 sehingga dengan demikian total yang diterima adalah sejumlah Rp44.765.765,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) untuk mengerjakan pekerjaan saluran irigasi tersebut.
- Pagu Pembangunan saluran irigasi sawah jati Dusun Kersan Rp52.729.000,00, (lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) namun tidak diterimakan semua karena dipotong pajak sejumlah Rp6.063.835,00 (enam juta enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), pembuatan papan proyek sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai publikasi dan biaya pembuatan RAB serta LPJ sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibuat oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**.
- Untuk panjang bangunan saluran yang dibangun Utara sepanjang 208 (dua ratus delapan) meter dan sebelah Selatan 181 (seratus delapan puluh satu) meter hingga total bangunan sepanjang 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) meter.
- Pj Kepala Desa Wonokasian Karen Agung Wibowo tidak pernah menunjuk kami semua sebagai TPK, pada saat itu Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** langsung saja memberikan uang kepada Saksi dan Endra untuk

Halaman 76 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



mengerjakan pekerjaan tersebut, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Saksi sebagai tokoh untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.

- Saksi juga menerima honor sebagai TPK sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi tidak membuat pertanggungjawaban kegiatan. Seluruh kwitansi dan bukti dukung pertanggungjawaban pada saat itu diambil alih oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**.
- Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** mengatakan kepada kami yang pada pokoknya menyampaikan bahwa untuk seluruh pertanggungjawaban kegiatan yang didanai APBDes Wonokasian 2019-2020 merupakan tanggung jawab Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**, jadi TPK cukup menyerahkan saja dokumen dukungnya berupa nota-nota pembayaran dan pembelanjaan.
- Bahwa ketika pekerjaan tersebut selesai, Saksi hanya memberitahukan hal tersebut kepada M. Rofiq dan Endra selaku anggota TPK juga perangkat desa karena Saksi anggap M. Rofiq dan Endra perwakilan dari perangkat desa agar disampaikan ke pihak yang berwenang. Saksi tidak pernah membuat berita acara serah terima selesainya pekerjaan kepada siapapun.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

14. Saksi **M. ROFIQ**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan.
- Saksi adalah Kepala Dusun Kersan Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sejak Juli 2023, sebelumnya pada tahun 2017 sampai dengan 2022, Saksi menjabat sebagai Kaur Perencanaan Desa Wonokasian;
- Saksi hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa, namun dalam pembahasan APBDesa Wonokasian 2019-2020, tidak pernah disampaikan terkait dengan perencanaan kegiatannya, tidak pernah juga dibahas mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) terhadap seluruh kegiatan di Desa Wonokasian, hanya dipaparkan terkait dengan Dana yang akan dipergunakan nantinya ketika pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan APBDes Wonokasian 2019-2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi terlibat dalam kegiatan Pembangunan saluran irigasi Sawah Jati Dusun Kersan, sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Saat ini yang menjabat sebagai Pj Kepala Desa adalah Karen Agung Wibowo, namun Pj Kepala Desa tidak pernah menunjuk Saksi sebagai anggota TPK dan tidak pernah dibuatkan SK TPK nya. Saksi hanya diajak warga Dusun Kersan yakni SUDARMAJI dan H. SUPRAPTO untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan saluran irigasi sawah jati Dusun Kersan di Tahun 2019, karena mereka merasa Saksi merupakan perangkat desa, jadi dalam pengerjaan pada saat itu terjadi ketidak pastian siapa TPK nya, hanya rembug warga saja.
- SUDARMAJI diberikan uang oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), dan ENDRA sejumlah Rp18.765.165,00 (delapan belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah) sehingga dengan demikian total yang diterima adalah sejumlah Rp44.765.165,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) untuk mengerjakan pekerjaan saluran irigasi tersebut.
- TPK mengerjakan Pembangunan saluran irigasi sawah jati Dusun Kersan apa adanya tanpa perencanaan dan RAB, namun sesuai dengan uang yang diberikan.
- Pagu untuk kegiatan tersebut adalah Rp52.000.000,00, (lima puluh dua juta rupiah).
- Pada kegiatan Pembangunan saluran irigasi sawah jati Dusun Kersan Ketuanya adalah H. Suprpto dan anggotanya adalah H. Sudarmaji, Endra dan Saksi sendiri, itu juga tidak ada dasar penunjukkan sebagai TPK, Karen Agung Wibowo tidak pernah menunjuk kami semua sebagai TPK
- Saksi menerima honor sebagai TPK sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Untuk pekerjaan tersebut TPK tidak membuat pertanggungjawaban kegiatan. Seluruh kwitansi dan bukti dukung pertanggungjawaban pada saat itu diambil alih oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**.
- Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** mengatakan kepada kami yang pada pokoknya menyampaikan bahwa untuk seluruh pertanggungjawaban kegiatan yang didanai APBDes Wonokasian 2019-2020 merupakan tanggung jawab Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**, jadi TPK cukup

Halaman 78 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan saja dokumen dukungnya berupa nota-nota pembayaran dan pembelanjaan.

- Hasil pekerjaan diserahkan kepada Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**, bukan kepada Kaur yang membidangi. Hal ini sesuai dengan kebiasaan lama di Desa Wonokasian
- Pada tahun 2019 ada pekerjaan fisik berupa pembangunan jembatan di Dusun Ngemplak Desa Wonokasian dengan nilai pagu sekitar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tidak dilakukan swakelola melainkan pada saat itu Sanusi selaku Kepala Desa dan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** menunjuk langsung penyedia/kontraktor.
- Jembatan di Dusun Ngemplak tersebut menghubungkan dan menjadi akses ke tanah kavlingan milik perseorangan, yang Saksi dengar dari orang-orang sekitar merupakan tanah kavlingan milik Muntaha, yakni Ketua BPD Wonokasian.
- Jembatan di Dusun Ngemplak tersebut sebagai akses ke pemakaman umum, namun pada saat ini jembatan tersebut diperbesar untuk mendukung akses penghuni kavlingan milik Muntaha, sehingga yang lebih menikmati hanya penghuni kavlingan saja.
- Tidak ada perumusan perencanaan, pembahasan RAB dan sebagainya dalam pembangunan Jembatan di Dusun Ngemplak tersebut dan secara sepihak SANUSI selaku Kepala Desa dan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** menunjuk penyedia. Hal ini berbeda dengan pekerjaan pembangunan jembatan di Dusun Ndokoh yang mana dikerjakan secara swakelola dengan ditunjuknya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yakni Matroil, Madari, dan Alm. Mustofa
- Saksi mengetahui hubungan antara Muntaha dan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** adalah hubungan keluarga, yakni antara paman dan keponakan.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

15. Saksi **MUNTAHA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan.
- Saksi adalah Ketua BPD Wonokasian sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai saat ini menggantikan ketua BPD sebelumnya pak Suwandi. Sebelum menjadi Ketua, Saksi adalah anggota BPD.

Halaman 79 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana termuat dalam Pasal 31 Permendagri 110/2016, BPD memiliki fungsi:
 1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
 3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
- Saksi tidak menjalankan fungsi terutama dalam pengawasan kinerja kepala desa beserta perangkatnya, karena Saksi percaya saja pada Kepala Desa Sanusi, Pj. Kepala Desa Karen Agung Wibowo, Kaur Keuangan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** serta Sekretaris Desa Alm. Sutarmin.
- Saksi mengetahui rapat penyusunan RAPBDes tahun 2019 dan Saksi menyepakati isinya, namun Saksi tidak bertandatangan pada dokumen Keputusan BPD Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kesepakatan Bersama terhadap RAPBDes, tandatangan Saksi dipalsukan. Saksi juga tidak dilibatkan pada pelaksanaan APBDes.
- Kepala Desa Wonokasian adalah Sanusi hingga bulan Agustus 2019 kemudian Sutarmin sempat menjadi Plt. Kepala Desa kemudian dilanjutkan oleh Karen Agung Wibowo menjadi Pj. Kepala Desa Wonokasian sampai dengan Oktober 2020, dan yang menjadi Kaur Keuangan adalah Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**.
- Pada tahun 2019 ada pekerjaan fisik berupa pembangunan jembatan di Dusun Ngemplak Desa Wonokasian dengan nilai pagu sekitar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tidak dilakukan swakelola melainkan pada saat itu Sanusi selaku Kepala Desa dan Terdakwa Mochamad Ifan menunjuk langsung penyedia/kontraktor.
- Jembatan di Dusun Ngemplak tersebut menghubungkan serta sebagai akses ke makam, namun juga menjadi akses untuk tanah kavlingan namun Saksi tidak mengetahui tanah kavlingan tersebut milik siapa.
- Saya tidak memiliki tanah kavlingan di tempat tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

16. Saksi **SUTIKNO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan.

Halaman 80 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tinggal di Desa Lambangan yang letaknya bersebelahan dengan Desa Wonokasian.
- Pada tahun 2019 Saksi melaksanakan pekerjaan Pembangunan jembatan yang ada di Desa Wonokasian pada tahun 2019 atas permintaan Pemerintah Desa Wonokasian.
- Terkait dengan letak pekerjaan jembatan tersebut secara persis dusunnya Saksi tidak ingat yang pasti posisinya didekat belakang Kantor Balai Desa Wonokasian, Kec. Wonoayu dan posisinya berada di jalan menuju kearah belakang makam desa.
- Ukuran jembatan tersebut seingat Saksi panjang antara 10–11 meter, lebar kira–kira sekitar 7 meter. Saksi mengerjakan jembatan tersebut sekitar 3 bulan. Item pekerjaan Pembangunan jembatan tersebut antara lain: pemasangan batu kali untuk pondasi, bekisting, pembesian dan pengecoran.
- Awal mula Saksi mendapatkan pekerjaan jembatan tersebut adalah dari tukang yang biasa bekerja pada Saksi bernama Tanu, yang menyampaikan bahwa ada kerjaan membangun jembatan di Desa Wonokasian. Kemudian Saksi dipertemukan dengan pihak Pemerintah Desa Wonokasian yaitu dengan Sutarmin selaku Sekretaris Desa, Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Bendahara Desa dan Sanusi selaku Kepala Desa.
- Saksi bertemu dengan pihak Perangkat Desa Wonokasian sebanyak 4 (empat) kali hingga akhirnya Saksi mendapatkan pekerjaan tersebut. Saksi diberikan desain gambar dan RAB yang sudah dipersiapkan.
- Ada yang melakukan pengawasan di lokasi tersebut yakni Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dan ada orang dari bagian perencanaan namun Saksi tidak pernah mendengar ada TPK yang mengontrol pekerjaan tersebut.
- Dalam RAB itu Saksi hanya diperlihatkan nilainya sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sehingga Saksi tidak mengetahui isi keseluruhan dari RAB yang diperlihatkan tersebut. Saksi tidak tahu apakah ada RAB lain yang mungkin memuat biaya PPN atau lainnya yang dijadikan administrasi pemerintah desa.
- Sebagai pelaksana kegiatan pembangun jembatan di Desa Wonokasian Saksi menerima sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang merupakan biaya keseluruhan dari awal pelaksanaan pekerjaan hingga selesai. Itu termasuk biaya tukang atau pekerja, biaya

Halaman 81 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material dan peralatan yang digunakan. Terkait material ada referensi dari Saksi dan ada juga referensi dari pihak pemerintah desa namun yang membeli atau menyediakan tetap Saksi.

- Saksi menerima uang sejumlah Rp130.000.000,00 dari Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Bendahara Desa atau Sutarmin selaku Sekretaris Desa. Terkait kwitansinya seingat Saksi sudah Saksi serahkan ke pihak desa. Saksi datang ke Balai Desa lalu menandatangani tanda terima uang. Seluruh administrasi pelaksanaan Pembangunan termasuk kwitansi-kwitansi secara keseluruhan sudah Saksi serahkan ke pihak Pemerintah Desa sesuai dengan perintah dari Sutarmin dan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** bahwa Saksi hanya bertugas untuk mengumpulkan nota-nota pembelian material saja. Sedangkan untuk pembayaran upah tidak ada laporan penyerahan yang Saksi serahkan kepada Sutarmin atau Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**.
- Saksi menerima uang tersebut secara tunai di Balai Desa yang disaksikan oleh Sutarmin dan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**. Saksi menerima 2 (dua) kali tanpa potongan, di waktu yang berbeda yaitu sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) kemudian yang kedua sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah).
- Saksi tidak tahu apakah ada TPK atas kegiatan Pembangunan jembatan yang Saksi laksanakan, namun ada seseorang yang dikenalkan oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** kepada Saksi sebagai konsultan untuk menghitung dan merencanakan kegiatan. Sedangkan untuk yang mengawasi pekerjaan Saksi dilapangan adalah Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

17. Saksi **GUNDARI, S.Sos., M.Si.**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan.
- Saksi adalah Sekretaris Kecamatan Wonoayu tahun 2019 dan pada Juni 2020 sampai dengan Juni 2021 menjabat sebagai Plt. Camat Wonoayu
- Saksi selaku Sekcam tidak terlibat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi karena yang melakukan monitoring dan evaluasi adalah Kasi Pemerintahan.

Halaman 82 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pertengahan tahun 2020 dana desa seluruhnya dialihkan untuk penanganan Covid 19 sehingga tidak ada dana Pembangunan desa
- Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan tidak menemukan ada masalah, termasuk di desa Wonokasian, sehingga hasil monitoring dan evaluasi tersebut bisa diterima.
- Pencairan dana desa diajukan oleh Kepala Desa ke pemerintah Kabupaten, dan realisasi anggaran langsung ke bendahara desa tanpa menunggu pertanggungjawaban tahun lalu.
- LPJ yang diserahkan pemerintah Desa hanya diterima saja, tidak dilakukan review.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Wonokasian 2019 – 2020 adalah SANUSI, Pj. Kepala Desa Wonokasian 2019 – 2020 adalah Karen Agung Wibowo dan Bendahara Desa Wonokasian adalah Terdakwa Mochamad Ifan.

Atas keterangan saksi tersebut para **terdakwa** membenarkannya.

18. Saksi **BUANG SLAMET**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan.
- Saksi adalah Pj Kepala Desa Wonokasian mulai Nopember 2020 sampai dengan Januari 2021.
- Saksi yang menandatangani APBDes 2021 yang ditetapkan diakhir 2020
- Saksi bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa Wonokasian
- Yang membuat laporan pertanggungjawaban APBDes 2020 adalah Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**. Dalam laporan pertanggungjawaban tersebut, seluruh program tahun 2020 telah terlaksana semua
- Sebelum Saksi menjabat sebagai Pj. Kepala Desa, yang menjabat sebagai Kepala Desa Wonokasian tahun 2019 sampai dengan 2020 adalah SANUSI, dilanjutkan dengan Pj. Kepala Desa Wonokasian tahun 2019 sampai dengan 2020 Karen Agung Wibowo dan Bendahara Desa Wonokasian adalah Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**.
- Saksi yang menandatangani laporan pelaksanaan APBDes Wonokasian tahun 2020, namun Saksi tidak mengetahui kebenaran isinya karena Saksi hanya menjabat selama 2 (dua) bulan)

Halaman 83 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama Saksi menjadi Pj Kepala Desa Wonokasian, yang mengatur pengeluaran anggaran Desa adalah Sekretaris Desa almarhum Sutarmin dan Kaur Keuangan yakni Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

19. Saksi **Drs. H. ABDUL KIFLI, M.Si.**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan.
- Saksi adalah Camat Wonokasian tahun 2019 sampai dengan 2020
- Saksi yang mengusulkan Karen Agung Wibowo sebagai Pj Kepala Desa Wonokasian karena kinerja Karen Agung Wibowo baik
- Hal yang berkaitan dengan APBDes ditangani oleh Sekretaris Camat, sehingga Saksi tidak melihat dan mengetahui APBDes Wonokasian
- Pada awal 2020 masih bisa dilakukan kegiatan pembangunan, tapi setelah itu seluruh anggaran dialihkan ke anggaran penanganan Covid 19
- Sebagai Camat, Saksi melakukan monitoring pemerintah Desa kurang lebih 6 (enam) bulan sekali, sedangkan Kasi Pemerintahan sebanyak 3 (tiga) kali. Selama monitoring, Saksi tidak menerima laporan mengenai adanya penyalahgunaan di Desa Wonokasian,
- Jika ada penyalahgunaan, Saksi lapor ke inspektorat.
- Yang menjabat sebagai Kepala Desa Wonokasian 2019 – 2020 adalah SANUSI, P.J. Kepala Desa Wonokasian 2019 – 2020 adalah Karen Agung Wibowo dan Bendahara Desa Wonokasian adalah Terdakwa Mochamad Ifan.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **TAUFIK RACHMAN, SH, LL.M, Ph.D.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya sejak tahun 2005, saat ini menjabat sebagai Ketua Departemen Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Riwayat pendidikan ahli: S1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, S2 Latrobe University Australia dan S3 di Victoria University Australia
- unsur pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yaitu :

Halaman 84 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- a. Setiap orang : Orang perseorangan atau termasuk korporasi.
- b. Melawan hukum : Makna melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan melawan hukum dalam arti formil dimana perbuatan melawan hukum dianggap bertentangan dengan hukum tertulis.
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi : Dimaknai melakukan perbuatan agar menjadi kaya, dari yang belum kaya menjadi kaya maupun dari yang kaya menjadi lebih kaya.
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara: Dalam buku R Wiyono: Yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.
- e. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU Tipikor.
- f. Keuangan negara, di dalam penjelasan umum UU no 31 tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
 - b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Halaman 85 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan unsur pasal 3 adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap orang : Orang perseorangan atau termasuk korporasi.
 - b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
Sebagaimana telah dijelaskan oleh R. Wiyono dalam bukunya, yang menguraikan bahwa : yang dimaksud dengan “menguntungkan” sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Sehingga unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 - c. Menyalahgunakan: tidak sebagaimana mestinya.
 - d. kewenangan yang ada padanya: Memiliki kewenangan tetapi dilakukan tidak sesuai dengan tujuan kewenangan tersebut atau tidak memiliki kewenangan namun berlaku seolah oleh memiliki kewenangan. Kewenangan : serangkaian hak yang melekat pada jabatan untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dilihat di contoh keputusan menteri, keputusan presiden atau AD korporasi.
 - e. Kesempatan yang ada padanya: peluang yang dapat dimanfaatkan pelaku. Peluang biasanya terdapat dalam ketentuan-ketentuan tata kerja.
 - f. Sarana yang ada padanya: cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan.
 - g. Jabatan: suatu lingkungan/lingkup pekerjaan tetap yang diadakan guna kepentingan negara/kepentingan umum jadi ada pemberi kerja (negara), kerja (tupoksi) dan upah (gaji/tunjangan) ada jabatan karir jabatan struktural (berdasarkan struktur organisasi) dan jabatan fungsional (berdasarkan fungsi peneliti, dokter dosen).
 - h. Kedudukan: berkaitan dengan fungsi, direktur bank swasta bisa tidak terbatas pejabat.
 - i. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara :Dalam buku R Wiyono: Yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Halaman 86 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- j. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU Tipikor.
- k. Keuangan negara, di dalam penjelasan umum UU no 31 tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
- a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
 - b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menurut ahli perbuatan Terdakwa Mochamad Ifan, Karen Agung Wibowo, dan SANUSI patut diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU. RI. No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU.RI. No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada perbuatan melawan hukum Terdakwa Mochamad Ifan, Karen Agung Wibowo, dan SANUSI yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Ahli **WALUYANI RETNA DARUNINGTYAS, ST, MT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah auditor ahli madya pada Inspektorat Sidoarjo
- Bahwa Kepala Desa dan Pj Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa atau PKPKD yang melekat pada jabatannya, sebagaimana ketentuan Permendagri nomor 20 tahun 2018

Halaman 87 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 113 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai PKPKD mereka berwenang untuk menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa, sedangkan Kaur Keuangan adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa atau PPKD yang karena jabatannya melaksanakan fungsi kebendaharaan untuk melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan

- Bahwa Ahli merupakan Pengendali Teknis yang melaksanakan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana penggunaan APBDes Wonokasian
- Bahwa pelaksanaan audit berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo nomor B-3591/M.5.19/Fd.1/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 perihal: Bantuan Penghitungan Kerugian Negara
- Terhadap surat tersebut, Inspektur Kabupaten Sidoarjo menerbitkan surat tugas nomor: 700/3367/438.4/2023 tanggal 30 November 2023 untuk Melaksanakan telaah terhadap perkara tindak pidana korupsi pada Penggunaan Dana APBDes di Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 dan 2020.
- Selanjutnya, diterbitkan surat tugas Inspektur Kabupaten Sidoarjo nomor 700/3452/438.4/2023 tanggal 6 Desember 2023 untuk Melaksanakan Audit Perhitungan Kerugian Negara (PKN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 dan 2020.
- Tim Audit terdiri dari: Ahli sebagai Pengendali Teknis, Aulia Sari ST sebagai Ketua Tim dan 5 (lima) orang anggota
- Hasil audit dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana APBDes Wonokasian Kecamatan Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 dan 2020 nomor: 700/3563/438.4/2023, dengan penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Realisasi Penggunaan APBDes TA 2019	1.983.823.709,00

Halaman 88 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	Realisasi Penggunaan APBDes TA 2020	2.122.888.968,00	
		Jumlah 1	4.106.712.677,00
2	Penggunaan APBDes TA 2019 yang dapat diakui	1.499.272.927,00	
	Penggunaan APBDes TA 2020 yang dapat diakui	2.032.506.721,58	
		Jumlah 2	3.531.778.649,14
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3=1-2)		
	Tahun 2019	484.551.781,44	
	Tahun 2020	90.382.246,42	
	Total Kerugian Negara (Jumlah 3=Jumlah 1-Jumlah 2)		574.934.027,86
	Penyetoran Barang Bukti Kerugian Keuangan Negara		260.000.000,00
	Kegiatan Fisik tanggal 11 Oktober 2024 (Jumlah 4)		
	Sisa Total Kerugian Negara (Jumlah 5=Jumlah 3-Jumlah 4)		314.934.027,86

3. Ahli **HERWINDO WIDIYANTO EKO PUTRA PRADANA, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Ahli Muda Teknik Tata Bangunan Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa sehubungan dengan adanya Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor: B-3727/M.5.19/Fd.1/09/2023 tanggal 7 September 2023 Perihal Bantuan Keterangan Ahli, selanjutnya Ahli ditugaskan untuk memenuhi surat tersebut.
- Pada tanggal 14 September dan tanggal 14 Nopember 2023, Ahli bersama dengan petugas Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Inspektorat Sidoarjo, dan perangkat desa Wonokasian melakukan peninjauan lapangan dan menemukan adanya selisih antara hasil penghitungan yang dilakukan oleh Ahli dengan realisasi anggaran Desa Wonokasian dengan total sejumlah Rp265.905.277,90 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah sembilan puluh sen).
- Hasil penghitungan telah dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Sidoarjo berdasarkan surat Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo nomor:600/1437/438.5.4/2023 tanggal 9 Desember 2023

Halaman 89 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli mengakui adanya kesalahan penulisan dalam laporan audit yang menghitung selisih hasil penghitungan dengan pagu anggaran, seharusnya pagu anggaran ditulis realiasi anggaran.

4. Ahli **MOCH. ANDI SULISTIONO, S.STP, M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli adalah Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo.
- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Kepala desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan Masyarakat.
- Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan:
 - 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

Halaman 90 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;

Halaman 91 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian Masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

- Berdasarkan Pasal 3 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam hal pengelolaan keuangan Desa Tugas Kepala Desa adalah:

- 1) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerinta Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- 2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP.

Halaman 92 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

- Berdasarkan Pasal 5 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Tugas Sekretaris Desa antara lain:

1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.

2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;

b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;

c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;

e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan

f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:

a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

- Berdasarkan Pasal 18 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tugas dan fungsi Kaur Keuangan yaitu:

1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

Halaman 93 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun RAK Desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- c. Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.
 - Seorang Penjabat Kepala Desa adalah melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak yang sama dengan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 UU RI NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini diatur terperinci dalam pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (2) pada UURI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, Penjabat Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk menandatangani dokumen seperti Perdes tentang APBDesa, Perubahan APBDesa, Laporan Pertanggungjawaban atau realisasi APBDesa, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan dokumen lain-lain dalam hal pengelolaan keuangan desa.
 - Terkait dengan pelaporan dan pertanggungjawaban/realisasi APBdesa diatur dalam pasal 68 dan 70 Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 68

 - 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
 - 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - laporan realisasi kegiatan.
 - 3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 70

 - 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Halaman 94 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- 2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - Laporan keuangan, terdiri atas:
 1. laporan realisasi APB Desa; dan
 2. catatan atas laporan keuangan.
 - Laporan realisasi kegiatan; dan
 - Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
- Semua kegiatan harus dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) setelah Perdes tentang APBDesa dan Perkades tentang Pejabaran APBDesa ditetapkan.
- Setiap pembangunan baik fisik maupun non fisik hanya dapat dilakukan ketika sudah ada dalam dokumen APBDesa dan apabila belum teralokasikan dalam APBdesa dapat dilakukan perubahan APBdesa terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku kemudian bisa dilaksanakan pembangunannya. Sedangkan jika pembangunan tidak sesuai RAB karena di lapangan terjadi permasalahan yang tak terduga/ kondisi abnormal dan lain-lain, RAB dapat diubah dengan berita acara antara para pihak terkait dan yang terpenting dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kegiatannya dengan bukti administrasi yang cukup serta tidak terjadi kerugian keuangan desa.
- Kewajiban utama untuk menyimpan dokumen RAPBDes, Pencairan APBDes dan dokumen pendukung lainnya adalah Pemerintah Desa bersangkutan. Sedangkan pihak kecamatan, DPMD dan BPKAD selama ini sesuai ketentuan yang berlaku hanya menerima laporan dari fotokopi dokumen yang dikirim oleh Pemerintah desa sebagai bahan pembinaan, evaluasi atau pencairan anggaran APBDesa.
- Perdes Tentang APBDes termasuk dokumen otentik karena dibuat berdasarkan perintah Undang-Undang dan dibuat oleh oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Kewajiban utama yang menyimpan adalah unit pemerintahan yang membuatnya yaitu Pemerintahan desa bersangkutan.
- Jika pelaksanaan kegiatan tidak ada RAB atau tidak disusun RAB hal tersebut tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku,

Halaman 95 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bisa dikatakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa tidak lengkap administrasi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa adalah Bendahara Desa Wonokasian. Tugas bendahara sama dengan Kaur Keuangan.
- Sebelumnya Kaur Keuangan adalah pak Anas, namun pak Anas tidak mampu menggunakan aplikasi Siskudes.
- Awalnya pak Anas mepet Terdakwa terus saat melaksanakan tugas, tapi setelah itu tidak, sehingga Terdakwa mengerjakan tugasnya sendiri.
- Terdakwa terlibat dalam pembuatan RAPBDes, namun sebelumnya mengundang masyarakat untuk mendapatkan masukan.
- Sebelum menyusun RAPBDes, dibuat RAB terlebih dahulu
- Terkait pagu kegiatan, warga tahu karena disampaikan di pendopo Desa
- Untuk melakukan pembayaran, Terdakwa yang menyerahkan uang
- Pada tahun 2019, ada Silpa lebih 100 (seratus) juta lebih
- Untuk melaksanakan kegiatan, dibentuk TPK yang terdiri dari perangkat desa setempat dan masyarakat.
- Uang diberikan setelah pekerjaan selesai
- Seluruh transaksi tercatat di Siskudes
- Untuk kegiatan ada RAB nya, dan yang membuat adalah Syamsuddin, yakni pendamping desa
- LPJ kegiatan dibuat dengan print langsung dari Siskudes
- anggaran 2019-2020 sudah terserap dan jumlah yang dikeluarkan sesuai dengan pagu anggaran
- Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Jaksa. Uang tersebut didapatkan Terdakwa dengan mengajukan pinjaman ke Bank Jatim.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*), sebagai berikut:

1. Saksi **Maya Eka Sri Utami**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi bekerja sebagai staf pelayanan Pemerintah Desa Wonokasian sejak tahun 2019

Halaman 96 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Saksi mulai bekerja, Saksi mengetahui bahwa yang menjadi Bendahara Desa adalah Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**
- Saksi pada bulan Juni tahun 2019 pernah membantu membuat SPJ yakni menata dokumen, nota, daftar hadir, foto dan lain sebagainya, namun berapa kali membantu, Saksi lupa. Waktu itu Saksi tidak tahu ada kaur keuangan atau tidak.
- Saat ini Kepala Desa dan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** sedang sibuk sehingga Saksi diperbantukan. Membuat SPJ bukan tugas Saksi
- Setelah SPJ dibuat, ditaruh di ruangan Sekretaris Desa
- Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama usia 3-4 tahun dan anak kedua 1 tahun, dan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** masih menumpang di rumah orang tuanya.
- Saksi tidak tahu mengenai Surat Permintaan Membayar (SPM)
- Saksi tidak tahu adanya pertanggungjawaban Kepala Desa
- SPJ yang ditata Saksi bukan SPJ pembangunan fisik
- Pemasangan kanopi di kantor Balai Desa dilakukan pada masa Karen menjabat sebagai Pj. Kepala Desa

2. Saksi **Mohammad Ihwan**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah anggota BPD Wonokasian tahun 2013 sampai dengan 2019, saat ini yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah Sanusi
- Setiap akhir tahun dilaksanakan rapat pembahasan RAPBDes, antara bulan 11 atau bulan 12.
- Yang hadir dalam rapat tersebut adalah BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat dan perwakilan dusun, yang membahas keluhan dan permintaan warga
- Pada tahun 2019, ada pembangunan TPT di lingkungan Saksi
- Pembangunan terlaksana dengan baik dan masih dapat digunakan
- Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** mempunyai 2 (dua) orang anak dan masih tinggal secara sederhana bersama orang tuanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh M Syaiful Anas dan **MOCHAMAD IFAN** tentang Penitipan Barang yang ada hubungannya

Halaman 97 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tindak Pidana Korupsi pada Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 dan 2020

2. 1 (satu) lembar kwitansi bulan Desember 2020 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Endra Purwo Wicaksono tentang Kegiatan Bantuan BTT Wilayah Kersan untuk kegiatan normalisasi selokan RT 15, 16, 17, 18 dan RW 05, 06
3. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Heru Murdiani tentang kegiatan bantuan BTT Wilayah RT 04 – 05 kegiatan normalisasi selokan
4. 1 (satu) lembar kwitansi bulan Desember 2020 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada M Syaiful Anas tentang bantuan BTT wilayah RT 06 RW 02 kegiatan normalisasi selokan
5. 1 (satu) lembar kwitansi bulan Desember 2020 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada M Samsudin tentang bantuan BTT wilayah RT 01 – 02 RW 01 kegiatan normalisasi dan pengerasan jalan.
6. 1 (satu) lembar kwitansi bulan Desember 2020 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Misbakhul Amin tentang Bantuan BTT Wilayah RT 19 – 20 – 21 RW 07 kegiatan penembangan pohon, pengerasan jalan dan normalisasi selokan.
7. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 bulan Desember 2020 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Abd Munib tentang padat karya tunai normalisasi gorong-gorong RT 09 dan RT 08
8. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 bulan Desember 2020 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada M Syaiful Anas tentang bantuan BTT lingkungan RT 06 kegiatan normalisasi selokan
9. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Bulan Desember 2020 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Guntoro tentang BTT Lingkungan RT 11 pengadaan penerangan jalan Desa
10. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Bulan Desember 2020 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Endra Purwo Wicaksono tentang bantuan BTT lingkungan kersan kegiatan normalisasi saluran air
11. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Bulan Desember dari Bendahara Desa Wonokasian tentang honor TPK BTT
12. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 Januari 2021 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Endra Purwo Wicaksono tentang BTT Lingkungan Kersan

Halaman 98 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Januari 2021 dari Bendahara Desa Wonokasian tentang kegiatan bantuan BTT Dusun Ngodek normalisasi
- 14.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 Januari 2021 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Endra Purwo Wicaksono
- 15.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Bulan Desember 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Endra Purwo Wicaksono tentang pelunasan bangunan saluran air dusun kersan
- 16.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Bulan November 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Sumayasa tentang minum 15 dus
- 17.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Bulan November 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Sumayasa tentang Nasi Kotak 120 Dus
- 18.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Bulan November 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Sugiyati tentang nasi kotak 115 Dus
- 19.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Bulan November 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Edi P tentang kue 350 dus
- 20.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Bulan November 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Sulis tentang nasi kotak 115 dus
- 21.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Dulaman tentang pembelian sarana dan prasarana lapangan bola volly
- 22.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Bulan November 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Sutarmin tentang terop, sound, buah, dll.
- 23.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 Agustus 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Ach Adi S tentang HUT RI ke 74 Tahun ke Karang Taruna Desa
- 24.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Agustus 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Mustofa tentang HUT RI ke 74 tahun untuk RT 08 RT 09 RT 10
- 25.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Agustus 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Irex tentang HUT RI ke 74 Desa Wonokasian
- 26.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Agustus 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Endra P tentang HUT RI ke 74 Desa Kersan
- 27.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Agustus 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Abu Bakar tentang HUT RI ke 74 RT 05
- 28.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Agustus 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Misbakhul Amin

Halaman 99 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Agustus 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Yuliatin tentang HUT RI ke 74 tahun RT 07
- 30.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Agustus 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Ach Adi Siswanto tentang baju gerak jalan 22 baju + DP Orkes
- 31.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Agustus 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Ach Solikin tentang HUT RI ke 74 RT 11
- 32.1 (satu) lembar kwitansi tanggal Desember 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Riris tentang belanja aneka sosis bantuan jalin matra
- 33.1 (satu) lembar kwitansi tanggal Desember 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Siti Munawaroh tentang Belanja Aneka Sosis Bantuan Jalin Matra
- 34.1 (satu) lembar kwitansi tanggal Desember 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Sarti tentang Belanja Pulsa dan Obat – obatan Bantuan Jalin Matra
- 35.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Januari 2020 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Budi S tentang DP Penjaitan Baju Pemilihan Kepala Desa
- 36.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Maret 2020 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Andry dan Endra tentang Pendataan DPS / DPT
- 37.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Maret 2020 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Karon A.W tentang Honor KPI Desa
- 38.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Maret 2020 dari Bendahara Desa Pemilihan KPI Desa Wonokasian
- 39.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 01 April 2020 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Achmad Solikin tentang honor pendataan DPS Pemilihan KPI Desa Wonokasian
- 40.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Agustus 2020 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada H. Soeparmo tentang insentif Ketua RW 07 Bulan 6 – 12 Tahun 2020
- 41.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 Desember 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Sudarmaji tentang pembangunan saluran air RT 16 RW 04
- 42.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Desember 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Misbakhul Amin tentang bangunan petilasan Dusun Klitih

Halaman 100 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 Desember 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Misbakhul Amin tentang pembangunan petilasan RT 19 RW 07
- 44.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Mei 2020 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Sulika tentang pembayaran masker
- 45.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2020 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Saniyah tentang honor ongkos pembuatan masker per biji harga 1.000 total yang di dapatkan 100 pcs
- 46.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Mei 2020 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Rokmah tentang pembayaran masker
- 47.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Mei 2020 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Sutarmin tentang honor hansip (Linmas) jaga H-10 Dusun, Kersan, Klitin Cengkeng, Ngodek, Ndokeh, Baldes, Nempiak.
- 48.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Mei 2020 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Joko Slamet N tentang pembuatan palang portal Dusun Nokoh RW 03
- 49.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Mei 2020 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Endra P tentang pembuatan palang portal Dusun Kersan.
- 50.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Mei 2020 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Samsudin tentang Pembuatan portal dusun Tengkong
- 51.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Mei 2020 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Edi P tentang pembuatan portal Dusun Klitih.
- 52.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Mei 2020 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Ridwan tentang pembuatan gazebo 2 Unit.
- 53.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Mei 2020 dari Bendahara Desa Wonokasian tentang pembuatan portal Dusun Ngodek.
- 54.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Mei 2020 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Heru Murdiani tentang kegiatan honor jasa semprot wilayah Longkong dan Ngodek + honor ke relawan Kecamatan.
- 55.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Mei 2020 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Ridwan tentang Gazebo 2 unit.
- 56.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Desember 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Nur Kolim tentang gorong-gorong ukuran 30x10.
- 57.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Desember 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Nur Kolim tentang pembangunan saluran air sebelah MI.

Halaman 101 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Desember 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Nur Kolim tentang pembangunan saluran air sebelah MI.
- 59.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Desember 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Nur Kolim tentang pembangunan saluran air di sebelah Wonokasian.
- 60.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 Desember 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Nur Kolim tentang pembangunan saluran air sebelah MI.
- 61.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 Desember 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Kamim tentang pembangunan pendamping jalan RT 03 RW 01.
- 62.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 Desember 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Kamim pembangunan pengerasan jalan RT 03 RW 01.
- 63.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Desember 2019 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Moh. Khamim tentang bangunan pengurukan dan pendamping jalan RT 03 RW 01.
- 64.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Januari 2020 dari Bendahara Desa Wonokasian kepada Nur Kolim tentang pembayaran bangunan sebelah MI (saluran air).
- 65.1 (satu) Bendel Fotokopi Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2021 Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
- 66.1 (satu) Bendel Fotokopi Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2020 Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
- 67.1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2021 Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
- 68.1 (satu) Bendel Fotokopi Peraturan Desa Wonokasian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Jenis dan Rincian Kekayaan Desa tahun 2019 Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
- 69.1 (satu) Bendel Fotokopi Peraturan Desa Wonokasian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Datar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo tahun 2019

Halaman 102 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70.1 (satu) Bendel Fotokopi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes Wonokasian Tahun Anggaran 2020 Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
- 71.1 (satu) Bendel Fotokopi Peraturan Desa Wonokasian Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
- 72.1 (satu) Bendel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Pilkades Desa Wonokasian tahun 2020 Kecamatan Wonoayu Kab. Sidoarjo
- 73.1 (satu) Unit Laptop merek TOSHIBA dengan Serial No 4B217485Q
- 74.1 (satu) Unit Laptop merek ASUS dengan model A409F Serial No KBN0CX17R297485
- 75.1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Kepala Desa Wonokasian Nomor: 141/03/404.7.9.19/2016 Tentang Pengangkatan Kembali Perangkat Desa Wonokasian
- 76.1 (satu) Bendel Fotokopi Keputusan Kepala Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Nomor 141/03/438.7.9.19/2019 tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019
77. Uang tunai sejumlah Rp141.850.000,00 (seratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
- 1) Diperoleh dari Terdakwa Mochamad Ifan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 2) Diperoleh dari H. Suprpto sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 3) Diperoleh dari M. Rofiq sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 4) Diperoleh dari Madari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 5) Diperoleh dari Sutikno sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 6) Diperoleh dari H. Khayat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 7) Diperoleh dari Abdul Aziz sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 8) Diperoleh dari Agus Salim sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 9) Diperoleh dari Sukardi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 103 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Uang tunai sejumlah sebesar Rp70.150.000,00 (tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah)
79. Uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
80. Uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
81. Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
82. Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
83. Uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
84. Uang Tunai Sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 85.1 (satu) Bendel Fotokopi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokasian Tahun Anggaran 2020 (yang didapatkan dari Hermin Anak dari Alm Sutarmin – Sekretaris Desa Wonokasian Tahun 2019-2020)
- 86.1 (satu) Bendel Asli Catatan MOCHAMAD IFAN tentang Penggunaan APBDes Wonokasian Kecamatan Woncayu Tahun Anggaran 2020 Tanggal 24 November 2022.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh Saksi-Saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam berita acara sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** adalah Kepala Urusan Keuangan Desa Wonokasian dan sekaligus menjalankan tugas sebagai Bendaharawan Desa Wonokasian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wonokasian nomor 141/03/438.7.9.19/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pada saat Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan dan sekaligus menjabat sebagai Bendaharawan Desa Wonokasian, yang menjadi Kepala Desa Wonokasian tahun 2013 sampai dengan 2019 adalah Sanusi sebagaimana Keputusan Bupati Sidoarjo

Halaman 104 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 188/835/404.1.3.2/2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, setelah masa jabatan Sanusi berakhir, diganti oleh Karen Agung Wibowo yang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Wonokasian sebagaimana Keputusan Bupati Sidoarjo nomor 188/692/438.1.1.3/2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Wonokasian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa secara administratif, terdapat 2 (dua) orang yang menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Wonokasian, yakni Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** yang sekaligus menjalankan tugas sebagai Bendaharawan desa sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Wonokasian nomor 141/03/438.7.9.19/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa Tahun Anggaran 2019, dan M. Syaiful Anas sebagaimana Keputusan Kepala Desa Wonokasian nomor 141/03/404.7.9.19/2016 tentang Pengangkatan Kembali Perangkat Desa Wonokasian.
- Bahwa pada diktum kedua Keputusan Kepala Desa Wonokasian nomor 141/03/404.7.9.19/2016 tentang Pengangkatan Kembali Perangkat Desa Wonokasian tersebut diatur mengenai masa jabatan yaitu sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun, dimana pada saat Keputusan ditandatangani oleh Sanusi selaku Kepala Desa Wonokasian pada tanggal 29 Desember 2016, usia M. Syaiful Anas adalah 37 tahun
- Bahwa walaupun secara administratif M. Syaiful Anas juga menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan, namun dalam prakteknya, M. Syaiful Anas tidak menjalankan fungsinya sebagai Kepala Urusan Keuangan, dan secara faktual, yang menjalankan tugas Kepala Urusan Keuangan Desa Wonokasian adalah Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**.
- Bahwa saat Sanusi menjabat sebagai Kepala Desa, terdapat 2 (dua) kegiatan fisik yang dilaksanakan yakni kegiatan pembangunan jembatan di 2 (dua) lokasi yakni Ngemplak dan Ndokoh dengan total pagu sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah)
- Bahwa pada saat Karen Agung Wibowo menjabat sebagai Pj. Kepala Desa, terdapat 7 (tujuh) kegiatan fisik yang dilakukan, yakni:
 1. Pembangunan kanopi TK Dharma Wanita, pagu sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)

Halaman 105 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peningkatan/pengerasan jalan dan saluran air, pagu sejumlah Rp152.229.000,00 (seratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
 3. Pembangunan saluran U-Ditch sebelah sekolah MI, pagu sejumlah Rp120.191.000,00 (seratus dua puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
 4. Renovasi petilasan di wilayah Klitih, pagu sejumlah Rp28.250.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 5. Pembangunan penahan jalan RT 03 RW 01 + peninggian jalan, pagu sejumlah 152.229.000,00 (seratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah)
 6. Pembangunan kanopi kantor Desa, pagu sejumlah Rp75.550.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 7. Renovasi ruang pelayanan kantor Desa, pagu sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menjadi pelaksana kegiatan, yakni: Abdul Munif, mohammad samsudin, Madari, Nur Cholim, Endra Purwowicaksono, Agus Salim, Abdul Aziz, Abdul Khayat, Sukardi, Suprpto, Sudarmadji, M. Rofiq dan Sutikno, Sanusi selaku Kepala Desa Wonokasian, dan Karen Agung Wibowo selaku Pj. Kepala Desa, tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), namun hanya menunjuk secara lisan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dan kepada pelaksana kegiatan tersebut, tidak dibuatkan Keputusan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan.
 - Bahwa Saksi Misbakhul Amin memberikan keterangan bahwa untuk pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman, yakni kegiatan renovasi petilasan Klitik, dirinya menerima SK sebagai TPK namun keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan saksi atau bukti yang lain.
 - Bahwa dalam melaksanakan program atau pekerjaan tersebut, Sanusi selaku Kepala Desa Wonokasian, dan Karen Agung Wibowo selaku Pj. Kepala Desa hanya melibatkan Sekretaris Desa almarhum Sutarmin dan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Kaur Keuangan dan Bendahara Desa, tidak melibatkan perangkat desa yang lain.
 - Bahwa selain pekerjaan yang diserahkan kepada Masyarakat, terdapat 1 (satu) pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan yang ditunjuk oleh Sanusi selaku kepala desa Wonokasian bersama dengan almarhum Sutarmin selaku Sekretaris Desa Wonokasian dan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**

Halaman 106 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



selaku kaur Keuangan, yakni dalam pekerjaan pembangunan jembatan di Dusun Ngemplak.

- Bahwa dalam pekerjaan yang menunjuk rekanan langsung yakni Sutikno tersebut, Kepala Desa Sanusi, Sekretaris Desa almarhum Sutarmin dan Kaur Keuangan dan Berdahara Desa yakni Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** menunjukkan desain gambar dan RAB yang sudah dipersiapkan, namun RAB itu hanya diperlihatkan yang nilainya sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sehingga Sutikno tidak mengetahui isi keseluruhan dari RAB tersebut.
- Bahwa dalam pekerjaan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaksana kegiatan tersebut, tidak terdapat RAB dan gambar pekerjaan. Namun disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan saat pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut, Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** menyerahkan uang kepada pelaksana kegiatan secara tunai untuk digunakan oleh pelaksana kegiatan.
- Bahwa almarhum Sutarmin selaku Sekretaris Desa Wonokasian dan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** menyampaikan kepada pelaksana kegiatan bahwa seluruh pertanggungjawaban kegiatan yang didanai APBDes Wonokasian merupakan tanggung jawab Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dan almarhum Sutarmin, sehingga pelaksana kegiatan cukup menyerahkan saja dokumen dukungnya berupa nota-nota pembayaran dan pembelanjaan.
- Bahwa pelaksana kegiatan yang telah melaksanakan pekerjaannya, tidak membuat laporan pertanggungjawaban, namun hanya menyerahkan kuitansi dan bukti pengeluaran lainnya kepada Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**.
- Bahwa proses pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan pada masa jabatan Kepala Desa Sanusi, dilanjutkan oleh Pj. Kepala Desa Agung Wibowo, yakni: tidak adanya Keputusan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan namun penunjukan secara lisan, tidak ada gambar pekerjaan dan RAB, nota-nota pembayaran serta pembelanjaan dan pelaksana kegiatan tidak membuat pertanggungjawaban kegiatan, karena sebelumnya almarhum Sutarmin selaku Sekretaris Desa Wonokasian dan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** menyampaikan kepada pelaksana kegiatan bahwa seluruh pertanggungjawaban kegiatan yang didanai APBDes Wonokasian merupakan tanggung jawab Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dan almarhum

Halaman 107 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Sutarmin, sehingga pelaksana kegiatan cukup menyerahkan saja dokumen dukungnya berupa nota-nota pembayaran dan pembelanjaan,

- Bahwa selain pembuatan pertanggungjawaban kegiatan, Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** bersama dengan Sekretaris Desa almarhum Sutarmin juga membuat sendiri Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang seharusnya dibuat oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan fisik tersebut beserta kegiatan non fisik telah dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban APBDes Wonokasian sebagaimana Peraturan Desa Wonokasian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Desa Wonokasian Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020
- Bahwa Peraturan Desa Wonokasian nomor 6 tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban APBDesa dipersiapkan oleh almarhum Sutarmin selaku Sekretaris Desa Wonokasian bersama dengan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dan ditandatangani oleh Karen Agung Wibowo selaku Pj. Kepala Desa Wonokasian, demikian pula Peraturan Desa Wonokasian nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2020 yang dipersiapkan oleh almarhum Sutarmin selaku Sekretaris Desa Wonokasian bersama dengan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dan ditandatangani oleh Buang Slamet selaku Pj Kepala Desa Wonokasian yang menjabat menggantikan Karen Agung Wibowo mulai Nopember 2020 sampai dengan Januari 2021.
- Bahwa dalam Peraturan Desa Wonokasian nomor 6 tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban APBDesa, pekerjaan fisik dipertanggungjawabkan sebagai berikut:
 1. Pekerjaan fisik pada PAUD/ TK/ TPA/ TPQ/ Madrasah, yakni Pembangunan kanopi TK Dharma Wanita dengan pagu anggaran sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), realisasi sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
 2. Pemeliharaan Jembatan Desa di 2 (dua) lokasi yakni Dusun Ngemplak dan Dusun Ndoko dengan pagu anggaran sejumlah Rp290.155.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), realisasi sejumlah Rp290.155.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peningkatan/Pengerasan Jalan dengan pagu anggaran sejumlah Rp165.406.000,00 (seratus enam puluh lima juta empat ratus enam ribu rupiah), realisasi sejumlah Rp165.406.000,00 (seratus enam puluh lima juta empat ratus enam ribu rupiah).
 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan dan Drainase dengan pagu anggaran sejumlah Rp304.917.000,00 (tiga ratus empat juta Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), realisasi sejumlah Rp304.917.000,00 (tiga ratus empat juta Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).
 5. Pengerjaan Embung/Drainase/Air Limbah dengan pagu anggaran sejumlah Rp120.191.000,00 (seratus dua puluh juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), realisasi sejumlah Rp120.191.000,00 (seratus dua puluh juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).
 6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman dengan pagu anggaran sejumlah Rp28.250.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), realisasi sejumlah Rp28.250.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam Peraturan Desa Wonokasian nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2020, pekerjaan fisik dipertanggungjawabkan sebagai berikut:
 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Gedung/prasarana Kantor Desa yang dilakukan dengan kegiatan pembangunan kanopi kantor Desa, dengan pagu anggaran sejumlah Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), realisasi sejumlah Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan yang dilakukan Kegiatan Renovasi Ruang Pelayanan Kantor Desa dengan pagu anggaran sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), realisasi sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nur Cholim, Endra Purwowicaksono, Suprpto, Sudarmadji dan M. Rofiq, terdapat kegiatan yang dibayarkan oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa yang tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban, yakni:
 1. Pembangunan saluran U-Dicth sebelah MI yang dilaporkan dalam Pertanggungjawaban APBDesa realisasi sejumlah Rp120.191.000,00 (seratus dua puluh juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah),

Halaman 109 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



namun dibayarkan kepada pelaksana kegiatan Nur Cholim sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah), sebagaimana 4 (empat) buah kwitansi, yakni:

- a. Kwitansi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Desember 2019;
 - b. Kwitansi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Desember 2019;
 - c. Kwitansi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2019;
 - d. Kwitansi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 27 Desember 2019;
2. untuk kegiatan pembangunan irigasi Sawah Jati dusun Kersan, Sekretaris Desa almarhum Sutarmin dan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** melakukan pemotongan anggaran kegiatan sejumlah Rp6.063.835,00 (enam juta enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dengan alasan untuk pembuatan papan proyek sebagai publikasi, biaya pembuatan RAB dan pembuatan LPJ.
- Bahwa pada tanggal 7 sampai dengan 30 September 2021, dilakukan Pemeriksaan Tertentu atas Permintaan Aparat Penegak Hukum atas pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 pada Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu. Pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan menemukan bahwa
- a. Pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2019:
 1. Bukti pertanggungjawaban keuangan tahun 2019 sejumlah Rp2.177.277.810,42 (dua milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah empat puluh dua sen) sampai dengan penugasan berakhir tidak kami dapatkan
 2. Kegiatan pembangunan atau pekerjaan fisik Desa Wonokasian tahun anggaran 2019 dengan sampling 5 (lima) pekerjaan fisik total realisasi anggaran Rp678.031.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh satu ribu rupiah) sampai dengan penugasan berakhir tidak kami dapatkan
 - b. Pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2020:
 1. Pengeluaran APBDesa Wonokasian tahun anggaran 2020 sejumlah Rp1.972.888.968,00 (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh

Halaman 110 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan rupiah) sampai dengan penugasan berakhir tidak kami dapatkan

2. Pendapatan transfer tahun anggaran 2020 berupa bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa sejumlah Rp164.605.000,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah) tidak diakui dan tidak dicatat sebagai pendapatan desa dari kelompok transfer pada laporan realisasi pelaksanaan APBDes
 3. Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa yang tidak dianggarkan pada APBDes Wonokasian tahun anggaran 2020 tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp164.605.000,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah)
 4. Bukti pertanggungjawaban Belanja Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sejumlah Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan penugasan berakhir tidak kami dapatkan
- Bahwa selain itu, ditemukan pula adanya pelampauan kewenangan pengelolaan APBDesa Wonokasian tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 yang terjadi karena kelalaian Kepala Desa, Pj Kepala Desa, Sekretaris dan Kaur Keuangan.

Bahwa pelampaun kewenangan tersebut terjadi dalam bentuk:

- a. Dalam hal perencanaan APBDes tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020, Kaur Keuangan melakukan penganggaran kegiatan di APBDesa serta Menyusun rancangan APBDesa dan perubahannya, dibantu oleh Sekretaris Desa
- b. Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa
- c. Kaur Keuangan melakukan penyusunan laporan keuangan Desa termasuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- d. Kaur Keuangan membuat kebijakan tentang pelaksanaan APBdesa;
- e. Kaur dan Kasi tidak melaksanakan penganggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya, serta tidak menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya. DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan c. RAB. Penganggaran dilakukan oleh Kaur Keuangan;

Halaman 111 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- f. SPP untuk pengajuan pendanaan kegiatan maupun pengadaan barang dan jasa dibuat oleh Kaur Keuangan, sedangkan sesuai ketentuan bahwa Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan;
 - g. Setelah penarikan dana pelaksanaan kegiatan APBDesa dari RKD, Kaur Keuangan melakukan penyimpanan uang kas dan menyerahkan dana kegiatan kepada pelaksana kegiatan di rumah;
 - h. Kaur dan Kasi tidak menyusun laporan pelaksanaan kegiatan atau pengadaan barang/jasa sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Laporan pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Kaur Keuangan;
 - i. Penerimaan dan penilaian hasil pekerjaan, serta penerimaan kegiatan belanja modal dilakukan oleh Kaur Keuangan
 - j. Login untuk akses Siskeudes TA 2019 hanya bisa diakses oleh Kaur Keuangan;
 - k. Bahwa Sanusi selaku Kepala Desa tidak pernah melibatkan perangkat desa yang lain dalam pengelolaan keuangan desa, hanya melibatkan Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan saja karena perangkat Desa yang lain dianggap tidak kompeten;
 - l. Kepala Desa tidak melakukan pemisahan tanggungjawab dan kewenangan yang disertai dengan mekanisme kerjasama antara PPKD
- Bahwa pada tanggal 14 September 2023 dan 14 Nopember 2023, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo melakukan peninjauan lapangan dan melakukan penghitungan RAB dan didapatkan adanya selisih antara hasil penghitungan dengan pagu anggaran untuk 8 pekerjaan fisik TA 2019 dan 2020 sejumlah Rp265.905.277,90 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah sembilan puluh sen). Bahwa dalam persidangan, ahli yang memberikan keterangan dari Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo mengakui adanya kesalahan penulisan dalam laporan audit yang menghitung selisih hasil penghitungan dengan pagu anggaran, seharusnya pagu anggaran ditulis realiasi anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 telah ada pengembalian uang sebagai pengganti kerugian keuangan negara yang telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebagai berikut:

NO	NAMA	RINCIAN PENYERAHAN		TOTAL
		MELALUI MOCH IFAN		
1	Mochamad Ifan	Mochamad Ifan	100.000.000,00	141.850.000,00
		H. Suprpto	4.000.000,00	
		M. Rofiq	2.000.000,00	
		Madari	10.000.000,00	
		Sutikno	15.000.000,00	
		H. Khayat	3.000.000,00	
		Abdul Aziz	2.500.000,00	
		Agus Salim	2.500.000,00	
		Sukardi	2.500.000,00	
2	Karen Agung Wibowo			70.150.000,00
3	Sanusi			20.000.000,00
4	Matroil			20.000.000,00
5	Endra Purwowicaksono			4.000.000,00
6	Sudarmadji			4.000.000,00
TOTAL				260.000.000,00

- Bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana APBDes Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo TA 2019 dan 2020 nomor 700/3565/438.4/2023, dan menemukan adanya kerugian keuangan negara dari kegiatan fisik sejumlah Rp265.905.277,86 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen) dan dari kegiatan non fisik sejumlah Rp309.028.750,00 (tiga ratus sembilan juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga total seluruhnya berjumlah Rp574.934.027,86 (lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen).
- Bahwa setelah selesai dilakukan audit, ada penambahan pengembalian uang sebagai uang pengganti sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa dengan demikian, total pengembalian uang sebagai uang pengganti adalah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) ditambah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) total seluruh pengembalian uang Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah)

Halaman 113 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif - subsidaritas.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yang disusun secara subsidaritas, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke –1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' merujuk pada subjek atau pelaku tindak pidana atau pihak yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 UU TPK, 'setiap orang' adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;



Menimbang, bahwa SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi pengadilan, pada bagian C: Tindak Pidana Khusus, menyebutkan bahwa pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri. Jadi baik pasal 2 maupun 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa frase 'setiap orang' sesungguhnya bukan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal. Artinya, frase 'setiap orang' atau subjek pelaku melekat pada semua tindak pidana;

Menimbang, bahwa meski demikian, unsur 'setiap orang' tetap diuraikan, untuk mencegah kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang ke dalam persidangan, yang bernama **MOCHAMAD IFAN** dengan segala identitasnya, yang setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa membenarkan seluruh identitas tersebut, dan identitas Terdakwa juga dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini terkait dengan pengelolaan keuangan Desa Wonokasian kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, dimana Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** adalah Kepala Urusan Keuangan Desa Wonokasian dan Bendaharawan Desa Wonokasian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wonokasian nomor 141/03/438.7.9.19/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa Tahun Anggaran 2019, sehingga dengan demikian maka identitas dan kedudukan Terdakwa telah sesuai dengan pokok perkara;

Menimbang, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti prosesnya dengan baik dan dapat menjawab serta memberikan keterangan dengan lancar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat secara jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" yang merujuk pada Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Secara melawan hukum;

Halaman 115 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Menimbang bahwa istilah “melawan hukum” pada dasarnya merupakan padanan dari istilah *wederrechtelijkheid*. (**Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.** *Pemberantasan Korupsi; Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2006. Halaman 124).

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Dr. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid, S.H.** (dalam bukunya “*Hukum Pidana I*”, Sinar Grafika, Cetakan kedua, 2007. Halaman 47). menyatakan bahwa “Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum”. Bahwa pendapat dimaksud juga telah ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa perbuatan pidana adalah melawan hukum meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana. (*Vide* Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168 K/Pid.Sus/2018, Putusan Nomor 515 K/Pid.Sus/2017, Putusan Nomor 2702 K/Pid.Sus/2016, Putusan Nomor 2022 K/Pid.Sus/2016);

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum merupakan sifat tercela atau sifat terlarangnya suatu perbuatan, yakni perbuatan yang menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu, antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya diri dalam konteks Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 merupakan satu kesatuan.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan: “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Hal ini berarti bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan

Halaman 116 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana”.

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengubah pengertian “melawan hukum” tersebut melalui Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006. Dalam amarnya, Mahkamah Konstitusi pada intinya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan demikian maka sifat melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terbatas pada melawan hukum formil.

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas adalah *Genus Delict* (delik umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah *Species Delict* (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16), yang mengatakan: “bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan *genusnya*, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah *speciesnya*. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum” (Majalah Varia Peradilan No. 307 Juni 2011, hlm.33-34). Menyalahgunakan kewenangan menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayumedia, Malang, April 2005 hlm. 51 adalah suatu perbuatan

Halaman 117 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif, berupa kewenangan diskresioner (*vrijsbestuur*, *Ermessen*) untuk melaksanakan kebijakannya (*beleid*) dalam mengatasi segera, dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaan terikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage normen*) (Indrianto Seno Adji, 2007: 422).

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020, Pemerintah Desa Wonokasian telah melaksanakan sejumlah program pekerjaan fisik dan non fisik yang anggarannya bersumber dari APBDes Wonokasian tahun anggaran 2019 dan 2020.
- Bahwa dalam melaksanakan program atau pekerjaan tersebut, Sanusi selaku Kepala Desa Wonokasian, dan Karen Agung Wibowo selaku Pj. Kepala Desa hanya melibatkan Sekretaris Desa almarhum Sutarmin dan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Kaur Keuangan dan Bendahara Desa, tidak melibatkan perangkat desa yang lain. Selain itu, Sanusi selaku Kepala Desa Wonokasian dan Karen Agung Wibowo selaku Pj. Kepala Desa, tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan, namun hanya menunjuk secara lisan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan.
- Bahwa selain hanya ditunjuk secara lisan, pelaksanaan kegiatan fisik pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 tidak dilengkapi dengan RAB dan gambar kegiatan, sehingga pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatannya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan fisik pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 tersebut, Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**

Halaman 118 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



menyerahkan uang kepada pelaksana kegiatan secara tunai untuk digunakan oleh pelaksana kegiatan.

- Bahwa untuk pembuatan LPJ kegiatan, almarhum Sutarmin selaku Sekretaris Desa Wonokasian dan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** menyampaikan kepada pelaksana kegiatan bahwa seluruh pertanggungjawaban kegiatan yang didanai APBDes Wonokasian merupakan tanggung jawab Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dan almarhum Sutarmin, sehingga pelaksana kegiatan cukup menyerahkan saja dokumen dukungnya berupa nota-nota pembayaran dan pembelanjaan.
- Bahwa selain pembuatan pertanggungjawaban kegiatan, Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** bersama dengan Sekretaris Desa almarhum Sutarmin juga membuat sendiri Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang seharusnya dibuat oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Desa Wonokasian pada tahun anggaran 2019 dipertanggungjawabkan dalam Peraturan Desa Wonokasian nomor 6 tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban APBDesa dan pelaksanaan APBDes Wonokasian tahun anggaran 2020 telah dipertanggungjawabkan sebagaimana Peraturan Desa Wonokasian nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2020
- Bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut dipersiapkan oleh almarhum Sutarmin selaku Sekretaris Desa Wonokasian bersama dengan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**.
- Bahwa Peraturan Desa Wonokasian nomor 6 tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban APBDesa ditandatangani oleh Karen Agung Wibowo selaku Pj. Kepala Desa Wonokasian, dan Peraturan Desa Wonokasian nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2020 ditandatangani oleh Buang Slamet selaku Pj Kepala Desa Wonokasian yang menjabat menggantikan Karen Agung Wibowo mulai Nopember 2020 sampai dengan Januari 2021.
- Bahwa dalam Pertanggungjawaban APBDes Wonokasian, baik untuk tahun anggaran 2019 maupun 2020, realisasi yang dilaporkan adalah sama dengan pagu anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kegiatan yang dibayarkan oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban, yakni:
 1. Pembangunan saluran U-Dicth sebelah MI yang dilaporkan dalam Pertanggungjawaban APBDesa realisasi sejumlah Rp120.191.000,00 (seratus dua puluh juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), namun dibayarkan kepada pelaksana kegiatan Nur Cholim sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah), sebagaimana 4 (empat) buah kwitansi, yakni:
 - a. Kwitansi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Desember 2019;
 - b. Kwitansi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Desember 2019;
 - c. Kwitansi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2019;
 - d. Kwitansi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 27 Desember 2019;
 2. Untuk kegiatan pembangunan irigasi Sawah Jati dusun Kersan, Sekretaris Desa almarhum Sutarmin dan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** melakukan pemotongan anggaran kegiatan sejumlah Rp6.063.835,00 (enam juta enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dengan alasan untuk pembuatan papan proyek sebagai publikasi, biaya pembuatan RAB dan pembuatan LPJ.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Tertentu atas Permintaan Aparat Penegak Hukum atas pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 pada Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, diketahui bahwa bukti pertanggungjawaban keuangan tahun 2019 dan tahun 2020 tidak didapatkan/hilang.
- Bahwa Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo melakukan peninjauan lapangan dan melakukan penghitungan RAB dan didapatkan adanya selisih antara hasil penghitungan dengan laporan pertanggungjawaban/realisasi untuk 8 pekerjaan fisik TA 2019 dan 2020 sejumlah Rp265.905.277,90 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah sembilan puluh sen).

Halaman 120 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas penggunaan dana APBDes Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo TA 2019 dan 2020 dan menemukan adanya kerugian keuangan negara dari kegiatan fisik sejumlah Rp265.905.277,86 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen) dan dari kegiatan non fisik sejumlah Rp309.028.750,00 (tiga ratus sembilan juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga total seluruhnya berjumlah Rp574.934.027,86 (lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen).

Menimbang, oleh karena perbuatan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** tersebut diatas bersama dengan Sanusi yakni Kepala Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan Karen Agung Wibowo yakni Pejabat Kepala Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan Sekretaris Desa almarhum Sutarmin, adalah terkait dengan jabatan, yakni jabatan Sanusi yakni Kepala Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 dan Karen Agung Wibowo yakni Pejabat Kepala Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Wonokasian yang juga menjabat sebagai Bendaharawan Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** tumpang tindih dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, dimana Terdakwa tidak dapat melakukan perbuatan pidana yang didakwakan padanya tersebut tanpa adanya kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni sebagai Kaur Keuangan sekaligus sebagai Bendahara Desa Wonokasian, sehingga dengan demikian lebih tepat jika diperiksa dalam kaitannya dengan penggunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Halaman 121 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



kedudukan yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 sebagai *species delict*.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melawan hukum” sebagaimana dakwaan Primer pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tidak terbukti, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan tersebut menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsider, yakni pasal Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan Kesatu Subsidaire ini sama dan identik dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang”

Halaman 122 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



dalam dakwaan primair, dengan telah terbuktinya unsur setiap orang dalam dakwaan primair maka unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Kesatu Subsidair juga menjadi telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa kata "dengan tujuan" dalam perumusan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Niat atau kehendak itu baru merupakan straffbaar feit (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak.

Menimbang, sebagaimana ditegaskan oleh Lilik Mulyadi, dalam bukunya "Tindak pidana korupsi di Indonesia Tinjauan khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 2000, halaman 21", yang menyebutkan perbuatan "menguntungkan" membuat Tersangka/Terdakwa, Orang Lain/Kroninya atau suatu Korporasi memperoleh aspek materiel maupun immateriel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dapat dikualifikasikan sebagai Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020, Pemerintah Desa Wonokasian telah melaksanakan sejumlah program pekerjaan fisik dan non fisik yang anggarannya bersumber dari APBDes Wonokasian tahun anggaran 2019 dan 2020.

Halaman 123 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan program atau pekerjaan tersebut, Sanusi selaku Kepala Desa Wonokasian, dan Karen Agung Wibowo selaku Pj. Kepala Desa hanya melibatkan Sekretaris Desa almarhum Sutarmin dan Terdakwa MOCHAMAD IFAN selaku Kaur Keuangan dan Bendahara Desa, tidak melibatkan perangkat desa yang lain. Selain itu, Sanusi selaku Kepala Desa Wonokasian dan Karen Agung Wibowo selaku Pj. Kepala Desa, tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan, namun hanya menunjuk secara lisan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan.
- Bahwa selain hanya ditunjuk secara lisan, pelaksanaan kegiatan fisik pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 tidak dilengkapi dengan RAB dan gambar kegiatan, sehingga pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatannya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan fisik pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 tersebut, Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** menyerahkan uang kepada pelaksana kegiatan secara tunai untuk digunakan oleh pelaksana kegiatan.
- Bahwa untuk pembuatan LPJ kegiatan, almarhum Sutarmin selaku Sekretaris Desa Wonokasian dan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** menyampaikan kepada pelaksana kegiatan bahwa seluruh pertanggungjawaban kegiatan yang didanai APBDes Wonokasian merupakan tanggung jawab Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dan almarhum Sutarmin, sehingga pelaksana kegiatan cukup menyerahkan saja dokumen dukungannya berupa nota-nota pembayaran dan pembelanjaan.
- Bahwa selain pembuatan pertanggungjawaban kegiatan, Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** bersama dengan Sekretaris Desa almarhum Sutarmin juga membuat sendiri Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang seharusnya dibuat oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Desa Wonokasian pada tahun anggaran 2019 dipertanggungjawabkan dalam Peraturan Desa Wonokasian nomor 6 tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban APBDes dan pelaksanaan APBDes Wonokasian tahun anggaran 2020 telah dipertanggungjawabkan sebagaimana Peraturan Desa

Halaman 124 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Wonokasian nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2020

- Bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut dipersiapkan oleh almarhum Sutarmin selaku Sekretaris Desa Wonokasian bersama dengan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**.
- Bahwa dalam Pertanggungjawaban APBDes Wonokasian, baik untuk tahun anggaran 2019 maupun 2020, realisasi yang dilaporkan adalah sama dengan pagu anggaran.
- Bahwa terdapat kegiatan yang dibayarkan oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban atau dilakukan pemotongan dari yang seharusnya diterima oleh pelaksana kegiatan, yakni:
 1. Pembangunan saluran U-Dicth sebelah MI yang dilaporkan dalam Pertanggungjawaban APBDesa realisasi sejumlah Rp120.191.000,00 (seratus dua puluh juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), namun dibayarkan kepada pelaksana kegiatan Nur Cholim sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah), sebagaimana 4 (empat) buah kwitansi, yakni:
 - a. Kwitansi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Desember 2019;
 - b. Kwitansi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Desember 2019;
 - c. Kwitansi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2019;
 - d. Kwitansi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 27 Desember 2019;
 2. Untuk kegiatan pembangunan irigasi Sawah Jati dusun Kersan, Sekretaris Desa almarhum Sutarmin dan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** melakukan pemotongan anggaran kegiatan sejumlah Rp6.063.835,00 (enam juta enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dengan alasan untuk pembuatan papan proyek sebagai publikasi, biaya pembuatan RAB dan pembuatan LPJ.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Tertentu atas Permintaan Aparat Penegak Hukum atas pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 pada Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten

Halaman 125 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Sidoarjo, diketahui bahwa bukti pertanggungjawaban keuangan tahun 2019 dan tahun 2020 tidak didapatkan/hilang.

- Bahwa Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo melakukan peninjauan lapangan dan melakukan penghitungan RAB dan didapatkan adanya selisih antara hasil penghitungan dengan laporan pertanggungjawaban/realisasi untuk 8 pekerjaan fisik TA 2019 dan 2020 sejumlah Rp265.905.277,90 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah sembilan puluh sen).
- Bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas penggunaan dana APBDes Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo TA 2019 dan 2020 dan menemukan adanya kerugian keuangan negara dari kegiatan fisik sejumlah Rp265.905.277,86 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen) dan dari kegiatan non fisik sejumlah Rp309.028.750,00 (tiga ratus sembilan juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga total seluruhnya berjumlah Rp574.934.027,86 (lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** telah menyerahkan pembayaran untuk kegiatan fisik kepada pelaksana kegiatan, dan dilaporkan dalam Pertanggungjawaban APBDesa, namun terhadap kegiatan fisik tersebut, setelah dilakukan penghitungan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, terdapat selisih antara yang telah dibayarkan dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban APBDes dengan hasil penghitungan.

Menimbang, bahwa selain adanya selisih sebagaimana penghitungan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang tersebut, terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak dibayarkan seluruhnya oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** sesuai yang dilaporkan dalam pertanggungjawaban APBDes, yakni sebagaimana keterangan Saksi Nur Cholim dan dihubungkan dengan Pertanggungjawaban APBDes 2019, untuk Pembangunan saluran U-Dicth sebelah MI yang dilaporkan dalam pertanggungjawaban APBDes sejumlah Rp120.191.000,00

Halaman 126 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



(seratus dua puluh juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), namun dibayarkan kepada pelaksana kegiatan Nur Cholim sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan berdasarkan keterangan saksi Endra Purwowicaksono, Suprpto, Sudarmadji dan M. Rofiq mengenai adanya pemotongan sejumlah Rp6.063.835,00 (enam juta enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) untuk kegiatan pembangunan irigasi Sawah Jati dusun Kersan, sehingga total seluruhnya sejumlah Rp19.254.835,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** telah menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain, yakni pelaksana kegiatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti.

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pengertian unsur “menyalah gunakan kewenangan” ternyata tidak ditemukan pengertian secara tegas di dalam penjelasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya dengan memperhatikan pendapat dari Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. dalam makalahnya “Antara Kebijakan Publik” (Publiek Beleid, Azas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dalam Prespektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia)” yang pada pokoknya adalah Pengertian “menyalahgunakan wewenang” dalam hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya, maka dipergunakan pendekatan ektensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh H.A. Demeersemen tentang

Halaman 127 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



kajian “De Autonomie van het Materiele Strafrecht” (Otonomi dari hukum pidana materiel)

Menimbang bahwa menurut **Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H.,M.H.** (dalam bukunya “*Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*”, Jakarta: CV. Diadit Media, 2007. Halaman 425-426) bahwa *strafbare handeling* (perbuatan yang dapat dipidana) terletak pada rumusan unsur yang menyatakan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” artinya unsur ini merupakan *bestanddeel delict* (delik inti) untuk menentukan apakah suatu perbuatan masuk dalam kategori tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Jabatan atau Kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana Korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana Korupsi yang tidak memangku suatu Jabatan tertentu, baik Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional;
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan Swasta yang mempunyai Fungsi dalam suatu Korporasi;

(Vide **R. Wiyono, SH**, “*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, Halaman 38, 39 dan 41);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh R. Wiyono SH, Sinar Grafika, 2005, Halaman 39);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tuntas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Vide R. Wiyono, SH. Halaman 339).

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.H.** (dalam bukunya *Hukum Administrasi dalam praktek Tindak*

Halaman 128 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Pidana Korupsi”, Jakarta:Prenada Media Group, 2014 Halaman 269-270) menyatakan bahwa “penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang swasta menurut konsep hukum administrasi tidak dapat diterapkan, akan tetapi menurut konsep hukum dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh swasta dapat saja diterapkan tanpa harus membedakan kedudukan sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta yang memperoleh kewenangan baik yang bersumber dari wewenang hukum publik maupun hukum perdata, kedudukan tersebut dapat dipangku oleh pegawai negeri pelaku tindak pidana korupsi atau pelaku tindak pidana korupsi atau orang perseorangan (swasta)”;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 892 K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984 memberikan pertimbangan bahwa sepanjang kata frasa “kedudukan” dalam tindak pidana korupsi yang memangku atau tidak memangku jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional, tetapi juga pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan (swasta) yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi.

Menimbang, bahwa menurut **Drs. Adami Chazawi, S.H.** (dalam bukunya *“Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia”* Edisi Revisi, Depok:Rajawali Pers, 2017, Halaman 72-73) bahwa apa yang dimaksud dengan :

- Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup untuk melakukan perbuatan tertentu. Apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dan justru bertentangan dengan kewajiban hukum jabatannya dalam kedudukan yang dimilikinya maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan;
- Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam melakukan perbuatan untuk mencapai maksud atau tujuan tertentu. Perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang menjadi kewajibannya;
- Yang dimaksud “ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh seseorang. Jadi harus

Halaman 129 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan tersebut;

Menimbang bahwa menurut **Dr. Lilik Mulyadi, S.H.,M.H.**, (dalam bukunya *"Titik Singgung Mengadili Menyalahgunakan Kewenangan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara"*, Jakarta:Kencana, 2023. Halaman 11) bahwa konkretnya "menyalahgunakan kesempatan" disini dapat diartikan ada penyalahgunaan waktu atau kesempatan pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan atau jabatan, sedangkan "menyalahgunakan sarana" berarti tampak adanya penyalahgunaan perlengkapan atau fasilitas yang ada dan melekat dari pelaku karena jabatan atau kedudukan.;

Menimbang bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (dikutip dari Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 572 K/Pid/2003 yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004, Halaman 63) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta rangkaian perbuatan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini:

- Bahwa Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** adalah Kepala Urusan Keuangan Desa Wonokasian dan sekaligus menjalankan tugas sebagai Bendaharawan Desa Wonokasian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wonokasian nomor 141/03/438.7.9.19/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa sebagai Kaur Keuangan, Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur:
 - (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

Halaman 130 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- a. menyusun RAK Desa; dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

2. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 113 tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur:

“Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Menyusun RAK Desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa”

- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020, Pemerintah Desa Wonokasian telah melaksanakan sejumlah program pekerjaan fisik yang anggarannya bersumber dari APBDes Wonokasian tahun anggaran 2019 dan 2020.
- Bahwa dalam melaksanakan program atau pekerjaan tersebut, Sanusi selaku Kepala Desa Wonokasian, dan Karen Agung Wibowo selaku Pj. Kepala Desa hanya melibatkan Sekretaris Desa almarhum Sutarmin dan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Kaur Keuangan dan Bendahara Desa, tidak melibatkan perangkat desa yang lain. Selain itu, Sanusi selaku Kepala Desa Wonokasian dan Karen Agung Wibowo selaku Pj. Kepala Desa, tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan, namun hanya menunjuk secara lisan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan.
- Bahwa selain hanya ditunjuk secara lisan, pelaksanaan kegiatan fisik pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 tidak dilengkapi dengan RAB dan gambar kegiatan, sehingga pelaksana



kegiatan melaksanakan kegiatannya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan fisik pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 tersebut, Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Kaur Keuangan dan Bendahawa Desa Wonokasian menyerahkan uang kepada pelaksana kegiatan secara tunai untuk digunakan oleh pelaksana kegiatan.
- Bahwa untuk pembuatan LPJ kegiatan, almarhum Sutarmin selaku Sekretaris Desa Wonokasian dan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** menyampaikan kepada pelaksana kegiatan bahwa seluruh pertanggungjawaban kegiatan yang didanai APBDes Wonokasian merupakan tanggung jawab Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dan almarhum Sutarmin, sehingga pelaksana kegiatan cukup menyerahkan saja dokumen dukungannya berupa nota-nota pembayaran dan pembelanjaan.
- Bahwa selain pembuatan pertanggungjawaban kegiatan, Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** bersama dengan Sekretaris Desa almarhum Sutarmin juga membuat sendiri Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang seharusnya dibuat oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan.
- Bahwa Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Kaur Keuangan bersama dengan almarhum Sutarmin selaku Sekretaris Desa Wonokasian menyiapkan pertanggungjawaban APBDes Wonokasian tahun anggaran 2019 dan 2020. Selanjutnya, pertanggungjawaban tersebut dituangkan dalam Peraturan Desa Wonokasian nomor 6 tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban APBDesa dan Peraturan Desa Wonokasian nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa Peraturan Desa Wonokasian nomor 6 tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban APBDesa ditandatangani oleh Karen Agung Wibowo selaku Pj. Kepala Desa Wonokasian, dan Peraturan Desa Wonokasian nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2020 ditandatangani oleh Buang Slamet selaku Pj Kepala Desa Wonokasian yang menjabat menggantikan Karen Agung Wibowo mulai Nopember 2020 sampai dengan Januari 2021.



- Bahwa dalam Pertanggungjawaban APBDes Wonokasian, baik untuk tahun anggaran 2019 maupun 2020, realisasi yang dilaporkan adalah sama dengan pagu anggaran.
- Bahwa terdapat kegiatan yang dibayarkan oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban, yakni:
 1. Pembangunan saluran U-Dicth sebelah MI yang dilaporkan dalam Pertanggungjawaban APBDesa realisasi sejumlah Rp120.191.000,00 (seratus dua puluh juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), namun dibayarkan kepada pelaksana kegiatan Nur Cholim sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah), sebagaimana 4 (empat) buah kwitansi, yakni:
 - a. Kwitansi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Desember 2019;
 - b. Kwitansi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Desember 2019;
 - c. Kwitansi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2019;
 - d. Kwitansi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 27 Desember 2019;
 2. Untuk kegiatan pembangunan irigasi Sawah Jati dusun Kersan, Sekretaris Desa almarhum Sutarmin dan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** melakukan pemotongan anggaran kegiatan sejumlah Rp6.063.835,00 (enam juta enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dengan alasan untuk pembuatan papan proyek sebagai publikasi, biaya pembuatan RAB dan pembuatan LPJ.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan hasil Pemeriksaan Tertentu atas Permintaan Aparat Penegak Hukum atas pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 pada Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu, diketahui bahwa bukti pertanggungjawaban keuangan tahun 2019 dan tahun 2020 tidak didapatkan/hilang. Selain itu, ditemukan pula adanya pelampauan kewenangan pengelolaan APBDesa Wonokasian tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 yang terjadi karena kelalaian Kepala Desa, Pj Kepala Desa, Sekretaris dan Kaur Keuangan.

Halaman 133 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelampauan kewenangan tersebut terjadi dalam bentuk:

- a. Dalam hal perencanaan APBDes tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020, Kaur Keuangan melakukan penganggaran kegiatan di APBDesa serta Menyusun rancangan APBDes dan perubahannya, dibantu oleh Sekretaris Desa
- b. Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa
- c. Kaur Keuangan melakukan penyusunan laporan keuangan Desa termasuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- d. Kaur Keuangan membuat kebijakan tentang pelaksanaan APBdesa;
- e. Kaur dan Kasi tidak melaksanakan penganggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya, serta tidak menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya. DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan c. RAB. Penganggaran dilakukan oleh Kaur Keuangan;
- f. SPP untuk pengajuan pendanaan kegiatan maupun pengadaan barang dan jasa dibuat oleh Kaur Keuangan, sedangkan sesuai ketentuan bahwa Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan;
- g. Setelah penarikan dana pelaksanaan kegiatan APBDesa dari RKD, Kaur Keuangan melakukan penyimpanan uang kas dan menyerahkan dana kegiatan kepada pelaksana kegiatan di rumah;
- h. Kaur dan Kasi tidak menyusun laporan pelaksanaan kegiatan atau pengadaan barang/jasa sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Laporan pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Kaur Keuangan;
- i. Penerimaan dan penilaian hasil pekerjaan, serta penerimaan kegiatan belanja modal dilakukan oleh Kaur Keuangan
- j. Login untuk akses Siskeudes TA 2019 hanya bisa diakses oleh Kaur Keuangan;
- k. Bahwa Sanusi selaku Kepala Desa tidak pernah melibatkan perangkat desa yang lain dalam pengelolaan keuangan desa,

Halaman 134 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya melibatkan Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan saja karena perangkat Desa yang lain dianggap tidak kompeten;

- I. Kepala Desa tidak melakukan pemisahan tanggungjawab dan kewenangan yang disertai dengan mekanisme kerjasama antara PPKD

- Bahwa Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo melakukan peninjauan lapangan dan melakukan penghitungan RAB dan didapatkan adanya selisih antara hasil penghitungan dengan laporan pertanggungjawaban/realisasi untuk 8 pekerjaan fisik TA 2019 dan 2020 sejumlah Rp265.905.277,90 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah sembilan puluh sen).
- Bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas penggunaan dana APBDes Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo TA 2019 dan 2020 dan menemukan adanya kerugian keuangan negara dari kegiatan fisik sejumlah Rp265.905.277,86 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen) dan dari kegiatan non fisik sejumlah Rp309.028.750,00 (tiga ratus sembilan juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga total seluruhnya berjumlah Rp574.934.027,86 (lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen).

Menimbang bahwa berdasarkan urain tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya, yakni melakukan pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan, sebagai berikut:

1. Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, yang mengatur:

“Kepala urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.”

Halaman 135 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



2. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur:

“Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”

3. Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur:

(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

a. menyusun RAK Desa; dan

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

4. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 113 tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur:

“Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. Menyusun RAK Desa; dan

b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa”

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

- Ad.4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 telah memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan keuangan negara, yakni:



“seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah: “kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”.

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai keuangan negara dan perekonomian negara sebagaimana diuraikan tersebut merupakan penjelasan otentik yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, yang menurut Majelis, telah cukup menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan keuangan negara dan perekonomian negara, tanpa harus merujuk pada ketentuan yang lain.

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XVII/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, bertentangan dengan

Halaman 137 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka bentuk tindak pidana memperkaya diri sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 yang semula sebagai tindak pidana formal, berubah bentuk menjadi tindak pidana materiil murni.

Menimbang, bahwa mengenai kerugian keuangan negara, Adami Chazawi dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, menjelaskan bahwa:

“Kerugian keuangan negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri yang mengandung sifat melawan hukum (atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan vide Pasal 3), yang kriteria atau bentuknya bermacam-macam, antara lain:

1. Bertambahnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara akibat dari perbuatan menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).
2. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang semestinya diterima negara, yang disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau mengandung sifat melawan hukum.
3. Dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang negara yang mengakibatkan hilangnya/lenyapnya uang negara itu -disebabkan oleh perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
4. Dikeluarkannya atau digunakannya sejumlah uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
5. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara, oleh sebab perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
6. Timbulnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara yang diakibatkan oleh adanya perbuatan atau komitmen yang

Halaman 138 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.

7. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang tidak mengandung manfaat sama sekali bagi instansi dan atau bagi kepentingan umum; atau walaupun mengandung manfaat-namun nilai kemanfaatan dari penggunaannya itu lebih rendah dari nilai kemanfaatan semula yang seharusnya (sebenarnya) bagi peruntukan uang tersebut.
8. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang mengakibatkan tidak terbayarnya atau tidak terlaksananya/terabaikannya kewajiban hukum semula yang membebani keuangan negara tersebut.
9. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukannya bagi uang tersebut (melawan hukum) yang tidak mengandung kemanfaatan atau kegunaan sebagaimana yang dimaksudkan semula untuk uang itu menyebabkan tujuan semula uang itu tidak tercapai.
10. Dikeluarkannya/digunakannya uang negara untuk tujuan tertentu (misalnya pembayaran harga barang atau jasa) yang nilai kemanfaatan atau hasilnya (*goal*) berada di bawah atau lebih rendah dari nilai hasil atau kemanfaatan yang seharusnya dari penggunaan uang negara tersebut oleh perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Menimbang, bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara bersifat alternatif, yakni merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Dengan demikian, harus dibuktikan yang dirugikan adalah keuangan negara atau perekonomian negara? Apabila unsur merugikan keuangan negara tidak terbukti, harus dilanjutkan dengan membuktikan merugikan perekonomian negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020, Pemerintah Desa Wonokasian telah melaksanakan sejumlah program pekerjaan fisik yang anggarannya bersumber dari APBDes Wonokasian tahun anggaran 2019 dan 2020, dimana dalam melakukan pekerjaan

Halaman 139 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Sanusi selaku Kepala Desa Wonokasian dan Karen Agung Wibowo selaku Pj. Kepala Desa, tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) namun hanya menunjuk secara lisan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan.

- Bahwa dalam melaksanakan program atau pekerjaan tersebut, Sanusi selaku Kepala Desa Wonokasian, dan Karen Agung Wibowo selaku Pj. Kepala Desa hanya melibatkan Sekretaris Desa almarhum Sutarmin dan Terdakwa MOCHAMAD IFAN selaku Kaur Keuangan dan Bendahara Desa, tidak melibatkan perangkat desa yang lain.
- Bahwa selain hanya ditunjuk secara lisan, pelaksanaan kegiatan fisik pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 tidak dilengkapi dengan RAB dan gambar kegiatan, sehingga pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatannya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan fisik pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 tersebut, Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Kaur Keuangan dan Bendahara Desa Wonokasian menyerahkan uang kepada pelaksana kegiatan secara tunai untuk digunakan oleh pelaksana kegiatan.
- Bahwa untuk pembuatan LPJ kegiatan, almarhum Sutarmin selaku Sekretaris Desa Wonokasian dan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** menyampaikan kepada pelaksana kegiatan bahwa seluruh pertanggungjawaban kegiatan yang didanai APBDes Wonokasian merupakan tanggung jawab Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dan almarhum Sutarmin, sehingga pelaksana kegiatan cukup menyerahkan saja dokumen dukungannya berupa nota-nota pembayaran dan pembelanjaan.
- Bahwa Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Kaur Keuangan bersama dengan almarhum Sutarmin selaku Sekretaris Desa Wonokasian menyiapkan pertanggungjawaban APBDes Wonokasian tahun anggaran 2019 dan 2020. Selanjutnya, pertanggungjawaban tersebut dituangkan dalam Peraturan Desa Wonokasian nomor 6 tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban APBDes dan Peraturan Desa Wonokasian nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa Peraturan Desa Wonokasian nomor 6 tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban APBDes ditandatangani oleh Karen Agung

Halaman 140 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo selaku Pj. Kepala Desa Wonokasian, dan Peraturan Desa Wonokasian nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2020 ditandatangani oleh Buang Slamet selaku Pj Kepala Desa Wonokasian yang menjabat menggantikan Karen Agung Wibowo mulai Nopember 2020 sampai dengan Januari 2021.

- Bahwa dalam Pertanggungjawaban APBDes Wonokasian, baik untuk tahun anggaran 2019 maupun 2020, realisasi yang dilaporkan adalah sama dengan pagu anggaran.
- Bahwa terdapat kegiatan yang dibayarkan oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban, yakni:

1. Pembangunan saluran U-Dicth sebelah MI yang dilaporkan dalam Pertanggungjawaban APBDesa realisasi sejumlah Rp120.191.000,00 (seratus dua puluh juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), namun dibayarkan kepada pelaksana kegiatan Nur Cholim sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah), sebagaimana 4 (empat) buah kwitansi, yakni:

- e. Kwitansi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Desember 2019;

- f. Kwitansi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Desember 2019;

- g. Kwitansi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2019;

- h. Kwitansi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 27 Desember 2019;

2. Untuk kegiatan pembangunan irigasi Sawah Jati dusun Kersan, Sekretaris Desa almarhum Sutarmin dan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** melakukan pemotongan anggaran kegiatan sejumlah Rp6.063.835,00 (enam juta enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dengan alasan untuk pembuatan papan proyek sebagai publikasi, biaya pembuatan RAB dan pembuatan LPJ.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan hasil Pemeriksaan Tertentu atas Permintaan Aparat Penegak Hukum atas pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 pada Desa Wonokasian

Halaman 141 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Kecamatan Wonoayu, diketahui bahwa bukti pertanggungjawaban keuangan tahun 2019 dan tahun 2020 tidak didapatkan/hilang.

- Bahwa Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo melakukan peninjauan lapangan dan melakukan penghitungan RAB dan didapatkan adanya selisih antara hasil penghitungan dengan laporan pertanggungjawaban/realisasi untuk 8 pekerjaan fisik tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 sejumlah Rp265.905.277,90 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah sembilan puluh sen).
- Bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas penggunaan dana APBDes Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo TA 2019 dan 2020 dan menemukan adanya kerugian keuangan negara dari kegiatan fisik sejumlah Rp265.905.277,86 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen) dan dari kegiatan non fisik sejumlah Rp309.028.750,00 (tiga ratus sembilan juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga total seluruhnya berjumlah Rp574.934.027,86 (lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen).
- Bahwa penghitungan kerugian negara dari kegiatan non fisik sebagaimana diuraikan dalam hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, juga telah dibenarkan uraiannya oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** bersama dengan Sanusi selaku Kepala Desa Wonokasian, Karen Agung Wibowo selaku Pj. Kepala Desa.

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas penggunaan dana APBDes Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo TA 2019 dan 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo mengenai adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp574.934.027,86 (lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen), dimana kerugian keuangan negara tersebut merupakan akibat dari adanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya yang dilakukan oleh Terdakwa **MOCHAMAD**

Halaman 142 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IFAN bersama dengan Sanusi selaku Kepala Desa Wonokasian, Karen Agung Wibowo selaku Pj. Kepala Desa dan almarhum Sutarmin selaku Sekretaris Desa Wonokasian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 telah ada pengembalian uang sebagai pengganti kerugian keuangan negara yang telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo total sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA	RINCIAN PENYERAHAN MELALUI MOCH IFAN		TOTAL
1	Mochamad Ifan	Mochamad Ifan	100.000.000,00	141.850.000,00
		H. Suprpto	4.000.000,00	
		M. Rofiq	2.000.000,00	
		Madari	10.000.000,00	
		Sutikno	15.000.000,00	
		H. Khayat	3.000.000,00	
		Abdul Aziz	2.500.000,00	
		Agus Salim	2.500.000,00	
		Sukardi	2.500.000,00	
2	Karen Agung Wibowo			70.150.000,00
3	Sanusi			20.000.000,00
4	Matroil			20.000.000,00
5	Endra Purwowicaksono			4.000.000,00
6	Sudarmadji			4.000.000,00
TOTAL				260.000.000,00

Menimbang bahwa setelah selesai dilakukan audit, ada penambahan pengembalian uang sebagai uang pengganti sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian, total pengembalian uang sebagai uang pengganti adalah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) ditambah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) total seluruh pengembalian uang Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap pengembalian tersebut, akan dipertimbangkan oleh Majelis untuk mengurangi kerugian keuangan negara sebagaimana laporan audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, sehingga dengan demikian maka kerugian

Halaman 143 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



keuangan negara dalam perkara ini adalah sebagaimana hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp574.934.027,86 (lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen) dikurangi pengembalian total seluruhnya sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian maka kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp284.934.027,86 (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur merugikan keuangan negara telah terbukti, dan karena unsur “merugikan keuangan negara” tersebut telah terbukti, Majelis Hakim tidak perlu membuktikan adanya unsur “merugikan perekonomian negara”.

Ad.5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menyebutkan: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”; Menimbang bahwa dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyertaan menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- a. Yang melakukan (pleger)
- b. Yang menyuruh melakukan (doenpleger)
- c. Yang turut serta melakukan (medepleger)

Menimbang bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal beberapa pendapat tentang pengertian “turut serta”, antara lain:

- a. Barda Nawawi Arief, dalam bukunya Sari Kuliah Hukum Pidana, penerbit Fak. Hukum Undip, 1993 halaman 31, mengutip pendapat Poempe menyatakan bahwa: “Ada tiga kemungkinan dalam keturutsertaan melakukan tindak pidana, yaitu:
 - 1) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
 - 2) Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.

Halaman 144 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



3) Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama sama mewujudkan delik

b. Roeslan Saleh, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

“Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya”

Menimbang bahwa selain dalam pendapat ahli hukum tersebut, pengertian “turut serta” juga dapat ditemukan dalam berbagai yurisprudensi, antara lain:

- a. Arrest Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, yang menyatakan bahwa: “Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.”
- b. Arrest Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, yang menyatakan bahwa: “Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak dapat tercapai”
- c. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.Pid, menguraikan pengertian turut serta tersebut sebagai berikut:

Halaman 145 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



“Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini:

- Bahwa Sanusi selaku Kepala Desa Wonokasian (dituntut dalam perkara terpisah) dan Karen Agung Wibowo selaku Pj. Kepala Desa (dituntut dalam perkara terpisah) telah membuat program pekerjaan, baik fisik maupun non fisik pada tahun anggaran 2019 dan 2020
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan fisik tersebut, Sanusi selaku Kepala Desa Wonokasian, dan Karen Agung Wibowo selaku Pj. Kepala Desa hanya melibatkan Sekretaris Desa almarhum Sutarmin dan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Kaur Keuangan dan Bendahara Desa, tidak melibatkan perangkat desa yang lain.
- Bahwa untuk pembuatan laporan kegiatan, Sekretaris Desa almarhum Sutarmin dan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Kaur Keuangan dan Bendahara Desa menyampaikan kepada pelaksana kegiatan bahwa seluruh pertanggungjawaban kegiatan yang didanai APBDes Wonokasian merupakan tanggung jawab Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dan almarhum Sutarmin, sehingga pelaksana kegiatan cukup menyerahkan saja dokumen dukungannya berupa nota-nota pembayaran dan pembelanjaan.
- Bahwa Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** selaku Kaur Keuangan bersama dengan almarhum Sutarmin selaku Sekretaris Desa Wonokasian menyiapkan pertanggungjawaban APBDes Wonokasian tahun anggaran 2019 dan 2020. Selanjutnya, pertanggungjawaban

Halaman 146 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



tersebut dituangkan dalam Peraturan Desa Wonokasian nomor 6 tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban APBDesa yang ditandatangani oleh Karen Agung Wibowo selaku Pj. Kepala Desa Wonokasian dan Peraturan Desa Wonokasian nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Buang Slamet selaku Pj Kepala Desa Wonokasian yang menjabat menggantikan Karen Agung Wibowo.

- Bahwa dalam Pertanggungjawaban APBDes Wonokasian, baik untuk tahun anggaran 2019 maupun 2020, realisasi yang dilaporkan adalah sama dengan pagu anggaran, dan setelah dilakukan audit, ditemukan adanya kerugia, keuangan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kerjasama yang erat dari perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan" terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** tidak menikmati sendiri dan/atau menggunakan uang hasil korupsi untuk memperkaya dirinya sendiri, bahkan terdakwa **MOCHAMAD IFAN** bersama istri dan 2 (dua) anaknya masih hidup menumpang di rumah orang tuanya. Selain itu, Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** telah mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah

Halaman 147 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan mengajukan pinjaman ke Bank Jatim. Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatan dan serta berjanji tidak akan mengulangnya, dan selanjutnya, Penasehat Hukum Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa khususnya yang mendalilkan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** tidak menikmati sendiri dan/atau menggunakan uang hasil korupsi untuk memperkaya dirinya sendiri, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada unsur “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** telah memperkaya diri sendiri, yakni sebagaimana keterangan Saksi Nur Cholim dan dihubungkan dengan Pertanggungjawaban APBDes 2019, untuk Pembangunan saluran U-Dicth sebelah MI yang dilaporkan dalam pertanggungjawaban APBDes sejumlah Rp120.191.000,00 (seratus dua puluh juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), namun dibayarkan kepada pelaksana kegiatan Nur Cholim sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan berdasarkan keterangan saksi Endra Purwowicaksono, Suprpto, Sudarmadji dan M. Rofiq mengenai adanya pemotongan sejumlah Rp6.063.835,00 (enam juta enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) kegiatan pembangunan irigasi Sawah Jati dusun Kersan, sehingga total seluruhnya sejumlah Rp19.254.835,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), sehingga dengan demikian maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa selebihnya adalah tidak berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur dalam dakwaan, namun merupakan permohonan yang pada pokoknya adalah mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang bahwa mengenai hal tersebut, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang adil menurut Majelis Hakim dan akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan

Halaman 148 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya sebagaimana diatur dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti, yakni dipidana dengan pidana penjara dan denda dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangan mengenai uang pengganti, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pendapat terhadap tuntutan Penuntut Umum yang dalam suratuntutannya telah menuntut:

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAD IFAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan maka harta bendanya dapat dirampas untuk membayar denda tersebut dan bila tidak memiliki harta benda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta ditambah pidana uang pengganti sejumlah Rp284.934.027,00 (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh tujuh koma delapan puluh enam rupiah) dengan ketentuan bila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan maka harta bendanya dapat dirampas untuk membayar uang pengganti dan bila tidak memiliki harta benda maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.”

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim perlu memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa pidana denda merupakan pidana pokok sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP, dimana dalam hal Terpidana tidak membayar denda, maka dijatuhi pidana pengganti berupa pidana kurungan sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan”, sehingga dengan demikian, maka terhadap tidak dibayarkannya denda tidak dapat dilakukan perampasan harta benda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum namun dapat diganti dengan pidana kurungan.
- Bahwa perampasan harta benda Terpidana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur mengenai pidana tambahan bagi Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi utamanya terkait

Halaman 149 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Uang Pengganti, yakni dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Selain itu, apabila setelah harta tersebut dirampas namun nilainya tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Sehingga dengan demikian, maka dalam hal pidana pengganti terhadap uang pengganti, yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara, bukan pidana kurungan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menggunakan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur mengenai pidana tambahan bagi Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 pada pokoknya mengatur mengenai jenis pidana tambahan selain pidana tambahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menguraikan hal-hal yang secara substansial berkaitan dengan perkara ini dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang

Halaman 150 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

Pertama, jumlah uang pengganti, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Kedua, hasil korupsi yang telah disita harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana;

Ketiga, dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Selain itu, apabila setelah harta tersebut dirampas namun nilainya tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya;

Keempat, lama penjara pengganti yang dapat dijatuhkan adalah setinggi-tingginya ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti, dan dalam hal ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti adalah pidana penjara seumur hidup, maksimum penjara penggantianinya adalah 20 (dua puluh) tahun.

Kelima, dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng.

Keenam, apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** menggunakan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dan menuntut agar “ditambah pidana uang pengganti sejumlah Rp284.934.027,00 (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh tujuh koma delapan puluh enam rupiah) dengan ketentuan bila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan maka harta bendanya dapat dirampas untuk membayar uang pengganti dan bila tidak memiliki harta benda maka diganti

Halaman 151 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, perbuatan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** bersama dengan Sanusi selaku Kepala Desa Wonokasian (dilakukan penuntutan secara terpisah), Karen Agung Wibowo selaku Pj. Kepala Desa (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan almarhum Sutarmin selaku Sekretaris Desa Wonokasian telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang telah dihitung berdasarkan Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penggunaan Dana APBDes Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo TA 2019 dan 2020 nomor: 700/3565/438.4/2023 dan menemukan adanya kerugian keuangan negara dari kegiatan fisik dan dari kegiatan non fisik sejumlah total seluruhnya berjumlah Rp574.934.027,86 (lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen).

Menimbang bahwa terhadap kerugian tersebut, telah ada pengembalian uang sebagai pengganti kerugian keuangan negara yang telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo total sejumlah Rp 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang dipertimbangkan oleh Majelis untuk mengurangi kerugian keuangan negara, sehingga dengan demikian Majelis menetapkan kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sejumlah Rp284.934.027,86 (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen).

Menimbang, bahwa Uang Pengganti adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan, maka harus dibuktikan berapa jumlah yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sehingga dapat ditetapkan sebagai uang pengganti?.

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** telah memperkaya dirinya sendiri yakni telah melakukan pemotongan atau tidak membayarkan sejumlah total Rp19.254.835,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), dimana tidak terdapat bukti bahwa uang tersebut dialihkan kepada pihak lain, sehingga dengan demikian maka

Halaman 152 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Majelis berpendapat bahwa uang sejumlah total Rp19.254.835,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) merupakan harta yang diperoleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa pengelola keuangan desa adalah Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** termasuk didalamnya melakukan pembayaran atau penyerahan uang kepada pelaksana kegiatan untuk digunakan melaksanakan pekerjaan, dimana setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat selisih antara hasil pekerjaan dengan jumlah uang yang diterima oleh pelaksana kegiatan yakni sesuai dengan pagu anggaran, kecuali 2 (dua) kegiatan yang dilakukan pemotongan atau tidak dibayarkan seluruhnya oleh Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** sebagaimana diuraikan diatas. Namun terhadap pelaksana kegiatan tersebut tidak dilakukan penuntutan, sehingga dengan demikian, mengacu pada pasal 5 Perma nomor 5 tahun 2014, maka uang pengganti tersebut tetap dapat dijatuhkan pada Terdakwa

Menimbang, bahwa selain itu, terbukti dalam persidangan bahwa Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** bersama dengan Sekretaris Desa almarhum Sutarmin menyampaikan kepada pelaksana kegiatan bahwa seluruh pertanggungjawaban kegiatan yang didanai APBDes Wonokasian merupakan tanggung jawab Mochamad Ifan dan almarhum Sutarmin, sehingga pelaksana kegiatan cukup menyerahkan saja dokumen dukunganya berupa nota-nota pembayaran dan pembelanjaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** memiliki peran yang sangat signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** harus dihukum untuk membayar uang pengganti.

Menimbang, bahwa mengenai jumlah uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan uang pengembalian yang telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo total sejumlah Rp 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk mengurangi jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa **MOCHAMAD IFAN**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah cukup adil jika terhadap Terdakwa **MOCHAMAD IFAN** dibebankan uang pengganti yang jumlahnya akan diuraikan dalam amar putusan perkara ini.

Halaman 153 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah untuk pemulihan (*recovery*) atas kerugian negara atas tindakan Terdakwa, dimana dalam perkara ini yang dirugikan adalah keuangan negara khususnya Pemerintah Desa Wonokasian, sehingga dengan demikian maka Uang Pengganti yang dibayar oleh Terdakwa harus dikembalikan Pemerintah Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, Majelis berpendapat sudah cukup patut, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa jika kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana menurut pendapat Majelis, perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori ringan dalam hal kerugian keuangan negara karena berada dalam rentang lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan dalam aspek dampak masuk dalam kategori dampak rendah karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori "ringan-rendah".

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, selain mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 154 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal 170 KUHP mengatur bahwa dalam putusan pemidanaan, salah satu yang harus termuat dalam putusan adalah: "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa". Namun demikian, belum cukup jelas pengaturan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa"

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa merupakan perangkat Desa namun perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan harapan masyarakat Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa masih muda dan setelah menjalani pidana, Terdakwa memiliki kesempatan untuk kembali dan melakukan perbuatan yang baik untuk lingkungan dan masyarakatnya.
3. Terdakwa bersikap sopan, berterus terang serta menyesali perbuatannya.
4. Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara
5. Terdakwa merupakan kepala keluarga dengan seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang memerlukan kasih sayang dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 155 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Ifan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primer
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primer
3. Menyatakan Terdakwa Mochamad Ifan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp284.934.027,86 (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi bulan Desember 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Endra Purwo Wicaksono tentang kegiatan bantuan BTT wilayah Kersan untuk kegiatan normalisasi selokan RT 15, 16, 17, 18 dan RW 05, 06
 2. 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara desa Wonokasian kepada Heru Murdiani tentang kegiatan bantuan BTT wilayah RT 04 – 05 kegiatan normalisasi selokan

Halaman 156 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kwitansi bulan Desember 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada M Syaiful Anas tentang bantuan BTT wilayah RT 06 RW 02 kegiatan normalisasi selokan
4. 1 (satu) lembar kwitansi bulan Desember 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada M Samsudin tentang bantuan BTT wilayah RT. 01– 02 RW 01 kegiatan normalisasi dan pengerasan jalan
5. 1 (satu) lembar kwitansi bulan Desember 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Misbakhul Amin tentang bantuan BTT wilayah RT 19 – 20 – 21 RW 07 kegiatan penebangan pohon, pengerasan jalan dan normalisasi selokan
6. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 bulan Desember 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Abd Munib tentang padat karya tunai normalisasi gorong-gorong RT 09 dan RT 08
7. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Bulan Desember 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada M Syaiful Anas tentang bantuan BTT lingkungan RT 06 kegiatan normalisasi selokan
8. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 bulan Desember 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Guntoro tentang BTT lingkungan RT 11 pengadaan penerangan jalan desa
9. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 bulan Desember 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Endra Purwo Wicaksono tentang bantuan BTT lingkungan Kersan kegiatan normalisasi saluran air
10. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 bulan Desember dari bendahara desa Wonokasian tentang honor TPK BTT
11. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 Januari 2021 dari bendahara desa Wonokasian kepada Endra Purwo Wicaksono tentang BTT Lingkungan Kersan
12. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Januari 2021 dari bendahara desa Wonokasian tentang kegiatan bantuan BTT dusun Ngodek normalisasi
13. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 Januari 2021 dari bendahara desa Wonokasian kepada Endra Purwo Wicaksono.
14. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 bulan Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Endra Purwo Wicaksono tentang Pelunasan Bangunan Saluran Air Dusun Kersan
15. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Bulan November 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Sumayasa tentang minum 15 dus

Halaman 157 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Bulan November 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Sumayasa tentang nasi kotak 120 dus
17. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 bulan November 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Sugiyati tentang nasi kotak 115 dus
18. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 bulan November 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Edi P tentang kue 350 dus
19. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 bulan November 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Sulis tentang nasi kotak 115 dus
20. 1 (satu) lembar kwitansi tahun 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Dulaman tentang pembelian sarana dan prasarana lapangan bola volly
21. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 bulan November 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Sutarmin tentang terop, sound, buah, dll.
22. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 Agustus 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Ach Adi S tentang HUT RI ke 74 tahun ke Karang Taruna Desa
23. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Agustus 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Mustofa tentang HUT RI ke 74 tahun untuk RT 08 RT 09 RT 10
24. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Agustus 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Irex tentang HUT RI ke 74 Desa Wonokasian
25. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Agustus 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Endra P tentang HUT RI ke 74 Desa Kersan
26. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Agustus 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Abu Bakar tentang HUT RI ke 74 RT 05
27. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Agustus 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Misbakhul Amin
28. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Agustus 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Yuliatin tentang HUT RI ke 74 tahun RT 07
29. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Agustus 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Ach Adi Siswanto tentang baju gerak jalan 22 baju + DP Orkes
30. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Agustus 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Ach Solikin tentang HUT RI ke 74 RT 11

Halaman 158 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar kwitansi bulan Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Riris tentang belanja aneka sosis bantuan Jalin Matra
32. 1 (satu) lembar kwitansi bulan Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Siti Munawaroh tentang belanja aneka sosis bantuan Jalin Matra
33. 1 (satu) lembar kwitansi bulan Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Sarti tentang belanja pulsa dan obat-obatan bantuan Jalin Matra
34. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Januari 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Budi S tentang DP penjaian baju pemilihan kepala desa
35. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Maret 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Andry dan Endra tentang pendataan DPS/DPT
36. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Maret 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Karon A.W tentang honor KPI Desa
37. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Maret 2020 dari bendahara desa pemilihan KPI Desa Wonokasian
38. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 01 April 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Achmad Solikin tentang honor pendataan DPS pemilihan KPI Desa Wonokasian
39. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Agustus 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada H. Soeparmo tentang insentif Ketua RW 07 Bulan 6 – 12 Tahun 2020
40. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Sudarmadji tentang pembangunan saluran air RT 16 RW 04
41. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Misbakhul Amin tentang bangunan petilasan dusun klitih
42. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Misbakhul Amin tentang pembangunan petilasan RT 19 RW 07
43. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Mei 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Sulika tentang pembayaran masker

Halaman 159 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Saniyah tentang honor ongkos pembuatan masker per biji harga 1.000 total yang di dapatkan 100 pcs
45. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Mei 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Rokmah tentang pembayaran masker
46. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Mei 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Sutarmin tentang honor Hansip (Linmas) jaga H-10 Dusun, Kersan, Klitin Cengkeng, Ngodek, Ndokeh, Baldes, Nempiak.
47. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Mei 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Joko Slamet N tentang pembuatan palang portal Dusun Nokoh RW 03
48. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Mei 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Endra P tentang pembuatan palang portal Dusun Kersan.
49. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Mei 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Samsudin tentang pembuatan portal Dusun Tengkong
50. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Mei 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Edi P tentang pembuatan portal Dusun Klitih.
51. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Mei 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Ridwan tentang pembuatan gazebo 2 unit.
52. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Mei 2020 dari bendahara desa Wonokasian tentang pembuatan portal Dusun Ngodek.
53. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Mei 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Heru Murdiani tentang kegiatan honor jasa semprot wilayah Longkong dan Ngodek + honor ke relawan Kecamatan.
54. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Mei 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Ridwan tentang gazebo 2 unit.
55. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Nur Kolim tentang gorong-gorong ukuran 30x10.
56. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Nur Kolim tentang pembangunan saluran air sebelah MI.
57. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Nur Kolim tentang pembangunan saluran air sebelah MI.

Halaman 160 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Nur Kolim tentang pembangunan saluran air di sebelah Wonokasian.
59. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Nur Kolim tentang pembangunan saluran air sebelah MI.
60. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Kamim tentang pembangunan pendamping jalan RT 03 RW 01.
61. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Kamim pembangunan pengerasan jalan RT 03 RW 01.
62. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Desember 2019 dari bendahara desa Wonokasian kepada Moh. Khamim tentang bangunan pengurukan dan pendamping jalan RT 03 RW 01.
63. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Januari 2020 dari bendahara desa Wonokasian kepada Nur Kolim tentang pembayaran bangunan sebelah MI (saluran air).
64. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) tahun 2021 Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
65. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) tahun 2020 Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
66. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) tahun 2021 Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
67. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Desa Wonokasian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Jenis dan Rincian Kekayaan Desa tahun 2019 Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
68. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Desa Wonokasian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Datar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo tahun 2019
69. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes Wonokasian Tahun Anggaran 2020 Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

Halaman 161 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Desa Wonokasian Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
71. 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggung Jawaban PILKADES Desa Wonokasian tahun 2020 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
72. 1 (satu) unit Laptop merek TOSHIBA dengan serial No 4B217485Q.
73. 1 (satu) Unit Laptop merek ASUS dengan model A409F Serial No KBN0CX17R297485.

Dikembalikan Ke Pemerintahan Desa Wonokasian Kec. Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.

74. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh M Syaiful Anas dan Mochamad Ifan tentang Penitipan Barang yang ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi pada Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 dan 2020.
75. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Kepala Desa Wonokasian Nomor: 141/03/404.7.9.19/2016 Tentang Pengangkatan Kembali Perangkat Desa Wonokasian.
76. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Kepala Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Nomor 141/03/438.7.9.19/2019 tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019.
77. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokasian Tahun Anggaran 2020 (yang didapatkan dari Hermin Anak dari Alm Sutarmin – Sekretaris Desa Wonokasian Tahun 2019-2020).
78. 1 (satu) bendel asli Catatan Mochamad Ifan tentang Penggunaan APBDes Wonokasian Kecamatan Woncayu Tahun Anggaran 2020 Tanggal 24 November 2022

Agar terlampir dalam berkas perkara.

79. Uang tunai sejumlah Rp141.850.000,00 (seratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1) Diperoleh dari Terdakwa Mochamad Ifan sejumlah

Halaman 162 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 2) Diperoleh dari H. Suprpto sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 3) Diperoleh dari M. Rofiq sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 4) Diperoleh dari Madari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 5) Diperoleh dari Sutikno sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 6) Diperoleh dari H. Khayat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 7) Diperoleh dari Abdul Aziz sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 8) Diperoleh dari Agus Salim sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 9) Diperoleh dari Sukardi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
80. Uang tunai sejumlah Rp70.150.000,00 (tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah)
81. Uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
82. Uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
83. Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
84. Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
85. Uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
86. Uang Tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Agar dirampas untuk negara dan diserahkan kepada Pemerintah Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Arwana, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, Hakim-hakim Ad Hoc Athoillah, S.H. dan Ibnu Abas Ali, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Setyawan, S.H.,

Halaman 163 dari 164 Putusan Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh John Franky Y. Ariandi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dipersidangan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Athoillah, S.H.

Arwana, S.H., M.H.,

Ibnu Abas Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Setyawan, S.H., M.H.